



## **LAPORAN PENELITIAN KELOMPOK**

**DINAMIKA PERKEMBANGAN RITUAL PERKAWINAN HINDU KAHARINGAN  
DAYAK LAWANGAN DI KECAMATAN PAKU KABUPATEN BARITO TIMUR:  
KAJIAN NILAI PENDIDIKAN AGAMA HINDU**



Oleh

**DR. PRANATA, S.Pd.,M.Si. dkk**

Dibiyai Oleh :


**Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)  
STAHN- Tampung Penyang Palangka Raya  
Nomor : DIPA-025.07.2.632071/2014**

**UNIT PELAKSANA  
PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (UP2M)  
SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU NEGERI  
TAMPUNG PENYANG (STAHN-TP) PALANGKA RAYA  
TAHUN 2014**

## LAPORAN PENELITIAN KELOMPOK

1. Judul Penelitian : Dinamika Perkembangan Ritual Perkawinan Hindu Kaharingan Dayak Lawangan Di Kecamatan Paku Kabupaten Berito Timur: Kajian Nilai Pendidikan Agama Hindu
2. Peneliti
- a. Nama lengkap dan gelar : Dr. Pranata, S.Pd.,M.Si
  - b. Pangkat/Golongan : Penata/III.d
  - c. NIP : 19751016 200112 1 002
  - d. Jabatan Fungsional : Lektor
  - e. Jurusan/Program Studi : Pendidikan Agama Hindu
  - f. Unit Kerja : STAHN-TP Palangka Raya
3. Alamat Ketua Peneliti
- a. Alamat Kantor/Telp : STAHN-TP P.Raya Jl. G.Obos X
  - b. Alamat Rumah/Telp : Jl. Menteng 25 Blok F No.62 Palangka Raya
4. Jumlah Anggota Tim Peneliti : 3 (Tiga) orang
- a. Lamri, S.Pd, M.Pd.H
  - b. I Made Puspe, S.Ag.,M.Pd.H
  - c. Nali Eka, S.Ag.,M.Si
3. Jumlah Tim Peneliti : 4 (Empat) orang
4. Lokasi Penelitian : Kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur
5. Lama Penelitian : 3 (Tiga) bulan
6. Biaya Yang diusulkan : Rp. 15.825.000 (Lima Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)
7. Sumber Dana : DIPA STAHN-TP Palangka Raya Nomor : DIPA-025.07.2.632071 tanggal 5 Desember Tahun 2013

  
**Mengetahui,**  
**Kepala P3M,**  
  
**Suwito, S.Ag.,M.Si**  
**NIP. 19650307 199503 1 001**

**Ketua Pelaksana,**  
  
**Dr. Pranata, S.Pd., M.Si**  
**NIP. 19751016 2001 12 1 002**

  
**Mengetahui/Menyetujui,**  
**Ketua STAHN-TP Palangka Raya,**  
  
**Prof. Drs. I Ketut Subagiasta, M.Si.,D.Phil**  
**NIP. 19621219198303 1 002**

## KATA PENGANTAR

*Om Swastyastu,  
Tabe Salamet Lingu Nalatai Salam Sujud Karendem Malempang*

Puji dan syukur kami panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Ranying Hatalla Langit atas karunia dan anugerah-nya sehingga tim penelitian kami dapat menyelesaikan laporan hasil penelitian kelompok yang berjudul “Dinamika Perkembangan Ritual Perkawinan Hindu Kaharingan Dayak Lawangan Di Kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur: Kajian Nilai Pendidikan Agama Hindu” sesuai dengan jadwal.

Penelitian pada Masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik walaupun penuh dengan segala keterbatasan, kami tetap bekerja secara optimal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan dan tidak terlepas dari bantuan umat di lokasi Penelitian oleh karena itu tidak lupa kami menyampaikan terima kasih kepada :

1. Pemerintah Pusat melalui Dirjen Bimas Hindu Departemen Agama Republik Indonesia  
Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Barito Timur
3. Ketua Majeis Daerah Agama Hindu Kaharingan (MD-AHK) Kabupaten Barito Timur
4. Ketua Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Barito Timur
5. Ketua Majelis kelompok Desa Kalamus Kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur.
6. Rohaniawan (Penghulu Adat), Mantir Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Demang Kecamatan Paku, Kepala Desa dan seluruh umat Hindu yang ada di Kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur.

7. Mahasiswa STAHN-TP Palangka Raya asal Dayak Lawangan Kabupaten Barito Timur yang telah memberikan bantuan berupa masukan dan saran serta referensi dalam penyusunan isi laporan ini.
8. Semua pihak yang telah membantu Tim Peneliti dalam kegiatan penelitian.

Kami seluruh tim menyadari bahwa penulisan laporan Penelitian ini masih jauh dari sempurna, karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi sempurnanya hasil laporan ini, maupun penelitian lanjutan dan sejenis yang berkaitan dengan ritual perkawinan Dayak Lawangan. Terima kasih.

*Om Santi, Santi, Santi Om  
Sahii.*

Palangka Raya, 28 Nopember 2014

Tim Penelitian

## ABSTRACT

Dayak Lawangan community who is still maintain their ancestral beliefs to maintain ancestral traditions including the mating ritual. This community still survive, although always a good experience various challenges that come from the outside or from within the community itself. The challenge to maintain the identity and ancestral teachings, as well as a challenge to stay afloat amid the social life situations constantly changing to suit the demands of a changing world. Dayak Lawangan community is ethnic Hindu Kaharingan continues to make resistance and negotiations for its existence remains relevant to the social situation, including the case with the ordinance of marriage. The problem in this research is: 1). How to form a marriage ceremony Hindu Kaharingan Dayak Lawangan community at Paku District of East Barito Regency? 2) How The dynamics of the marriage rituals for Hindu Kaharingan community in ethnic Dayak Lawangan at Paku District of East Barito Regency in the study of Hindu religious education ? This research is an attempt to find and get the facts, data and general description of the ritual of marriage according to Hindu Kaharingan in the Dayak Lawangan at Paku District of East Barito Regency in Hindu education studies.

The theory used in this research is Structural Functionalism, Theory of Social Change and Cyclical Theory, with a phenomenological approach. This research is qualitative research, because this study are presented descriptively. Determining the source of this informant uses Snowballing sampling techniques. The selected key informants were Indigenous prince. while also using purposive sampling. Data collection methods are applied in this research activities include observation, interviews, recording and documentation.

Hindu community in ethnic Dayak Lawangan know there are two forms of marriage are *Unta Lawak Naik Siang* marriage and *Unta Kurus Naik Malam* marriage. *Naik Siang* marriage is an ideal marriage where the marriage was held on the day and is preceded by the application process while *Naik Malam* marriage is the kind of marriage that is done for the causes that are contrary to the rules of public life like staying at home without marriage, one pedigree and pregnant first, so that those who violate these rules will be required to perform *Naik Malam* marriages and pay the customary fine for the actions. Dayak Lawangan marriage is certainly one of moral education and the media as a filter for the people believer in running life in an era of great change in human culture that could not be avoided by the Hindu community in ethnic Dayak Lawangan . Marriage ritual itself is not only a tradition passed down from generation to generation ancestors to govern people's lives are tied in the bonds of moral life as a human being, but also related to the marriage rituals of human relationship with the clause (God).

**Keywords: Dynamics, Marriage Ritual, Dayak Lawangan and Hindu Education**

## ABSTRAK

Masyarakat Dayak Lawangan yang masih mempertahankan keyakinan leluhurnya sampai hari ini masih mempertahankan tradisi leluhurnya termasuk dalam hal ritual perkawinan. Komunitas ini hingga kini masih bertahan, meskipun senantiasa mengalami berbagai tantangan baik yang datang dari luar maupun dari dalam komunitas itu sendiri. Tantangan untuk mempertahankan identitas dan ajaran-ajaran leluhur, serta tantangan untuk tetap bertahan ditengah situasi kehidupan sosial yang terus berubah sesuai tuntutan perubahan dunia. Masyarakat Hindu Kaharingan etnis Dayak Lawangan ini terus melakukan resistensi dan negosiasi agar keberadaannya tetap mempunyai relevansi dengan situasi sosial termasuk halnya dengan tata cara perkawinan. Masalah dalam penelitian ini adalah : 1). Bagaimana bentuk upacara perkawinan masyarakat Hindu Kaharingan Dayak Lawangan di Kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur? 2) Bagaimana Dinamika perkembangan ritual perkawinan masyarakat Hindu Kaharingan etnis Dayak Lawangan Kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur dalam kajian pendidikan agama Hindu?. Penelitian ini merupakan usaha untuk menemukan dan mendapatkan fakta, data dan gambaran umum tentang ritual perkawinan menurut ajaran Hindu Kaharingan di masyarakat Dayak Lawangan kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur kajian pendidikan Hindu.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Fungsionalisme Struktural, Teori Perubahan Sosial dan Teori Siklis, dengan pendekatan fenomenologi. Jenis penelitian ini adalah penelitian Kualitatif, karena penelitian ini disajikan secara deskriptif. Penentuan sumber informan ini menggunakan teknik *Snowballing Sampling*. Informan kunci yang dipilih adalah *Penghulu Adat*. selain itu juga menggunakan *Purposive Sampling*. Metode pengumpulan data yang diterapkan dalam kegiatan penelitian ini meliputi pengamatan, wawancara, perekaman dan studi dokumentasi.

Masyarakat Hindu etnis Dayak Lawangan mengenal ada dua bentuk perkawinan yaitu perkawinan *Unta Lawak Naik Siang* dan perkawinan *Unta Kurus Naik Malam*. Perkawinan *Naik Siang* adalah perkawinan yang ideal dimana perkawinan dilaksanakan pada siang hari dan didahului dengan proses lamaran sementara perkawinan *Naik Malam* adalah jenis perkawinan yang dilakukan karena penyebab-penyebab yang bertentangan dengan aturan hidup masyarakat seperti tinggal serumah tanpa ikatan perkawinan, salah silsilah dan hamil duluan, sehingga orang yang melanggar aturan tersebut akan dituntut untuk melaksanakan perkawinan *Naik Malam* dan membayar denda adat atas perbuatan tersebut. Perkawinan Dayak Lawangan tentunya merupakan salah satu media pendidikan moral dan sebagai filter bagi masyarakat penganutnya dalam menjalankan kehidupan ditengah arus perubahan besar kebudayaan manusia yang tidak mungkin dapat dihindari oleh masyarakat Hindu etnis Dayak Lawangan. ritual perkawinan sendiri tidak hanya merupakan tradisi turun temurun yang diwariskan para leluhur untuk mengatur tata kehidupan masyarakat yang diikat dalam ikatan moral hidup sebagai manusia, namun ritual perkawinan juga berkaitan dengan hubungan manusia dengan yang klausal (Tuhan).

**Kata Kunci : Dinamika, Ritual Perkawinan, Dayak Lawangan dan Pendidikan Hindu**

## DAFTAR ISI

	Hal
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	i
<b>LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN.....</b>	ii
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	iii
<b>ABSTRACT.....</b>	v
<b>ABSTRAK.....</b>	vi
<b>DAFTAR ISI.....</b>	vii
<b>DAFTAR SKEMA DAN TABEL.....</b>	x
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	xi
<b>GLOSARIUM.....</b>	xii
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Ruang Lingkup.....	10

## **BAB II KAJIAN PUSTAKA, DESKRIPSI KONSEP, LANDASAN**

### **TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR**

A. Kajian Pustaka .....	11
B. Deskripsi Konsep.....	15
1. Dinamika Perkembangan.....	16
2. Ritual Perkawinan.....	17
3. Masyarakat Hindu Kaharingan Etnis Dayak Lawangan.....	21
4. Pendidikan Agama Hindu.....	24
C. Landasan Teori.....	31
1. Teori Fungsionalisme Struktural.....	31
2. Teori Perubahan Sosial.....	34
3. Teori Siklis (Cyclical Theory).....	38
D. Kerangka Berpikir.....	40

## **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	43
B. Penentuan Tempat dan Waktu Penelitian.....	44
C. Jenis dan Sumber Data .....	44
D. Instrument Penelitian.....	45
E. Teknik Penentuan Informan.....	45
F. Teknik Pengumpulan Data.....	45
1. Metode Pengamatan (Observasi) .....	47
2. Metode Wawancara.....	49
3. Studi Dokumentasi.....	50
G. Teknik Analisis Data.....	50

## **BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Daerah Penelitian.....	53
B. Hasil Dan Analisis Hasil Penelitian.....	56

1. Bentuk Upacara Perkawinan Masyarakat Hindu Etnis Dayak	
Lawangan.....	56
a. <i>Unta Lawak Naik Siang/Perkawinan Naik Siang/Peruku</i> .....	68
b. <i>Perkawinan Naik Malam/Unta Kurus Naik Malam</i> .....	85
2. Dinamika Perkembangan Ritual Perkawinan Hindu Kaharingan	
Dayak Lawangan Kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur	
Kajian Pendidikan Agama Hindu.....	99

## **BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	117
B. Saran-saran.....	124

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR SKEMA DAN TABEL

	Halaman
Skema kerangka berpikir	42
Tabel 1: Luas wilayah kecamatan Paku	54

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Daftar Informan	129
2. Panduan Wawancara	131
3. Daftar Foto	133
4. Surat Keterangan telah melakukan penelitian	153

## **GLOSARIUM**

<i>Belum</i>	: Hidup
<i>Helu</i>	: dulu, sebutan religi asli masyarakat Dayak jaman dahulu
<i>Hindu Kaharingan</i>	: Religi asli masyarakat Dayak
<i>Kaharingan</i>	: Kehidupan
<i>Lalang</i>	: Juru bicara
<i>Lewu</i>	: Kampung
<i>Mansie</i>	: Mangkok Putih
<i>Mantir Adat</i>	: Petugas Adat yang bertugas membantu Penghulu Adat
<i>Nyituk Lawi Tarung Tukun</i>	: Lamaran
<i>Pali</i>	: Pantangan
<i>Panaturan</i>	: Pedoman suci Umat Hindu Kaharingan
<i>Parapen</i>	: Pendupaan
<i>Patik Paruku/patik pengantin</i>	: berupa uang 3000 x 3 sama-sama nilainya diberlakukan kepada pihak mempelai laki-laki dan mempelai perempuan
<i>Papadah Wawalin</i>	: artinya memberikan nasehat kepada kedua mempelai <i>Parangunyang</i> adalah uang yang diberikan atau disumbangkan oleh keluarga waris kedua belah pihak sebagai bekal awal kedua mempelai.
<i>Peruku Dussa</i>	: perkawinan bagi muda mudi yang dianggap melanggar adat dan tertangkap basah oleh warga desa berbuat mesum

<i>Peruku Seletamput</i>	: Kawin lari atau kumpul kebo
<i>Peruku Sensala</i>	: Kawin salah silsilah
<i>Penghulu Adat</i>	:Sebutan rohaniawan dalam bidang perkawinan pada masyarakat Dayak Lawangan
<i>Raja Bunu</i>	: Leluhur umat manusia menurut Kaharingan
<i>Ranying Hatalla/Jus Tuha Ala Ta La</i>	: Sebutan Tuhan dalam agama Hindu Kaharingan
<i>Sangku</i>	: Mangkok yang Kuningan
<i>Sipa</i>	: Kinangan
<i>Tabak/Apar</i>	: Nampan jaman dulu yang terbuat dari Kuningan
<i>Tatungkal (Tampung Tawar)</i>	: Tampung tawar
<i>Turus</i>	: berupa uang dari pihak laki-laki $2000 \times 3 = 6000$ dan dari pihak perempuan $2000 \times 3 = 6000$
<i>Tutup Uban</i>	: berupa kain hitam dari pihak pengantin laki-laki bagi nenek mempelai pengantin perempuan.
<i>Unta Lawak Naik Siang</i>	: Sebutan untuk perkawinan ideal
<i>Unta Kurus Naik Malam</i>	: sebutan untuk perkawinan tidak ideal
<i>Wali Asbah</i>	:orang tengah

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Masyarakat Indonesia mempunyai tradisi keberagamaan yang sangat plural dan terlembaga, baik agama *Mainstream* atau pun kepercayaan lokal. Kepercayaan lokal yang merupakan warisan leluhur secara turun temurun dengan sistem ajaran, tradisi dan penganut yang hidup dalam masyarakat yang sudah ada semenjak dahulu kala bahkan sebelum Indonesia ini terbentuk, begitu juga halnya dengan sistem kepercayaan suku Dayak yang ada di Kalimantan Tengah. Di pulau Kalimantan khususnya di Kalimantan Tengah banyak dijumpai kearifan lokal, salah satunya kearifan lokal yang terdapat dalam masyarakat Dayak sub etnik Dayak Lawangan. Pada masyarakat Dayak Lawangan, kearifan lokal merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari adat dan agama masyarakat setempat. Etnik Dayak Lawangan merupakan kelompok etnis yang mendiami pulau Kalimantan khususnya di Kalimantan Tengah daerah sungai Barito. Etnik Dayak Lawangan tersebar hampir di semua wilayah Kalimantan Tengah. Suku Dayak Lawangan memiliki tradisi religi asli yang disebut agama *Helu* atau Hindu Kaharingan era sekarang. Namun dalam perkembangannya suku Dayak Lawangan banyak yang beralih keyakinan menganut agama Islam dan Kristen. Walaupun masyarakat Dayak Lawangan telah banyak beralih keyakinan dari agama leluhurnya, namun masih ada yang mempertahankan

keyakinan leluhurnya menganut agama *Helu* (dulu) atau Hindu Kaharingan (sekarang) yang sampai hari ini masih mempertahankan tradisi leluhurnya termasuk dalam hal ritual perkawinan.

Kajian ini terkait dengan Dinamika Perkembangan Ritual Perkawinan Hindu Kaharingan Dayak Lawangan Di Kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur: Kajian Nilai Pendidikan Agama Hindu. Komunitas ini hingga kini masih bertahan, meskipun senantiasa mengalami berbagai tantangan baik yang datang dari luar maupun dari dalam komunitas itu sendiri. Tantangan untuk mempertahankan identitas dan ajaran-ajaran leluhur, serta tantangan untuk tetap bertahan ditengah situasi kehidupan sosial yang terus berubah sesuai tuntutan perubahan dunia. Karena itu sebagaimana sistem kepercayaan yang lain, masyarakat Hindu Kaharingan etnis Dayak Lawangan ini terus melakukan resistensi dan negosiasi agar keberadaannya tetap mempunyai relevansi dengan situasi sosial termasuk halnya dengan tata cara perkawinan. Dalam rangka inilah fokus penelitian ini tentang kearifan lokal dalam membentuk perkawinan menurut ajaran Hindu Kaharingan di masyarakat Dayak Lawangan Kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur dalam kajian pendidikan agama Hindu. Dimana ritual perkawinan tentunya juga merupakan salah satu media pendidikan Hindu dalam membentuk moralitas manusia.

Hidup bersama bila terjadi pada insan yang berlainan jenis serta telah memenuhi persyaratan suatu perkawinan, mereka sudah dapat disebut dengan pasangan suami istri. Pengertian dari suatu perkawinan tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan

bahwa : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dalam perjalanan sejarah pelaksanaan perkawinan sangat erat hubungannya dengan adat istiadat yang berlaku dimasing-masing lingkungan. Berdasarkan fenomena di lapangan ada berbagai faktor yang mendorong seseorang melakukan perkawinan antara lain;1) adanya saling suka dan saling menanggapi, 2) Merupakan ajaran atau perintah Agama 3) Meneruskan keturunan 4) Untuk melindungi kehormatan seseorang, 5) waktu dan uang, 6) Adanya keterlibatan emosional, 7) adanya rasa aman 8) Mempertahankan kekerabatan (Muhammad Makhfudz. Tersedia di [Http://Www.Search.Ask.Com/Berbagai Permasalahan Perkawinan Dalam Masyarakat Ditinjau Dari Ilmu Sosial Dan Hukum](http://Www.Search.Ask.Com/Berbagai%20Permasalahan%20Perkawinan%20Dalam%20Masyarakat%20Ditinjau%20Dari%20Ilmu%20Sosial%20Dan%20Hukum). Diakses tanggal 10 oktober 2014 pukul 13.40 Wib).

Pelaksanaan perkawinan mengalami perubahan seiring dengan berubahnya jaman kearah modernitas, sebagaimana disebutkan dalam teori *Stimulus-Value-Role* ; perkawinan terjadi karena situasi yang bebas memilih, yang biasanya melewati tiga tahap ; 1) tahap rangsangan ( stimulus ) ketertarikan fisik 2) tahap perbandingan nilai ( value ) banyak kesamaan atau sebaliknya dan 3) tahap definisi peran ( role ) bisa saling melengkapi peran masing-masing atau tidak. Namun tidak berarti bebas sebebas-bebasnya, tapi tetap ada pakem yang harus dipahami oleh setiap individu bangsa Indonesia. Pakem tersebut adalah pengaruh ideologi/agama, jadi adat istiadat di Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan agama. (Muhammad Makhfudz. Tersedia

di [Http://Www.Search.Ask.Com/Berbagai Permasalahan Perkawinan Dalam Masyarakat Ditinjau Dari Ilmu Sosial Dan Hukum](http://www.Search.Ask.Com/Berbagai%20Permasalahan%20Perkawinan%20Dalam%20Masyarakat%20Ditinjau%20Dari%20Ilmu%20Sosial%20Dan%20Hukum). Diakses tanggal 10 oktober 2014 pukul 13.40 Wib).

Demikian juga halnya pada masyarakat Dayak yang juga memiliki suatu tata cara perkawinan yang ideal. Dimana tata cara perkawinan yang ideal adalah bentuk perkawinan yang dilakukan dengan melaksanakan tahapan-tahapan pra perkawinan seperti proses peminangan, pertunangan dan tahap ritual perkawinan yang sesuai dengan agama, adat istiadat masyarakat dan dicatatkan menurut hukum negara. Perkawinan dilaksanakan atas dasar tanpa paksaan dan melibatkan keluarga besar kedua belah pihak (Masyarakat Dayak menganut sistem kekerabatan luas, baik dari pihak bapak dan pihak ibu). Hal ini merupakan suatu kejadian yang normal. Tapi pada kenyataannya tidak semua kejadian itu berjalan normal. Dalam kehidupan nyata suatu masyarakat, ditemukan adanya kejadian-kejadian di luar keadaan seperti adanya sepasang laki-laki dan perempuan yang tinggal serumah yang belum berada di dalam ikatan perkawinan yang sah, adanya ketidaksetujuan salah satu pihak atas rencana perkawinan yang ingin dilakukan oleh sepasang kekasih, dan adanya kejadian penggerebekan terhadap dua orang yang berlainan jenis yang berada dalam rumah atau yang perempuannya hamil duluan. Sehingga terkadang perkawinan harus dilaksanakan tidak sejalan dengan tata cara perkawinan yang ideal. Selain itu tata cara perkawinan ideal ini kadang tidak dapat dilaksanakan dengan pertimbangan yang berkaitan dengan kemampuan ekonomi dan kepraktisan sehingga sebagian orang

lebih memilih cara-cara yang sederhana yang hemat biaya dan waktu, namun tetap Sah menurut agama dan Negara.

Suatu perkawinan yang dianggap sah apabila dilaksanakan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya, hal ini di atur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa : “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Demikian juga halnya dengan masyarakat Dayak Lawangan yang beragama Hindu memiliki aturan-aturan khusus yang berkaitan dengan perkawinan yang harus dipatuhi oleh seluruh penganutnya selain aturan menurut Undang-undang Perkawinan secara hukum Negara yaitu menurut aturan agama dan hukum adat yang didalamnya merupakan bentuk dari aplikasi ajaran agama itu sendiri, sehingga kekuatannya mengikat bagi seluruh penganutnya.

Dalam tradisi masyarakat Hindu etnis Lawangan mengenal dua bentuk perkawinan yaitu perkawinan *Naik Siang* dan perkawinan *Naik Malam*, dimana perkawinan *Naik Malam* yang dilakukan berbeda latar belakang pelaksanaan dan persyaratannya dari tata cara perkawinan *Naik Siang*. Dengan menimbang adanya perbedaan bentuk tata cara perkawinan yang dilaksanakan masyarakat Dayak Lawangan dalam prosesi ritual perkawinan, serta perkembangan kondisi masyarakat Dayak Lawangan sekarang yang kecenderungan lebih memilih tata cara perkawinan yang kedua yaitu perkawinan *Naik Malam*, peneliti memilih untuk mengadakan penelitian mendalam seputar ritual perkawinan ini, dengan membacanya sebagai ‘teks’ tentang masyarakat Dayak Lawangan. Menggunakan konsep “teks” dengan

pengertian yang sama dengan pemaknaan Geertz di dalam karyanya *Notes on the Balinese* (1973). “Budaya sebuah masyarakat,” tulisnya, “merupakan gabungan dari teks-teks, dimana setiap teks itu sendiri juga adalah gabungan, yang dengan tegang coba dibaca dengan oleh para Antropolog dibelakang para pemilik sejatinya” (1972:37 dalam tulisan Susan Bolyard Millar). Masyarakat Hindu etnis Lawangan masih kental dalam melaksanakan adat istiadat budaya lokal dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam hal upacara Perkawinan. Dari tradisi perkawinan tersebut tentunya peneliti ingin menunjukkan bagaimana orang Dayak Lawangan yang beragama Hindu tampil sebagai suku bangsa yang dinamis, namun tetap memegang teguh interaksi sosial dan ajaran leluhurnya. Selain itu penerapan ritual perkawinan ini tentunya memiliki nilai-nilai yang dapat kita kaji dan kita cari benang merahnya dengan konsep dan tujuan pendidikan agama Hindu sehingga penting untuk dilakukan penelitian.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Prosesi ritual lengkap dan ideal perkawinan Hindu Kaharingan Dayak Lawangan yang ada dan terjadi secara turun-temurun pada saat ini masih dilaksanakan namun ditakutkan akan semakin langka dilaksanakan jika tidak ada upaya publikasi.
2. Adanya keterkaitan antara pola hidup masyarakat dan prinsip dasar masyarakat Dayak Lawangan dengan ritual ritual perkawinan Hindu Kaharingan Dayak Lawangan.

3. Adanya perubahan nilai strata (terutama pada pelaku), dan penurunan nilai (lebih bersifat profan) pada Prosesi ritual ritual perkawinan Hindu Kaharingan Dayak Lawangan yang berkembang saat ini.

### **C. Rumusan Masalah**

Penelitian ini merupakan salah satu ancangan mikro yang dilakukan untuk menunjang upaya pelestarian ritual perkawinan Hindu Kaharingan Dayak lawangan dengan titik incar pengkajiannya adalah menyangkut bentuk, fungsi dan dinamika perkembangan ritual perkawinan Hindu Kaharingan Dayak Lawangan sebagai penuntun moral dan pedoman etika bagi masyarakat Hindu Kaharingan di Di Kecamatan Paku Kabupaten Berito Timur jika dikaitkan dengan pendidikan agama Hindu. Sesuai sasarannya, secara khusus masalah yang mau diungkap dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk upacara perkawinan menurut ajaran Hindu Kaharingan Dayak Lawangan di Kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur?
2. Bagaimana Dinamika perkembangan ritual perkawinan menurut ajaran Hindu Kaharingan di masyarakat Dayak Lawangan Kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur dalam kajian pendidikan agama Hindu?

## **D. Tujuan Penelitian**

Rangkaian penelitian ini merupakan usaha untuk menemukan dan mendapatkan fakta, data dan gambaran umum tentang ritual perkawinan menurut ajaran Hindu Kaharingan di masyarakat Dayak Lawangan kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur yang kemudian dikaji menurut sudut pandang nilai-nilai pendidikan, khususnya pendidikan agama Hindu. Rumusan tujuan yang jelas akan memberikan pedoman yang jelas pula dalam menentukan langkah-langkah yang akan ditempuh sehingga dari penelitian tersebut akan diperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Pemecahan masalah itu mempunyai tujuan tertentu, seperti penelitian upacara perkawinan menurut ajaran Hindu Kaharingan di masyarakat Dayak Lawangan kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur yang memiliki tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

### **1. Tujuan Umum**

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji kaidah-kaidah ilmu agama yang terdapat pada ritual perkawinan menurut ajaran Hindu Kaharingan di masyarakat Dayak Lawangan kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur jika dikaji dengan nilai-nilai pendidikan agama Hindu, dimana ritual perkawinan yang merupakan salah satu upacara keagamaan yang sangat penting dan bernilai tinggi bagi umat Hindu Kaharingan di Kalimantan Tengah ini, khususnya di masyarakat Dayak Lawangan kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur

## **2. Tujuan Khusus**

Secara khusus, penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk ritual perkawinan menurut ajaran Hindu Kaharingan di masyarakat Dayak Lawangan kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur?
2. Untuk mengetahui bagaimana dinamika perkembangan tata cara upacara perkawinan menurut ajaran Hindu Kaharingan di masyarakat Dayak Lawangan kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur dalam kajian pendidikan agama Hindu?

## **E. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Praktis**

Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat sebagai sumber rujukan untuk merangsang upaya pelestarian ritual perkawinan yang merupakan salah satu simbol jati diri sebuah komunitas atau pun kelompok masyarakat agar seperangkat norma dan nilai yang terkandung di dalamnya dapat hidup dan berkembang dalam realitas sosial budaya sesuai substansi yang sebenarnya baik sekarang maupun masa yang akan datang, terutama dalam mengantisipasi dan menyikapi secara adaptif, akomodatif dan efektif beraneka arus modernisasi dan budaya global yang dapat menyebabkan masyarakat Hindu Kaharingan kehilangan

jati dirinya sebagai suatu kelompok masyarakat adat yang berbudi dan berbudaya luhur.

## **2. Manfaat Teoritis**

Sebagai salah satu sumbangan pemikiran untuk memperkaya kajian bidang agama dan kebudayaan guna dapat diperbandingkan dan diterjemahkan dalam konteks penelitian pendidikan agama Hindu yang terdapat dalam Ritual perkawinan masyarakat Hindu etnis Dayak Lawangan yang tentunya di dalam ritual tersebut juga termaktub seperangkat norma dan nilai-nilai penuntun moral dan pedoman etika bagi masyarakat Dayak Lawangan khususnya yang beragama Hindu Kaharingan sebagai individu, makhluk sosial, makhluk berbudaya dalam menjalani kehidupannya sesuai realitas sosial budaya yang dihadapi dan dialami sehari-hari dalam eksistensinya sebagai manusia dan masyarakat.

## **F. Ruang Lingkup**

Untuk meminimalisir kesalahpahaman terhadap penelitian ini dan agar terjadi bias dan penseragaman hasil penelitian ditengah keberagaman tata cara perkawinan masyarakat Hindu etnis Dayak Lawangan yang walaupun satu etnis namun memiliki perbedaan ritual yang tidak terlalu jauh wilayahnya lagi, maka disini penulis memberikan batasan ruang lingkup yang diteliti yaitu pada tata cara ritual perkawinan masyarakat Hindu etnis Dayak Lawangan di desa Kalamus Kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, DESKRIPSI KONSEP, LANDASAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR**

#### **A. Kajian Pustaka**

Penelitian tentang upacara perkawinan sudah pernah ditulis oleh para sarjana dan peneliti-peneliti, begitu pula tentang upacara-upacara yang lainnya yang berkaitan dengan keagamaan, adat maupun budaya. Namun demikian, penelitian tentang bagaimana upacara perkawinan pada masyarakat Hindu Kaharingan etnis Dayak Lawangan di Kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur yang mengkaji tentang bentuk, fungsi dan dinamika perkembangannya jika dikaitkan dengan Pendidikan Agama Hindu masih relevan untuk dibicarakan, karena selama ini belum ada yang mengemukakan secara khusus masalah tersebut.

Sebagai bahan acuan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa pustaka yang dianggap relevan serta ada hubungannya dengan penelitian ini. Pertama adalah Buku Hukum Adat Dayak Lawangan Paku Karau Barito Timur (2006). Dalam buku ini menjelaskan tentang Hukum Adat masyarakat Dayak Lawangan Paku Karau sebelum masa pemekaran beberapa wilayah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Barito Timur termasuk kabupaten Paku Karau yang kemudian mengalami pemekaran menjadi beberapa kecamatan termasuk menjadi Kecamatan Paku. Dalam buku ini memuat tentang Hukum Adat yang berlaku pada masyarakat Dayak

Lawangan Kecamatan Paku Karau baik itu hukum adat yang mengatur tata kehidupan (Hukum adat belum), termasuk di dalamnya tentang hukum adat perkawinan Dayak Lawangan, baik itu perkawinan ideal *Naik Siang* maupun perkawinan *Naik Malam* beserta segala perangkat aturan di dalamnya, hukum adat *Mate/Mati* dan hukum adat umum. Hukum adat Dayak lawangan Paku Karau adalah pandangan hidup, sebagai norma kehidupan atau kaidah dalam hidup perorangan maupun bermasyarakat pada masyarakat Dayak Lawangan Paku Karau itu sendiri maupun dengan masyarakat adat lainnya.

Kedua Nahan, dkk (2014), dalam bukunya yang berjudul *Mengenal Dayak Lawangan, Ma'anyan, Bakumpai dan Biaju*, menjelaskan bahwa ritual perkawinan Dayak Lawangan terbagi dalam beberapa bagian menurut kejadian atau alasan yang menyebabkan adanya perkawinan tersebut : a). *Peruku* (Biasa) : perkawinan normal yang terjadi sesuai proses Nyituk Bawe (Lamaran). b). *Peruku Dussa*: perkawinan yang terjadi akibat sepasang muda mudi yang dianggap sudah melanggar norma atau aturan adat yang berlaku, atau pasangan tersebut tertangkap basah oleh warga desa sedang berbuat mesum. Maka mereka akan segera akan dikawinkan secara adat dan membayar sanksi atau denda adat agar desa dan warganya terhindar dari hukuman bala dari roh para leluhur yang melindungi mereka (wabah penyakit, kecelakaan dan dan lain sebagainya). c). *Peruku Seletamput*: (kawin lari atau kumpul kebo) yaitu perkawinan yang terjadi apabila si gadis dilarikan oleh si pria kemudian mereka menikah di tempat atau di rumah orang lain, atau juga karena sudah kumpul dan hidup bersama. d). *Paruku Sensala* : perkawinan yang terjadi masih dalam hubungan

satu garis kekerabatan yaitu antara paman dengan keponakannya atau bibi dengan keponakan laki-lakinya.

Ketiga kitab *Panaturan* terbitan Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan Pusat Palangka Raya (2005). Dalam Kitab *Panaturan*, yaitu menjelaskan tentang perkawinan dan asal usul adanya ritual pada perkawinan masyarakat Hindu Kaharingan suku Dayak (Pasal 19 hal. 56-59). Dijelaskan dalam *Panaturan* bahwa tata cara perkawinan antara *Manyamei Tunggul Garing Janjahunan Laut* dengan *Kameluh Putak Bulau Janjulen Karang Limut Batu Kamasan Tambun* yang dilaksanakan setelah *Kameluh Putak Bulau* mengalami keguguran karena hidup bersama dan belum diupacarai sampai kedua belas kali dimana hal ini juga terjadi dalam rangka proses penciptaan yang dikehendaki oleh *Ranying Hatala*/Tuhan, sehingga kemudian Ranying Hatala/Tuhan Yang Maha Esa memerintahkan *Raja Uju Hakanduang* untuk melaksanakan ritual perkawinan bagi keduanya merupakan contoh tata cara perkawinan pertama kali yang diajarkan *Ranying Hatala* bagi manusia yang dia ciptakan atau yang lebih dikenal dengan perkawinan *Pelek Sinda Uju*. Selain itu dalam *Panaturan* juga diberikan contoh bagaimana ketika *Raja Sangiang*, *Raja Sangen* dan *Raja Bunu* (Leluhur manusia di bumi) menemukan perempuan yang akan menjadi calon istrinya juga melaksanakan upacara perkawinan. Lebih lanjut dalam *Panaturan* (Pasal 30 hal. 109-124) juga dijelaskan tentang tata cara perkawinan yang lebih lengkap yang berkaitan dengan asal usul adanya *Jalan Hadat* bagi seorang perempuan yaitu pada perkawinan *Raja Garing Hatungku* dengan *Kameluh Endas Bulau Lisan Tingang* merupakan contoh bagi keturunan *Raja Bunu*

yang merupakan leluhur dari masyarakat Dayak. Dalam *Panaturan* ini erat kaitannya dengan penelitian, adalah penjelasannya yang sangat akurat dan tersusun dengan baik, sehingga digunakan sebagai acuan dalam penulisan.

Keempat Riwut (2003), dalam bukunya yang berjudul *Maneser Panatau Tatu Hiang; Menyelami Kekayaan Leluhur*, menjelaskan bahwa budaya di Kalimantan Tengah terbagi atas tiga, yang mana disetiap wilayah ini terdapat sedikit perbedaan dalam tata cara perkawinannya. Pertama, wilayah Barat, yaitu wilayah bekas kerajaan Kotawaringin, banyak dipengaruhi budaya Melayu, Minangkabau, Siak, Riau, Ketapang, Banjar dan Jawa. Kedua, wilayah Tengah, yaitu Kelompok Dayak Ngaju, Ot Danum, dianggap mempunyai ciri budaya yang masih murni dan paling tua. Ketiga, wilayah Timur, adalah meliputi Suku Dayak Ma'anyan, Lawangan yang dipengaruhi oleh kerajaan Banjar, Hindu, Jawa dan India. Adapun uraian tentang tata cara perkawinan dalam penelitian ini adalah berdasarkan tradisi Suku Dayak Lawangan di wilayah Timur, Kalimantan Tengah. Dimana dijelaskan bahwa mengenai hak, kewajiban dan tanggung jawab perkawinan termuat dalam *Paruko Perkawinan Dayak lawangan*.

Kelima adalah karya Sudharta (2006), dalam bukunya yang berjudul *Manusia Hindu dari Kandungan Sampai Perkawinan*, menjelaskan tentang tahap-tahap kehidupan manusia Hindu dari semasih di dalam kandungan ibunya sampai ia memasuki jenjang perkawinan. Tahap ritual perkawinan di sini tidak Cuma mengacu pada perkawinan adat di Bali, namun juga di luar Bali dengan ditelusurinya berbagai literatur tentang itu. Sehingga buku ini semakin kaya dan bermanfaat bukan hanya

untuk umat Hindu di Bali tetapi juga untuk umat Hindu di luar Bali termasuk dengan umat Hindu di Kalimantan Tengah, khususnya etnis Dayak Lawangan sebagai bahan untuk pembandingan dalam menggali dan mengangkat keberadaan ritual perkawinan menurut Hindu etnis Dayak Lawangan.

Mengingat belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji tentang bentuk, fungsi dan dinamika perkembangan tata cara perkawinan masyarakat Hindu Etnis Dayak Lawangan, maka kajian terhadap referensi tersebut di atas akan digunakan sebagai acuan dalam menyusun konsepsi upacara perkawinan pada masyarakat Hindu etnis Dayak lawangan. Disamping itu referensi dimaksudkan pula untuk melengkapi data kepustakaan dalam penelitian ini.

## **B. Deskripsi Konsep**

Masalah utama yang menjadi objek utama dalam penelitian ini adalah Dinamika Perkembangan Ritual Perkawinan Masyarakat Hindu Etnis Dayak Lawangan dikaji menurut pendidikan Agama Hindu. Sesuai perspektif teoritis yang melatar belakangnya, titik incar utama dalam penelitian ini berkaitan dengan bentuk, fungsi dan dinamika perkembangan ritual perkawinan masyarakat Hindu etnis Dayak Lawangan dilihat dari Perspektif Pendidikan Agama Hindu. Oleh karena itu, deskripsi konsep dasar sebagai pedoman dalam penelitian ini mencakup (1) Dinamika perkembangan (2) Ritual Perkawinan (3) Masyarakat Hindu Etnis Dayak Lawangan, (4) Pendidikan Agama Hindu.

## 1. Dinamika Perkembangan

Sebelum membahas lebih jauh tentang dinamika perkembangan Ritual Perkawinan Masyarakat Hindu Etnis Dayak Lawangan dalam kajian pendidikan Agama Hindu, maka disini perlu dijelaskan apa itu dinamika perkembangan. Kata dinamika berarti dinamis. Kata dinamis berasal dari bahasa Belanda “dynamisch” yang berarti giat bekerja, tidak mau tinggal diam, selalu bergerak, dan terus tumbuh. Dia akan terus berusaha secara sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas dirinya ke arah yang lebih baik dan lebih maju, misalnya :

- Seorang petani akan berusaha agar hasil pertaniannya meningkat
- Seorang pedagang akan terus berusaha agar usaha dagangannya berkembang

Namun jika Dinamika dikaitkan dengan kehidupan sosial menurut KBBI “Dinamika berarti gerak masyarakat secara terus menerus yang menimbulkan perubahan dalam tata hidup masyarakat yang bersangkutan (Tim Penyusun, 2008: 329)”.

Jadi jika dikaitkan dengan tema penelitian ini tentang Dinamika Perkembangan Ritual Perkawinan Masyarakat Hindu Etnis Dayak Lawangan dikaji menurut pendidikan Agama Hindu, maka yang dimaksud di sini adalah bagaimana gerak perkembangan keberadaan ritual Perkawinan Masyarakat Hindu Etnis Dayak Lawangan dulu sampai sekarang di tengah-tengah masyarakat penganutnya yang secara terus menerus mengalami perubahan sesuai tuntutan jaman dan semakin masuk dalam era keterbukaan, termasuk keterbukaan budaya terhadap kebudayaan yang datang dari luar dimana hal

tersebut tentunya akan menimbulkan perubahan dalam tata hidup masyarakat yang bersangkutan termasuk dalam hal ritual perkawinan. Setelah diketahui bagaimana dinamika perkembangan ritual Perkawinan Masyarakat Hindu Etnis Dayak Lawangan lalu akan peneliti kaji bagaimana pandangan pendidikan Hindu terhadap kondisi tersebut.

## 2. Ritual Perkawinan

Salah satu dimensi agama yang paling penting adalah sistem upacara atau ritual keagamaan. Sistem ritual yang dimaksud adalah sistem upacara yang terdiri atas aneka macam upacara baik yang bersifat harian, musiman atau kadang kala, dan masing-masing upacara terdiri atas kombinasi dari berbagai unsur upacara seperti: berdoa, sesaji, makan bersama, berpuasa dan sebagainya Koentjaraningrat dalam (Sulaiman, 2011: 11). Menurut Mariasusai dalam (Sulaiman, 2011: 11-12) bahwa:

Proses ritual merupakan proses pemberian simbol yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat mistis dan dihubungkan dengan gejala yang bersifat adi-rasa atau adi kodrati. Ritual dapat dibedakan menjadi empat macam, yakni: pertama, tindakan magi, yakni suatu tindakan yang menggunakan bahan-bahan yang dianggap memiliki kekuatan mistis; kedua, tindakan religius, yakni suatu kultus terhadap para leluhur yang merupakan tindakan dengan menggunakan bahan-bahan yang serupa dengan tindakan magi; ketiga, ritual konstitutif, yakni tindakan ritual yang mengubah hubungan sosial dengan merujuk pada pengertian-pengertian mistis; keempat, ritual faktitif, yakni ritual yang berhubungan dengan upacara meningkatkan produktifitas atau kekuatan, pemurnian dan perlindungan, atas meningkatkan kesejahteraan suatu kelompok.

Dari pendapat di atas penulis berasumsi bahwa ritual Perkawinan Masyarakat Hindu Kaharingan Etnis Dayak Lawangan adalah kategori tindakan ritual religius, karena ritual Perkawinan Masyarakat Hindu Kaharingan Etnis Dayak Lawangan melibatkan sarana atau bahan-bahan yang dipandang sebagai simbol dari adikuasa atau adi kodrati serta suatu kultus terhadap para leluhur. Selain itu ritual perkawinan Hindu Kaharingan etnis Dayak lawangan ini juga dapat masuk pada kategori ritual konstitutif, yakni tindakan ritual yang mengubah hubungan sosial dengan merujuk pada pengertian-pengertian mistis. Karena perkawinan dalam pandangan masyarakat Hindu etnis Dayak Lawangan tidak hanya sekedar menyatukan kedua orang yang berlainan jenis namun memiliki fungsi lebih jauh untuk membangun sebuah sistem kekerabatan yang lebih luas dan sistem kehidupan sosial masyarakat yang harmonis dengan menerapkan nilai-nilai agama dan adat istiadat luhur yang mereka warisi secara turun temurun dalam rangka pembentukannya.

Perkawinan berasal dari kata dasar *kawin* yang diberi awalan *pe* dan akhiran *an*, sehingga menjadi kata berimbuhan perkawinan. Selain istilah perkawinan juga didapati istilah lain yang mengandung arti sama yaitu pernikahan. Kata dasar *nikah* berasal dari bahasa Arab yang sering dihubungkan dengan kata *akad* yang artinya janji dalam artian perjanjian antara pria dan wanita sebagai suami istri (Hadikusuma, 2005:86). Sementara menurut Sayyid Sabiq bahwa perkawinan atau pernikahan adalah suatu akad suci dan luhur antara

laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status suami istri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sukinah (Sabiq, 1987:20 dalam Rachmadani, Local Wisdom Tradisi perkawinan islam waktu telu sebagai perekat keturunan masyarakat Bayan hal 666).

Sedangkan pengertian perkawinan menurut Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 1 dinyatakan bahwa “ perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Selanjutnya dalam pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Perkawinan dalam artian disini adalah sebagai ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bukan hanya sekedar bertujuan mengesahkan pemenuhan hawa nafsu tetapi percampuran untuk membentuk keluarga rumah tangga yang tetap. Melihat pengertian pengertian perkawinan di atas dalam Kitab Veda Smrthi dinyatakan bahwa :

*A nyonyas yawayabhicaro  
Bhawedamaranantikah,  
Esa dharmah samasena  
Jneyah srtippumsayah parah*  
Artinya :

Hendaknya supaya hubungan yang setia berlangsung sampai mati, singkatnya ini harus dianggap sebagai hukum yang tertinggi sebagai suami istri (Veda Smrthi IX. 102)

Jadi perkawinan bukan saja merupakan sesuatu hal yang umum dalam masyarakat, namun secara kodrat baik seorang laki-laki maupun perempuan tentunya mempunyai keinginan untuk membentuk kehidupan secara bersama-sama sebagai suami istri yang memiliki kekuatan hukum baik itu hukum agama maupun hukum negara. Dengan perkawinan diharapkan untuk mendapatkan keturunan yang nantinya akan menjadi penerus. Namun perkawinan bukan hanya dapat diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumahtangga tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri dan suami. Terjadinya perkawinan berarti berlakunya ikatan kekerabatan yang rukun dan damai" (Hadikusuma, 1977:70).

Perkawinan dalam pandangan masyarakat Hindu etnis Dayak merupakan suatu ikatan pertalian dalam rangka membentuk rumah tangga sendiri, sesuatu yang suci yang dijunjung tinggi dan dipertahankan seumur hidup dan hanya maut yang memisahkan perkawinan itu Selain itu perkawinan merupakan lembaga seksualitas yang mengatur hubungan manusia yang berlainan jenis guna terpelihara ketertiban masyarakat dengan perkawinan sehingga akan amat tercela bila perkawinan dicemarkan oleh tingkah laku yang tidak bertanggung jawab dan melanggar norma adat. Perkawinan dalam ajaran

Hindu tidak hanya sah di mata hukum Negara, namun pokok utamanya adalah harus sah secara agama yang dilakukan dengan jalan ritual.

Dengan kata lain perkawinan merupakan suatu ikatan pertalian dalam rangka membentuk rumah tangga sendiri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang menuntut kesiapan tanggung jawab secara vertikal maupun secara horizontal. Demikian juga halnya dengan perkawinan dalam pandangan masyarakat Hindu etnis Dayak Lawangan merupakan suatu ikatan pertalian dalam rangka membentuk rumah tangga sendiri, sesuatu yang suci yang dijunjung tinggi dan dipertahankan seumur hidup dan hanya maut yang memisahkan perkawinan itu.

### **3. Masyarakat Hindu Kaharingan Etnis Dayak Lawangan**

Secara umum diketahui bahwa masyarakat adalah terdiri dari kelompok-kelompok individu atau keluarga yang terikat dalam suatu wilayah tertentu oleh peraturan-peraturan yang diterima bersama sebagai aturan-aturan yang paling mengikat. Walaupun demikian masih terdapat perbedaan-perbedaan yang amat besar pula, baik sosial budaya, kebiasaan, tradisi dan mungkin bentuk-bentuk kebiasaan lainnya (Natih dkk, 1987: 39). Sedangkan menurut Abdul Syani (2002: 30), bahwa kata masyarakat berasal dari bahasa Arab dari kata *Musyarak*, yang artinya bersama-sama, kemudian berubah menjadi masyarakat, yang artinya berkumpul bersama-sama, hidup bersama dengan saling berhubungan dan saling

mempengaruhi. Selanjutnya mendapat kesepakatan menjadi masyarakat Indonesia. Masyarakat dapat membentuk kepribadian yang khas bagi manusia, sehingga tanpa adanya kelompok, manusia tidak akan mampu untuk dapat berbuat banyak dalam kehidupannya. Hidup bersama dan saling membutuhkan serta saling mempengaruhi merupakan kodrat manusia sebagai makhluk sosial agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Seperti konsep kebudayaan, mencari konsep masyarakat yang komprehensif dan diterima secara umum sangat sulit karena parameter yang mencirikan keberadaan suatu masyarakat sangat beragam. Oleh karena itu, pengertian masyarakat yang digunakan sebagai konseptual dalam penelitian ini mengacu secara khusus pada suku bangsa atau kelompok etnik. Menurut Koentjaraningrat (1990: 264), suku bangsa atau kelompok etnik adalah suatu golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan yang seringkali dikuatkan oleh kesatuan bahasa. Masyarakat di sini menunjuk pada kelompok etnik Dayak Lawangan khususnya yang beragama Hindu Kaharingan sebagai satu kelompok masyarakat yang menggunakan bahasa, adat tradisi, hukum, ritual dan norma budaya yang sama dalam berkomunikasi dengan Tuhan, roh para leluhur, alam dan sesamanya, seperti tercermin dalam ritual perkawanan Hindu etnis Dayak Lawangan yang masih sesuai tutur asli dari para leluhur mereka.

Suku Dayak merupakan penduduk asli pulau Kalimantan atau pulau Borneo.

Suku bangsa Dayak merupakan penduduk asli, mereka terdiri atas beberapa rumpun suku bangsa yang tersebar di seluruh Kalimantan. Sebelum perang dunia ke 2 orang Dayak tidak mau dianggap orang Dayak lagi, karena sebutan tersebut berarti orang udik atau orang bukit. Orang udik atau orang bukit adalah orang yang bertempat tinggal jauh di pedalaman, serta terasingkan dari masyarakat. Oleh karena itu orang Dayak tidak mau disebut Dayak karena disamping bermakna udik atau orang bukit dimaknai juga sebagai kelompok orang yang tidak berpengetahuan dan tersingkirkan dari masyarakat umum (Hasibuan, 2002:226).

Suku Dayak Lawangan merupakan bagian dari suku Dayak yang ada di Kalimantan Tengah. "Adapun suku Dayak terdiri dari atas suku Dayak Ngaju, Dayak Maanyan, Dayak Ot Siang, Dayak Lawangan, Katingan (Koentjaraningrat, 2004: 118)". Suku Dayak Lawangan yang berada di kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah, juga memiliki perbedaan dari suku Dayak pada umumnya, perbedaan ini dapat dilihat dari adat istiadat, serta dari bahasa yang digunakan yaitu bahasa Lawangan. Dari ritual keagamaan masyarakat Hindu etnis Dayak Lawangan juga memiliki perbedaan dari etnis Dayak lainnya yang ada di Kalimantan Tengah.

Suku Dayak mewarisi religi yang disebut agama *Helu* yang kemudian karena perkembangan jaman disebut dengan agama Hindu *Kaharingan* dengan segala jenis ritualnya. Menurut Tjilik Riwut (2003: 478), keyakinan atau kepercayaan asli suku Dayak adalah agama *Helu* atau *Kaharingan*. *Kaharingan*

berasal dari kata *Haring*, yang artinya hidup. Jadi *Kaharingan* artinya sesuatu kehidupan yang tumbuh dan berkembang dengan sendirinya tanpa dibina dan dirawat. Penganut agama *Kaharingan* percaya bahwa alam sekitar dihuni oleh mahluk-mahluk halus dan ruh-ruh (Ngaju, ganan) yang menempati tiang rumah, batu-batu besar, hutan belukar, air atau alam sekeliling tempat tinggal manusia. Mereka juga percaya bahwa ada ruh-ruh yang baik *sangiang*, *nayu-nayu*, dan golongan ruh-ruh jahat seperti *Taloh*, *Kambe* dan sebagainya. Hindu *Kaharingan* adalah agama yang tumbuh dan berkembang di Kalimantan sesuai dengan konsep *Desa*, *Kala*, *Patra* (tempat, waktu, keadaan) sesuai dengan ciri khas masyarakat Dayak termasuk juga halnya dengan agama Hindu Kaharingan yang berkembang di DAS Barito khususnya di Kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur yang memiliki corak dan khas tersendiri juga.

#### **4. Pendidikan Agama Hindu**

Berdasarkan Himpunan Keputusan Seminar Kesatuan Tafsir Terhadap Aspek-Aspek Agama Hindu I – XV dijelaskan bahwa pendidikan agama Hindu dapat dibedakan atas dua bagian, yaitu pendidikan di luar sekolah dan pendidikan di sekolah. Pendidikan agama Hindu di luar sekolah merupakan suatu upaya untuk membina pertumbuhan jiwa masyarakat, dengan ajaran agama Hindu itu sendiri sebagai pokok materi (PHDI Pusat, 2006: 37).

Pendidikan Agama Hindu adalah upaya sadar dan terencana menyiapkan peserta didik dalam mengenal, memahami, menghayati, hingga

meningkatkan Sradha dan Bhakti dalam mengamalkan ajaran agama Hindu. Pendidikan Agama Hindu diarahkan untuk membangun kualitas mental pribadi manusia agar memiliki visi yang jelas, wawasan dan pengetahuan yang kontekstual, tujuan hidup yang jelas, komitmen terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip hidup secara harmonis dan kreatif dalam masyarakat yang pluralistik, kepedulian terhadap lingkungan dan berkarya sesuai *Swadharmanya* (Kewajibannya).

Dalam agama Hindu masalah pendidikan mendapat perhatian yang khusus, karena melalui pendidikan nantinya dapat membentuk pribadi manusia yang berbudi pekerti yang luhur, memiliki kemampuan dan ketrampilan serta dapat mengendalikan diri ditengah-tengah arus modernisasi dewasa ini, serta ilmu yang diperolehnya dapat dimanfaatkan sesuai dengan ajaran agama demi mencapai kehidupan yang lebih baik. Pendidikan tidak hanya diberikan pada pendidikan formal saja akan tetapi pendidikan dalam keluarga juga dapat berperan penting untuk dapat melaksanakan pendidikan sepanjang hayat atau seumur hidup. Karena pendidikan seumur hidup juga dapat dilakukan didalam keluarga, masyarakat dan juga lingkungan, salah satunya melalui media upacara keagamaan termasuk ritual perkawinan. Pendidikan Agama Hindu pada dasarnya untuk mengenal dan memahami ajaran Agama Hindu (aspek Tatwa), Norma-norma agama (Susia/Etika) dan upacara ritual keagamaan. Agama Hindu mewajibkan setiap orang untuk belajar mendapatkan pengetahuan sepanjang hidupnya. **Dalam Manawa Dharmasastra IV. 19 disebutkan :**

*Buddhi wrddhi karanyacu dhani ca hitani ca,  
nityam catranya wekseta nigamamccaiwa waidikan”*

Artinya :

Hendaknya ia setiap hari memperdalam Ilmu Pengetahuan misalnya kesusastraan klasik, kesusastraan kuna, filsafat, Ilmu Ekonomi, Ilmu obat-obatan, astrologi dan lain-lain, yang dengan cepat akan menumbuhkan kebijaksanaan, mempelajari segala yang mengajarkan bagaimana mendapatkan harta, segala yang berguna untuk hidup keduniawian dan demikian pula mempelajari Nigama yang memberi keterangan-keterangan tentang Veda.” (Titib, 2003: 15)

Jadi dengan bangsa yang berpengetahuan, memiliki ahklak mulia dan berbudi luhur maka dapat menciptakan manusia yang memiliki kualitas diri yang baik, begitu pula dengan pendidikan agama Hindu yang mampu menjadikan umat manusia menjadi yang memiliki akal dan budi yang dipergunakan untuk menjalani kehidupan didunia ini dengan penuh rasa cinta kasih sehingga menjadikan dunia ini menjadi harmonis dan sejahtera yaitu *Moksartham Jagadhita*.

Pendidikan agama Hindu merupakan suatu bentuk pembelajaran yang dibebankan untuk memberikan pengetahuan, sikap kepribadian dan keterampilan kepada peserta didik (Suardeyasa,2011:69). Betapa pentingnya pendidikan agama tersebut bagi setiap warga Negara Indonesia terbukti dari adanya peraturan pemerintah yang mengharuskan pendidikan agama diajarkan sejak pendidikan di taman kanak-kanak (TK) sampai dengan perguruan tinggi.

Agama Hindu memiliki Tiga Kerangka Dasar yaitu, Ritual/upacara, Etika/susila dan Filsafat atau Tattwa, yang menjadi landasan keimanan bagi para pemeluknya maupun mereka yang mempercayai eksistensinya pada setiap insan.

Dimana ketiga kerangka dasar tersebut sering diibaratkan sebagai sebuah telur, dalam hal ini bagian luarnya dianggap mewakili aspek Ritual sedangkan putih telurnya mewakili aspek Etika dan kuning telurnya yang merupakan inti dari keseluruhan telur tersebut mewakili aspek Tattwa atau filsafatnya.

Jadi dari perumpamaan di atas dapat dilihat bahwa kegunaan dari kulit pembungkus luar itu hanya bersifat sementara dan terbatas. Maka dari itu segala upacara atau ritual hendaknya harus diiringi dengan pemahaman akan makna dan tujuan dari suatu upacara yang akan kita laksanakan, agar suatu upacara dapat menjadi media dalam pembelajaran diri untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan menuju kesempurnaan lahir batin.

Nilai-nilai Veda dirumuskan menjadi Tattwa/falsafah hidup yang dijabarkan kedalam konsep bersama menjadi petunjuk hidup yang bersusila/etika untuk membangun manusia bermoral luhur dan bermental tangguh. Menanamkan nilai-nilai tersebut kedalam lubuk hati sanubari umat manusia ada yang dilakukan melalui upacara-upacara Yajna/ritual (Wiana, 2002:167).

Sementara dalam tujuan pendidikan secara umum ada tiga kompetensi yang diharapkan dihasilkan dari proses pendidikan bagi manusia seperti yang termuat dalam *Taksonomi Bloom*. Pendidikan Menurut Bloom (1956) yang diurutkan secara *Hierearki Pyramidal*. Sistem Taksonomi Bloom dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama; Pengetahuan adalah aspek yang paling dasar dalam taksonomi bloom. Sering disebut juga aspek ingatan (recall). Dalam jenjang kemampuan itu seseorang dituntut untuk dapat mengenali atau

mengenali adanya konsep, fakta atau istilah-istilah, dan lain sebagainya tanpa harus mengerti atau dapat menggunakannya.

Kedua; Pemahaman yaitu kemampuan ini kita dituntut untuk memahami atau mengerti apa yang diajari, mengetahui apa yang sedang dikomunikasikan dan dapat memanfaatkan isinya tanpa keharusan menghubungkannya dengan hal-hal lain.

Ketiga; Penerapan adalah dalam jenjang kemampuan dituntut ide-ide umum, tata cara ataupun metode, prinsip-prinsip serta teori-teori dalam situasi baru dan konkret. Situasi dimana ide, metode dan lain-lain yang dipakai itu harus baru, karena apabila tidak demikian, maka kemampuan yang diukur bukan lagi penerapan tetapi ingatan semata-mata (Daryanto, 1997:101-109).

Jadi pembinaan agama sebagai sebuah pelajaran keimanan tidaklah berjalan instan dan begitu saja, untuk sampai pada puncak pendakian rohani (agama) memerlukan waktu yang tidak begitu pendek, maka pembinaan agama Hindu Kaharingan seharusnya dimulai dari usia dini sedini mungkin. Dalam ajaran Hindu Kaharingan korelasi dari pernyataan ini adalah totalitas pembelajaran yang dapat dimulai dari anak masih dalam kandungan si Ibu sampai dewasa. Pembinaan agama secara utuh tidaklah menjadi sempurna dan utuh apabila agama dipelajari sepotong-potong saja. Ibarat telur tidak akan menetes dengan sempurna manakala salah satu elemen pembungkusnya yaitu kulit, putih dan kuning telurnya ditiadakan. Pembinaan agama yang terus menerus dan berkesinambungan akan berpengaruh terhadap peningkatan kualitas mental dan spiritual baik melalui berbagai pendidikan formal, informal dan nonformal, sehingga diharapkan semakin memperkuat *sraddha* dan bakti umat Hindu. Ini bertujuan untuk mencapai kondisi ideal bagi umat Hindu melalui pelaksanaan *Dharmaning Agama* dan *Dharmaning Negara* perlu adanya

keseimbangan antara sosial, budaya, adat, ritual dan *Yajna*, artinya perikehidupan umat Hindu Kaharingan tidak hanya berorientasi pada ritual dan *Yajna* tetapi juga harus mampu beradaptasi sehingga dinamika yang dihadapi akan terus bergerak maju mengikuti perkembangan jaman tanpa harus meninggalkan identitas dan jati diri agama kita.

Usaha penanaman nilai-nilai agama melalui upacara yang perlu dilakukan dimulai dari ranah *Apektif* yang berhubungan dengan perasaan, emosi, sistem nilai dan sikap yang menunjukkan penerimaan atau penolakan terhadap sesuatu. Tujuan ranah *apektif* terdiri dari yang paling sederhana yaitu memperhatikan sampai lebih kompleks yang merupakan faktor internal seseorang seperti kepribadian dan hati nurani seseorang. Selanjutnya adalah pada ranah *Psikomotorik* berhubungan dengan keterampilan yang berhubungan dengan anggota tubuh atau tindakan yang memerlukan koordinasi antara saraf dan otot, seperti penanaman iman kebanyakan menciptakan kondisi yang memberikan kemungkinan tumbuh dan berkembangnya rasa iman pada jiwa atau hati anak didik. Rasa iman itu seperti rasa cinta, rasa kagum, rasa hormat pada Tuhan, Para Rsi, Rohaniawan (*Basis/Pisor*) dan pada ajaran-ajaran agamanya. Yang terakhir adalah pengembangan pada ranah kognitif.

Ranah *kognitif* berorientasi pada kemampuan berfikir mencakup intelektual yang lebih sederhana yaitu mengingat sampai dengan kemampuan

memecahkan masalah untuk menghubungkan gagasan metode atau prosedur yang dipelajari untuk memecahkan masalah (Karda, 2000:24-25).

Jadi melalui penelitian ini peneliti ingin menggali Dinamika perkembangan ritual perkawinan menurut ajaran Hindu Kaharingan di masyarakat Dayak Lawangan kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur dalam kajian pendidikan agama Hindu yang berkaitan dengan pengetahuan, pemahaman dan penerapan dalam pelaksanaan ritual perkawinan menurut ajaran Hindu Kaharingan di masyarakat Dayak Lawangan Kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur ditengah arus besar perubahan budaya hidup manusia yang tidak mungkin dihindari juga oleh masyarakat Hindu Etnis Dayak Lawangan yang tentunya juga akan berimbas pada semua segi kehidupan mereka termasuk dalam hal keberadaan ritual perkawinan yang ada, sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada para pewaris kebudayaan adi luhung tersebut, dalam hal ini Masyarakat Dayak Lawangan yang beragama Hindu tentang bagaimana keberadaan serta fungsi ritual yang mereka warisi sekarang agar mereka lebih mencintai dan memahami serta menerapkan nilai-nilainya dalam kehidupan.

## **C. Landasan Teori**

Seperti disinggung sebelumnya, penelitian ini mengkaji secara khusus dan mendalam tentang Dinamika perkembangan ritual perkawinan menurut ajaran Hindu Kaharingan di masyarakat Dayak Lawangan Kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur dalam kajian pendidikan agama Hindu sebagai salah satu penuntun moral dan etika bagi masyarakat Hindu Kaharingan suku Dayak Lawangan. Sesuai masalah pokok tersebut, kerangka teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Fungsionalisme Struktural, Teori Perubahan Sosial dan Teori Siklis (Cyclical Theory).

### **1. Teori Fungsionalisme Struktural**

Teori Fungsionalisme Struktural juga menjadi salah satu perspektif teoritis yang digunakan dalam analisis fungsi ritual perkawinan masyarakat Hindu etnis Dayak Lawangan Kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur karena penelitian ini mendasarkan diri pada paradigma Fakta Sosial dari Durkheim dengan teori *Fungsional Struktural*. Durkheim meletakkan landasan paradigma Fakta Sosial melalui karyanya *The Rules of Sociological Method* dan *Suicide*. Menurut teori ini masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada suatu bagian akan membawa perubahan pula terhadap yang lain. Asumsi dasarnya ialah bahwa setiap struktur

dan sistem sosial, fungsional terhadap yang lain (Ritzer, 2002:21). Teori fungsional struktural memandang masyarakat sebagai suatu lembaga sosial yang berada dalam keseimbangan yang memulakan kegiatan manusia berdasarkan norma-norma yang dianut bersama serta dianggap syah dan mengikat peran serta manusia itu sendiri.

Teori fungsional memandang agama sebagai yang membantu manusia untuk menyesuaikan diri dengan ketiga fakta, yaitu: ketidakpastian, ketidakberdayaan dan kelangkaan. Menurut teori fungsional inilah karakteristik esensial kondisi manusia, karena itu sampai pada tingkat tertentu tetap ada disemua masyarakat. Agama dalam hal ini dipandang sebagai mekanisme penyesuaian-penyesuaian yang paling dasar terhadap unsur-unsur yang mengecewakan dan menjatuhkan (O'Dea, 1985). Lebih lanjut menurut teori ini ketidakpastian, ketidakberdayaan dan kelangkaan menghadapkan manusia pada berbagai situasi dimana berbagai teknik yang telah mapan serta resep-resep sosial, ternyata tidak memiliki kelengkapan total sebagai mekanisme penyalaras. Karena adanya hal-hal yang tidak bisa dilampaui oleh pengalaman biasa, maka timbul lah masalah-masalah yang hanya bisa dijawab oleh yang tidak terlampaui itu. Disinilah letak pentingnya agama dengan segala aktifitasnya yang dipandang mampu menyalaras hubungan antara manusia dengan Yang Maha Kuasa yang diharapkan dapat menolong manusia mengatasi persoalan-persoalan yang

berhubungan dengan eksistensinya. Agar mampu mempertahankan eksistensi moralnya dari persoalan-persoalan yang dihadapi manusia membutuhkan agama.

Dalam hubungan dengan penelitian ini, maka agama berfungsi sebagai penguat moral dan menyediakan unsur-unsur identitas yang sangat erat hubungannya dengan fungsi yang terkandung dalam ritual perkawinan masyarakat Hindu etnis Dayak Lawangan Kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur, dengan tujuan menjaga keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama dan manusia dengan lingkungannya, karena bagaimanapun juga kedua mempelai merupakan mahluk pribadi sekaligus mahluk sosial yang tentunya terikat pada adat istiadat masyarakat Dayak, khususnya adat istiadat masyarakat Dayak Lawangan.

Penguatan moral dan identitas ini sangat perlu dilakukan karena dirasakan betul akibat dari pengaruh globalisasi saat ini, dimana kebudayaan Timur semakin terdesak oleh kebudayaan Barat sehingga nilai-nilai ketimuran yang begitu dijunjung tinggi oleh masyarakatnya dahulu sedikit demi sedikit mulai hilang. Sehingga yang menjadi masalah saat ini adalah bagaimana manusia/masyarakat Kalimantan Tengah pada khususnya memiliki ketahanan budaya dan agama dalam menghadapi budaya asing, sehingga tidak tercabut dari akar budayanya, karena menghindarkan diri dari pergaulan budaya global adalah tidak mungkin. Oleh karena itu budaya lokal akan sangat tergantung dengan respon yang diberikan terhadap budaya-budaya luar yang begitu kuat yang

datang dan mempengaruhinya. Dalam hal ini sangat dikawatirkan akan mempengaruhi juga pelaksanaan berbagai ritual keagamaan yang ada. Pertumbuhan dan perkembangan sosial masyarakat Dayak Lawangan menuju tatanan kehidupan yang lebih maju dan modern membawa sejumlah perubahan. Ritual perkawinan sebagai salah satu sub kultur dalam kebudayaan masyarakat Dayak Lawangan dengan berbagai unsur bawahannya, yang tentunya tidak imun terhadap perubahan tersebut, perkawinan tidak lagi hanya bersifat endogami tetapi juga bersifat eksogami yang menunjukkan fleksibilitas dan keterbukaan masyarakat Dayak Lawangan terhadap perubahan sosial. Pada masa sekarang telah terjadi pergeseran dalam perkawinan masyarakat Dayak Lawangan, seperti pada jenis perkawinan *Unta Kurus Naik Malam/perkawinan Malam* kini dipahami masyarakat sebagai jenis perkawinan yang lebih sederhana dan dapat menjadi alternative lain bagi pelaksanaan perkawinan bagi yang terkendala masalah dana, sehingga bukan lagi hanya merupakan jenis perkawinan yang dilaksanakan karena pelanggaran atas aturan adat.

## **2. Teori perubabahan sosial.**

Pada dasarnya masyarakat pasti akan mengalami perubahan. Perubahan tersebut dapat diketahui dengan cara membandingkan keadaan masyarakat pada masa atau periode tertentu dengan keadaan masyarakat pada masa lampau (masa sebelumnya). Perubahan yang terjadi pada masyarakat pada dasarnya adalah proses terus-menerus, karena masyarakat bersifat dinamis. Di dalam masyarakat

satu dengan masyarakat lainnya perubahan tidak terjadi secara bersamaan, karena setiap masyarakat ada yang mengalami perubahan secara cepat dan lambat, karena disebabkan banyak factor yang mempengaruhi. Perubahan sosial dapat disimpulkan bahwa perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat yang mencakup perubahan dalam aspek-aspek struktur pada masyarakat, ataupun perubahan karena terjadinya perubahan dari faktor lingkungan, karena berubahnya komposisi penduduk, keadaan geografis, maupun karena berubahnya sistem hubungan sosial.

Kingsley Davis mengartikan perubahan sosial sebagai perubahan perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. MacIver membedakan antara *Utilitarian Elements* dengan *Culture Elements* yang didasarkan pada kepentingan-kepentingan manusia yang primer dan sekunder. Semua kegiatan dan ciptaan manusia dapat diklasifikasikan ke dalam kedua kategori tersebut. Artinya, semua mekanisme dan organisasi yang dibuat manusia dalam upaya menguasai kondisi kehidupannya, termasuk di dalamnya sistem-sistem organisasi sosial, teknik dan alat-alat material.

Menurut Talcott Parsons, masyarakat akan mengalami perkembangan menuju masyarakat transisional. Masyarakat akan berkembang melalui tiga tingkatan utama yaitu primitif, intermediate dan modern (Soekanto,1990: 301)". Dari tiga tahapan ini, oleh Parsons dikembangkan lagi kedalam subklasifikasi evolusi sosial sehingga menjadi 5 tingkatan yaitu primitif, *Advanced Primitif and Archaic*, *Historis Intermediate*, *Seedbed Sociaties* dan *Modern Sociaties*.

Parsons menyakini bahwa perkembangan masyarakat berkaitan erat dengan perkembangan keempat unsur subsistem utama yaitu kultural (pendidikan), kehakiman (integrasi), pemerintahan (pencapaian tujuan) dan ekonomi (adaptasi).

Mempelajari perubahan masyarakat perlu diketahui sebab-sebab yang melatarbelakangi terjadinya perubahan itu. Apabila diteliti lebih mendalam sebab terjadinya perubahan masyarakat, dapat karena adanya sesuatu yang dianggap sudah tidak lagi memuaskan. Atau karena ada faktor baru yang lebih memuaskan masyarakat sebagai pengganti faktor yang lama. Sebab-sebab yang bersumber dalam masyarakat itu sendiri antara lain:

1. Bertambah atau berkurangnya penduduk
2. Penemuan-penemuan baru,
3. Pertentangan-pertentangan dalam masyarakat,
4. Terjadinya pemberontakan atau revolusi di dalam tubuh masyarakat itu sendiri.

Sementara faktor penyebab perubahan sosial masyarakat yang berasal dari luar masyarakat antara lain:

1. Sebab-sebab yang berasal dari lingkungan fisik yang ada di sekitar manusia
2. Peperangan dengan negara lain
3. Pengaruh kebudayaan masyarakat lain (Soekanto, 2000; 351)

Ada juga faktor-faktor yang mendorong jalannya proses perubahan, antara lain:

1. Kontak dengan kebudayaan lain,
2. Sistem pendidikan yang maju,
3. Sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan-keinginan untuk maju,
4. Toleransi terhadap perbuatan menyimpang,
5. Sistem masyarakat yang terbuka,
6. Penduduk yang heterogen,
7. Ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu.
8. Orientasi ke depan,
9. Nilai meningkatnya taraf hidup (Soekanto, 2000: 352)

Selain itu ada juga faktor-faktor yang menghambat terjadinya perubahan:

1. Kurangnya hubungan dengan masyarakat-masyarakat lain,
2. Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat,
3. Sikap masyarakat yang tradisionalistis,
4. Adanya kepentingan-kepentingan yang tertanam dengan kuat,
5. Rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan,
6. Prasangka terhadap hal-hal yang baru/asing,
7. Hambatan ideologis,
8. Kebiasaan,
9. Nilai pasrah. (Soekanto, 2000: 352)

Adapun proses-proses perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat dapat berupa penyesuaian masyarakat terhadap perubahan, saluran-saluran perubahan yang dilalui oleh suatu proses perubahan, disorganisasi (disintegarsi) dan reorganisasi (reintegarsi). Organisasi merupakan artikulasi dari bagian-bagian yang merupakan bagian dari satu kebulatan yang sesuai dengan fungsinya masing-masing. Disorganisasi adalah proses berpuarnya norma dan nilai dalam masyarakat, dikarenakan adanya perubahan-perubahan yang terjadi dalam

lembaga-lembaga masyarakat. Reorganisasi adalah proses pembentukan norma-norma dan nilai-nilai yang baru agar sesuai dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mengalami perubahan.

### 3. Teori Siklis (Cyclical Theory)

Teori **Siklis (Cyclical Theory)** mempunyai perspektif (sudut pandang) yang menarik dalam melihat perubahan sosial. Teori ini beranggapan bahwa perubahan sosial tidak dapat dikendalikan sepenuhnya oleh siapa pun, bahkan orang-orang ahli sekalipun. Dalam setiap masyarakat terdapat siklus yang harus diikutinya. Menurut teori ini kebangkitan dan kemunduran suatu peradaban (budaya) tidak dapat dielakkan, dan tidak selamanya perubahan sosial membawa kebaikan.

Oswald Spengler mengemukakan teorinya bahwa setiap masyarakat berkembang melalui empat tahap perkembangan seperti pertumbuhan manusia, yaitu: masa kanak-kanak, remaja, dewasa, dan tua. Ia merasa bahwa masyarakat barat telah mencapai 'masa kejayaannya' pada masa dewasa, yaitu selama zaman pencerahan (renaissance) abad ke- 18. Sejak saat itu tidak terelakkan lagi peradaban Barat mulai mengalami kemunduran menuju ke masa 'tua'. Tidak ada yang dapat menghentikan proses ini. Seperti yang terjadi pada peradaban Babilonia, Mesir, Yunani, dan Romawi yang terus mengalami kemunduran hingga akhirnya runtuh.

Arnold Toynbee, sejarawan Inggris, menambahkan bahwa kebangkitan dan kemunduran suatu peradaban bisa dijelaskan melalui konsep-konsep masyarakat yang saling berhubungan satu sama lain, yaitu tantangan dan tanggapan (challenge and response). Dia mengamati bagaimana tiap-tiap masyarakat menghadapi tantangan alam dan sosial dari lingkungannya. Jika masyarakat mampu merespon dan menyesuaikan diri dengan tantangan-tantangan tersebut, maka masyarakat itu akan bertahan dan berkembang. Sebaliknya, jika tidak maka akan mengalami kemunduran dan akhirnya punah. Menurut Toynbee, jika satu tantangan sudah bisa diatasi akan muncul tantangan baru lainnya yang harus dihadapi masyarakat dalam bentuk interaksi timbale balik dengan lingkungannya (<http://ssbelajar.blogspot.com/2014/01/teori-perubahansosial-budaya.D.Endarto>. diakses Rabu, 24 September 2014 pukul 09.59 WIB).

Pitirim A. Sorokin (1889–1968) berpandangan bahwa semua peradaban besar berada dalam siklus tiga sistem kebudayaan yang berputar tanpa akhir. Siklus tiga sistem kebudayaan ini adalah kebudayaan ideasional, idealistis, dan sensasi.

- 1) Kebudayaan ideasional, yaitu kebudayaan yang didasari oleh nilai-nilai dan kepercayaan terhadap kekuatan supranatural.
- 2) Kebudayaan idealistis, yaitu kebudayaan di mana kepercayaan terhadap unsur adikodrati (supranatural) dan rasionalitas yang berdasarkan fakta bergabung dalam menciptakan masyarakat ideal.
- 3) Kebudayaan sensasi, yaitu kebudayaan di mana sensasi merupakan tolok ukur dari kenyataan dan tujuan hidup.

Jadi pada dasarnya perubahan sosial tidak dapat dikendalikan oleh siapa pun, sehingga pada setiap masyarakat terdapat siklus yang harus diikutinya. Kebangkitan dan kemunduran suatu peradaban (budaya) tidak dapat dielakkan, dan tidak selamanya perubahan sosial membawa kebaikan, perubahan juga dapat memberikan dampak negative bagi peradaban suatu masyarakat ketika masyarakat penganutnya tidak mampu membuat batasan pada perubahan yang terjadi.

#### **D. Kerangka Berpikir**


Veda adalah sumber ajaran agama Hindu. Namun umat Hindu Kaharingan di Kalimantan Tengah juga menggunakan ajaran lokal genius sebagai sumber ajaran yaitu kitab *Panaturan*. Ada tiga pokok ajaran yang terdapat dalam agama Hindu yang lazim disebut Tri Kerangka Dasar Agama Hindu yaitu *tattwa*, *susila* dan *ritual* atau upacara. Ketiga kerangka ini saling keterkaitan erat antara satu dengan yang lainnya, semua saling mendukung dan mempengaruhi. Dengan dasar kegamaan yang kuat, maka dalam aktualisasi dan implementasi keberagaman umat akan dilandasi oleh *sraddha* dan *bhakti* yang tulus penuh kesadaran dan cinta kasih yang tentunya akan memunculkan nilai-nilai religi. Salah satu bentuk religi masyarakat Hindu Kaharingan suku Dayak Lawangan di Barito Timur adalah adanya ritual perkawinan dengan berbagai unsur bawaannya.

Alasan yang layak dikedepankan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di masyarakat, mengapa pelaksanaan ritual, yang salah satunya Ritual perkawinan pada Masyarakat Hindu etnis Dayak Lawangan di Kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur khususnya lebih menonjol pada bentuk seremonialnya bila dibandingkan dengan maknanya. Hal ini didasarkan kepada dua alasan utama; pertama, pelaksanaan upacara keagamaan yang biasa dilakukan oleh umat Hindu Kaharingan di Kalimantan Tengah akhir-akhir ini terkesan sebagai ungkapan perasaan untuk tunduk dan berusaha menyadarkan diri kepada kekuatan-kekuatan yang berasal dari dirinya sendiri, sebagai perwujudan bhakti dan karma. Kedua, selain sebagai perwujudan bhakti, juga merupakan sarana pengungkapan status diri di mata masyarakat. Sehingga hal ini merupakan tanggungjawab bersama untuk mengembalikan ke esensi awal tujuan pelaksanaan upacara tersebut agar setiap ritual yang dilaksanakan tidak lagi dianggap sesuatu yang memberatkan, membuat repot dan ribet.

Untuk memperjelas kerangka berpikir mengenai ritual ritual perkawinan masyarakat Hindu etnis Dayak Lawangan dalam kajian bentuk, fungsi dan dinamika perkembangannya dalam perspektif pendidikan agama Hindu dapat dilihat pada model penelitian seperti bagan di bawah ini.

Bagan 2.1

Kerangka Penelitian Ritual Perkawinan Masyarakat Hindu Etnis Dayak Lawangan  
Di Kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur



Keterangan :

- a. ————— = Akulturasi antara agama lokal dengan agama Hindu
- b. —————> = Dimensi yang akan diteliti
- c. ==> = Teori yang digunakan untuk mengkaji

### **BAB III**

## **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.**

Hal terpenting dalam sebuah penelitian adalah menentukan pendekatan yang digunakan untuk mengungkap sebuah persoalan sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Mengingat penelitian ini berusaha memahami ritual perkawinan masyarakat Hindu etnis Dayak Lawangan pada dimensi kajian bentuk, fungsi dan dinamika perkembangan tata cara ritual tersebut yang kemudian dikaitkan dengan pendidikan Hindu, maka pendekatan yang digunakan adalah fenomenologi. Fenomenologi berpangkal pada filsafat Husserl (1959-1938). Fenomenologi Husserl dapat didefinisikan sebagai ilmu tentang apa yang menampakkan diri ke dalam pengalaman subyek. Dengan kata lain tidak ada penampakan yang tidak dialami (Ardian, 2002:49). Fenomenologi menjadi salah satu metode ilmu pengetahuan untuk mendapatkan kebenaran. Kebenaran absolut menurut fenomenologi adalah kebenaran yang diberikan oleh pengalaman itu sendiri.

Berdasarkan pandangan fenomenologi tersebut dapat diasumsikan bahwa kebenaran mengenai bentuk, fungsi dan dinamika perkembangan ritual perkawinan Hindu etnis Dayak Lawangan hanya dapat dipahami sebagaimana ritual *perkawinan* itu hadir dalam kesadaran subjek (Masyarakat Hindu Kaharingan di Kecamatan Paku

Kabupaten Barito Timur) yang melaksanakannya. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian Kualitatif, karena penelitian ini disajikan secara deskriptif.

### **B. Penentuan Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini memilih ritual perkawinan yang dilakukan oleh umat Hindu etnis Dayak Lawangan di Kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur karena relatif mudah dijangkau, selain itu karena di sana pelaksanaan upacara perkawinan sesuai tutur leluhur etnis Dayak Lawangan masih dipertahankan dan selalu dilaksanakan.

### **C. Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif–kualitatif dengan menggunakan acuan fenomenologis sebagai landasan filosofisnya. Maka sesuai landasan filosofisnya, pertama-tama, peneliti membuat fenomena sosial budaya berdasarkan observasi pendahuluan yang dilakukan di lapangan atau objek penelitian yang melaksanakan ritual perkawinan menurut tata cara Hindu etnis Dayak Lawangan dan hasil penelusuran data dan informasi melalui studi pustaka yang terkait dengan fokus penelitian ini. Klasifikasi tersebut diarahkan dan dikembangkan lebih lanjut guna menghasilkan suatu pengkajian deskriptif yang lebih lengkap dan menyeluruh menyangkut bentuk, fungsi dan dinamika perkembangan kearifan local upacara

perkawinan masyarakat Hindu etnis dayak lawangan jika dilihat dari perspektif pendidikan agama Hindu.

Penelitian ini diawali dengan perencanaan, kemudian pelaksanaan yang dilakukan secara bertahap. Penelitian merupakan proses yang sistematis, terkontrol, terdiri dari beberapa tahapan yang logis.

### **C. Instrumen Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Selain itu instrumen penelitian ini juga berupa alat-alat yang mendukung dalam memperoleh data penelitian seperti tape recoder, kamera dan alat tulis. Peneliti bertindak sebagai pengamat partisipan yang diketahui oleh informan.

### **D. Teknik Penentuan Informan**

Untuk menentukan informan digunakan konsep Spradley (1997:61) dan Benard (1994:166) yang prinsipnya menghendaki seorang informan itu harus paham terhadap yang diteliti. Penentuan sumber informan ini menggunakan teknik *Snowballing Sampling*, yaitu berdasarkan informasi informan sebelumnya untuk mendapatkan informan berikutnya sampai mendapatkan 'data jenuh' (tidak terdapat informasi baru lagi).

Berdasarkan pendapat itu, informan kunci yang dipilih adalah *Penghulu Adat* (Sebutan Rohaniawan Hindu yang bertugas dalam melaksanakan ritual perkawinan dalam masyarakat Dayak lawangan), selain itu juga ditentukan *Mantir Adat* (Sebutan untuk pendamping Rohaniawan Hindu yang bertugas dalam melaksanakan ritual perkawinan dalam masyarakat Dayak lawangan dalam hal pemenuhan hukum adat), tokoh-tokoh Agama Hindu Kaharingan, Tokoh Adat (Demang Kepala Adat kecamatan Paku), Tokoh masyarakat dan Majelis Kelompok agama Hindu Kaharingan di desa Kalamus sebagai informan. Informan lain ditentukan secara *Snowballing* menurut informasi estafet dari *penghulu adat* sebagai pelaku utama. Dengan teknik *Snowballing*, jumlah informan tidak terbatas jumlahnya. Karakteristik informan juga tidak ditentukan oleh peneliti, melainkan didasarkan pada rekomendasi informan sebelumnya sampai data yang diperoleh mendapatkan kesatuan yang utuh.

Untuk mendapatkan data yang utuh dan sesuai dengan permasalahan yang diteliti selain menggunakan metode *Snowballing Sampling* peneliti juga menggunakan metode penentuan informan dengan metode *Purposive Sampling* dilakukan untuk orang yang terpilih betul oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki. Seperti orang-orang yang memiliki jabatan tertentu, usia tertentu yang pernah aktif dalam kegiatan masyarakat tertentu, khususnya dalam pelaksanaan ritual perkawinan masyarakat Hindu etnis Dayak Lawangan. Dalam hal ini yang peneliti pilih yaitu para *Penghulu Adat*, *Mantir Adat*, Demang kepala adat dan tokoh Hindu

Kaharingan serta para masyarakat yang berperan aktif dan memahami dalam pelaksanaan ritual perkawinan yang dilakukan oleh umat Hindu etnis Dayak Lawangan di Kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur.

*Sampling purposive* adalah sampel yang dipilih dengan cermat dan relevan dengan desain penelitian. Peneliti akan berusaha agar dalam sampel itu terdapat wakil-wakil dari segala lapisan populasi. Dengan demikian diusahakan agar sampel-sampel itu memiliki ciri-ciri yang esensial dari populasi sehingga dapat dianggap cukup representatif (Nasution, 2011:26).

Jadi teknik *Sampling purposive* digunakan pertama kali untuk menentukan *Key Informan* (Informan kunci) berdasarkan beberapa kriteria atau persyaratan yang telah ditentukan yang dianggap memahami dan menguasai ritual perkawinan yang dilakukan oleh umat Hindu etnis Dayak Lawangan di Kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur yang selanjutnya akan memberikan informasi selanjutnya informan mana yang dapat memberikan informasi lainnya.

## **E. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang diterapkan dalam kegiatan penelitian ini meliputi pengamatan, wawancara, perekaman dan studi dokumentasi.

### **1. Metode Pengamatan (Observasi)**

Pengamatan lapangan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran secara utuh dan menyeluruh menyangkut Ritual perkawinan Hindu Kaharingan di masyarakat Dayak Lawangan kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur (Kajian Pendidikan Agama Hindu). Sasaran pengamatannya adalah berfokus pada aspek

bentuk, fungsi dan dinamika perkembangan Ritual perkawinan Hindu Kaharingan di masyarakat Dayak Lawangan kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur dalam kajian pendidikan Agama Hindu. Untuk mencapai sasaran yang dimaksud, teknik pengamatan yang digunakan adalah pengamatan terlibat dalam pelaksanaan ritual perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat Dayak Lawangan yang beragama Hindu Kaharingan sekaligus melakukan penggalian informasi awal dengan wawancara kepada tokoh agama yang mengetahui informasi tentang ritual perkawinan Hindu Dayak Lawangan. Selama melakukan kegiatan pengamatan, peneliti membuat catatan deskriptif dan reflektif yang menyangkut berbagai perangkat simbolis material dan non-material yang digunakan dalam ritual perkawinan yang dapat dilihat dari langsung maupun menggunakan rekaman dan foto-foto.

Menurut Nasution (2000:106), observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang kelakuan manusia seperti terjadi dalam kenyataan. Dengan observasi dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan sosial yang sukar diperoleh dengan metode lain, demikian juga observasi berfungsi untuk eksplorasi. Dari hasil ini dapat diperoleh gambaran lebih lanjut tentang masalahnya dan mungkin petunjuk-petunjuk tentang cara pemecahannya. Mengadakan observasi secara cermat, tepat, mencatat dan kemudian mengolahnya untuk mendapatkan data yang valid dan reliable hingga representatif mengenai ritual perkawinan Hindu Kaharingan di masyarakat Dayak Lawangan kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur (Kajian Pendidikan Agama Hindu)

## 2. Metode Wawancara

Berdasarkan hasil pengamatan, peneliti melakukan kegiatan wawancara dengan para informan yang berfokus pada pengetahuan dan pengalaman pribadi mereka menyangkut ritual perkawinan Hindu Kaharingan di masyarakat Dayak Lawangan kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur. Kegiatan wawancara ini dilakukan dengan tujuan utama untuk menjangkau data dan informasi tentang bentuk, fungsi, makna dan dinamika perkembangan perkawinan Hindu Kaharingan di masyarakat Dayak Lawangan kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur.

Untuk mencapai tujuan dimaksud, jenis wawancara yang diterapkan adalah wawancara terbuka dan mendalam. Demi kelancaran dan keterarahan pelaksanaan wawancara, peneliti menyiapkan beberapa pertanyaan tertulis sebagai pedoman. Tetapi pertanyaan tersebut hanya berisi konsep pemikiran pokok tentang bentuk, fungsi, makna dan dinamika perkembangan perkawinan Hindu Kaharingan di masyarakat Dayak Lawangan. Adapun yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah *Penghulu Adat* (Sebutan Rohaniawan Hindu yang bertugas dalam melaksanakan ritual perkawinan dalam masyarakat Dayak lawangan), *Mantir Adat* (Sebutan untuk pendamping Rohaniawan Hindu yang bertugas dalam melaksanakan ritual perkawinan dalam masyarakat Dayak lawangan dalam hal pemenuhan hukum adat), tokoh-tokoh Agama Hindu Kaharingan, Tokoh Adat (Demang Kepala Adat kecamatan Paku), Tokoh masyarakat dan Majelis Kelompok agama Hindu

Kaharingan di desa Kalamus serta umat Hindu yang melaksanakan tata cara ritual perkawinan tersebut.

### **3. Studi Dokumentasi**

Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan studi dokumentasi berupa pengumpulan data dan informasi dari dokumen yang tersedia dari media cetak dan elektronik. Selain menggunakan acuan umum berupa buku-buku, peneliti juga merujuk pada acuan khusus seperti hasil penelitian, artikel dan berbagai sumber lainnya. Data dan informasi hasil studi dokumentasi menjadi latar dalam kegiatan penelitian lapangan dan panduan dalam analisis data selanjutnya

Dalam upaya menjangkau data tentang ritual *perkawinan Hindu etnis dayak lawangan* yang diinginkan, peneliti juga memuat perekaman dengan menggunakan media pandang dengan atau *Audio Visual Aids (AVA)* berupa tape recorder dan kamera.

### **F. Analisis Data**

Data hasil pengumpulan data tersebut akan dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif, yang merupakan suatu alur kegiatan yang meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Moleong, 2000:190). Dari hasil pengumpulan data melalui metode pengamatan, wawancara, perekaman dan studi dokumentasi tentang ritual perkawinan Hindu Kaharingan Dayak Lawangan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Data yang dianalisis mencakup bentuk, fungsi dan dinamika perkembangan

ritual perkawinan Hindu etnis Dayak Lawangan. Prosedur analisis data tersebut dilakukan secara bertahap dengan urutan kegiatan sebagai berikut : Reduksi data, analisis data dan laporan. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian data kasar dari lapangan. Penyajian data dimaksudkan sekumpulan informasi tersusun yang member kemungkinan untuk menarik kesimpulan yang juga diverifikasikan selama penelitian berlangsung (Miles dan Hubberman, terj, Sage: 15)

Seleksi data berupa rekaman dan foto bertujuan untuk mendapatkan data yang baik dan jelas sebagai data dasar untuk menganalisis bentuk, fungsi dan dinamika ritual perkawinan Hindu Kaharingan Dayak Lawangan. Kegiatan seleksi data ini dilakukan dengan tujuan untuk memperkecil atau mengurangi kemungkinan ambiguitas makna dalam proses penafsirannya.

Kegiatan analisis data dilakukan sejak awal berlangsung sampai berakhirnya penelitian di lapangan. Teknik analisis data secara induktif, dalam pengertian bahwa analisisnya bergerak mulai dari data menuju ke teori. Data utama yang dianalisis terdiri atas data ritual perkawinan Hindu Kaharingan Dayak Lawangan yang tersedia dalam bentuk hasil wawancara, rekaman atau foto.

Berdasarkan hasil analisis bentuk, peneliti akan melakukan analisis fungsi ritual perkawinan Hindu Kaharingan Dayak Lawangan. Selain merefleksi sejarah dan pengalaman masa lalu, analisis fungsi ritual perkawinan Hindu Kaharingan Dayak

Lawangan juga mengakomodasi kepentingan masyarakat Hindu Kaharingan pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Dalam hubungan ini, perspektif teoritis utama yang digunakan sebagai kerangka acuan dalam menganalisis fungsi ritual perkawinan Hindu Kaharingan Dayak Lawangan adalah fungsionalisme (Kaplan dan Manners,1999).

Peneliti tetap berselaras pada kerangka berpikir *emik* dalam proses penafsirannya. Kerangka pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki peneliti hanya dapat dijadikan sebagai bahan pembandingan dalam melakukan pengecekan silang terhadap data yang diperoleh dari informan.

## BAB IV

### PENYAJIAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Daerah Penelitian.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Kecamatan Paku merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Barito Timur yang berbatasan dengan :

1. Sebelah utara : Kecamatan Dusun Tengah
2. Timur : Kecamatan Pemantang Karau
3. Barat : Kecamatan Karusen Janang
4. Selatan : Kecamatan Awang

Luas kecamatan paku adalah sebesar 272 km<sup>2</sup> atau 7,09 persen dari luas Kabupaten Barito Timur yang terbagi menjadi 12 desa. Desa Gandrung merupakan desa dengan wilayah terluas yakni 44 km<sup>2</sup> atau 16,18 persen dari total luas kecamatan, kemudian diikuti Desa Kalamus dengan luas 40 km<sup>2</sup> atau 14,71 persen. Sementara desa dengan luas terkecil adalah Desa Bantai Napu dengan luas 7 km<sup>2</sup> atau 2,57 persen dari luas Kecamatan Paku. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 1****Luas wilayah kecamatan Paku**

<b>Desa/kelurahan</b>	<b>Luas (km<sup>2</sup>)</b>	<b>% terhadap luas kecamatan</b>
001 TAMPA	25	9,19
002 RUNGGU RAYA	28	10,29
003 PATUNG	25	9,19
004 KALAMUS	40	14,71
005 SIMPANG BANGKUANG	29	10,66
006 KUPANG BARU	9	3,31
007 LUAU JAWUK	8	2,94
008 TARINSING	8	2,94
009 BANTAI NAPU	7	2,57
010 PANGKAN	26	9,56
011 GANDRUNG	44	16,18
012 PAKU BETO	23	8,46
<b>PAKU</b>	<b>272</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur dalam buku Paku dalam statistik/ BPS

Dari segi geografis, ketinggian wilayah Kecamatan Paku berada di kisaran 20 meter dari permukaan laut di desa Luau Jawuk dan 68 meter dari permukaan laut di desa Gandrung. Jika dilihat dari perspektif kemiringan lahan di tiap desa Kecamatan Paku, desa dengan kemiringan landai (<15<sup>0</sup>) adalah desa Tampa, Bangkuang, Kupang Baru dan Luau Jawuk. Desa dengan kemiringan sedang (15 – 25 <sup>0</sup>) antara lain desa Rungu Raya, Patung, Kalamus, Tarinsing

Pangkan dan Paku Beto. Sementara desa dengan kemiringan curam ( $>25^{\circ}$ ) hanya desa Gandrung.

Jumlah penduduk Kecamatan Paku berdasarkan data Badan Pusat Statistik akhir tahun 2012 ialah sebanyak 7.687 jiwa yang terdiri atas 3.972 jiwa laki-laki (51,67) dan 3.715 jiwa perempuan (48,33 persen) dari 2.038 rumah tangga. Jumlah penduduk Kecamatan Paku ini menyumbang sebesar 7,61 persen terhadap total penduduk Kabupaten Barito Timur. Desa dengan jumlah penduduk tertinggi adalah desa Kalamus dengan jumlah penduduk sebanyak 1.431 jiwa atau 18,62 persen dari total penduduk Kecamatan Paku. Sementara desa dengan jumlah penduduk terendah adalah Desa Tarinsing dengan jumlah penduduk sebanyak 142 jiwa atau 1,85 persen dari total penduduk Kecamatan Paku.

Berdasarkan jenis kelamin, besarnya nilai sex ratio Kecamatan Paku pada tahun 2012 ialah sebesar 106,92 yang berarti jumlah penduduk laki-laki lebih banyak 6,92 persen dari total penduduk perempuan. Kondisi ini juga berlaku untuk seluruh wilayah Kecamatan Paku dimana seluruh desa memiliki nilai sex ratio yang lebih besar dari 100.

Dengan luas wilayah sebesar 272 KM<sup>2</sup> atau 7,09 persen dari total luas wilayah Barito Timur, maka Kecamatan Paku memiliki kepadatan penduduk sekitar 28 jiwa/ KM<sup>2</sup>. Desa dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi ialah Desa Bantai Napu dengan kepadatan sekitar 64 jiwa/km<sup>2</sup>, sementara desa dengan kepadatan penduduk terendah adalah Desa Gandrung yang hanya mencapai 12 jiwa/km<sup>2</sup>.

Penduduk Kecamatan Paku dilihat dari segi agama, penduduk yang beragama Islam berjumlah 1530 orang, yang beragama Hindu berjumlah 910 orang, beragama Katolik berjumlah 1057 orang, beragama Protestan berjumlah 4526 orang dan penduduk kecamatan Paku tidak ada yang beragama Budha. Komposisi penduduk dalam pemeluk agama ini terlihat bahwa sebagian besar penduduk beragama Kristen, yaitu mencapai 4526 orang atau 56,41 %. Kemudian menyusul penduduk yang beragama Islam berjumlah 1530 orang atau 19,07 %. lainnya penduduk yang memeluk agama Katolik yang berjumlah 1057 orang atau 13,17 % dan yang terakhir penganut Hindu berjumlah 910 orang atau 11,34 % dari total jumlah penduduk Kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur.

## **B. HASIL DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN**

### **1. Bentuk Upacara Perkawinan Masyarakat Hindu Etnis Dayak Lawangan**

Masyarakat Hindu etnis Dayak lawangan mempercayai setiap yang mereka lakukan dalam kehidupan memiliki aturan, larangan dan nilai-nilai mengikat yang bertujuan untuk kehidupan mereka yang lebih baik. Oleh karena itu mereka senantiasa patuh terhadap aturan dan kebiasaan yang sudah diwariskan oleh orang tua dan nenek moyang mereka dahulu. Sehingga jika semua peraturan yang menjadi ajaran mereka itu dilanggar akan dan konsekwensi logis yang harus diterima oleh mereka. Termasuk dalam hal ini adalah bagaimana seharusnya untuk membangun rumah tangga melalui pelaksanaan perkawinan. Perkawinan

berasal dari kata dasar *Kawin* yang diberi awalan *pe* dan akhiran *an*, sehingga menjadi kata berimbuhan perkawinan. Selain istilah perkawinan juga didapati istilah lain yang mengandung arti sama yaitu pernikahan. “Kata dasar nikah berasal dari bahasa Arab yang sering dihubungkan dengan kata akad yang artinya janji dalam artian perjanjian antara pria dan wanita sebagai suami istri (Kusuma, 2005: 86)”. Sementara menurut Sayyid Sabiq bahwa :

Perkawinan atau pernikahan adalah suatu akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status suami istri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sukinah (Sabiq, 1987:20 dalam Rachmadani, Local Wisdom Tradisi perkawinan islam waktu telu sebagai perekat keturunan masyarakat bayan hal 666)

Sedangkan pengertian perkawinan menurut Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 1 dinyatakan bahwa “ perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumahtangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Selanjutnya dalam pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Perkawinan dalam artian disini adalah sebagai ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bukan hanya sekedar bertujuan mensahkan pemenuhan hawa nafsu tetapi percampuran untuk membentuk keluarga rumahtangga yang tetap. Melihat pengertian pengertian perkawinan di atas dalam Kitab Veda Smrthi dinyatakan bahwa :

*A nyonyas yawayabhicaro  
 Bhawedamaranantikah,  
 Esa dharmah samasena  
 Jneyah srtippumsayah parah*

Artinya :

Hendaknya supaya hubungan yang setia berlangsung sampai mati, singkatnya ini harus dianggap sebagai hukum yang tertinggi sebagai suami istri (Veda Smrthi IX. 102)

Jadi perkawinan bukan saja merupakan sesuatu hal yang umum dalam masyarakat, namun secara kodrat baik seorang laki-laki maupun perempuan tentunya mempunyai keinginan untuk membentuk kehidupan secara bersama-sama sebagai suami istri yang memiliki kekuatan hukum baik itu hukum agama maupun hukum negara. Dengan perkawinan diharapkan untuk mendapatkan keturunan yang nantinya akan menjadi penerus. Namun perkawinan bukan hanya dapat diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumahtangga tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri dan suami. Terjadinya perkawinan berarti berlakunya ikatan kekerabatan yang rukun dan damai (Kusuma, 1977:70)".

Perkawinan dalam pandangan masyarakat Hindu etnis Dayak merupakan suatu ikatan pertalian dalam rangka membentuk rumah tangga sendiri, sesuatu yang suci yang dijunjung tinggi dan dipertahankan seumur hidup dan hanya maut yang memisahkan perkawinan itu. Selain itu perkawinan merupakan lembaga seksualitas yang mengatur hubungan manusia yang berlainan jenis guna

terpelihara ketertiban masyarakat dengan perkawinan sehingga akan amat tercela bila perkawinan dicemarkan oleh tingkah laku yang tidak bertanggung jawab dan melanggar norma adat. Mengutip pendapat Arnold Van Gennep yang mengemukakan tentang sistem ritus dan upacara, dimana beliau menulis buku tentang azas-azas ritus dan upacara yang berjudul “Les Ritus De Passage (dalam Koentjaraningrat, 1987: 74). Arnold Van Gennep menyatakan bahwa: “ritus dan upacara religi secara universal pada dasarnya berfungsi sebagai aktivitas untuk menimbulkan kembali semangat kehidupan sosial antara warga masyarakat yang diistilahkan sebagai regenerasi”. Manusia dinyatakan mengalami masa pertumbuhan sebagai individu yang disebut dengan “lingkaran hidup” (life seircle ritus). Ia menyatakan bahwa semua ritus dan upacara religi dibagi dalam tiga bagian sebagai wujud dari regenerasi itu : (1) perpisahan, (2) peralihan, dan (3) integrasi/ kembali. Pada ritus pertama manusia yang menjadi objek upacara itu seolah-oleh dipisahkan dari lingkungan dan struktur masyarakat semula. Ritus kedua, manusia sebagai objek upacara berada pada fase transisional. Pada fase ini seseorang atau keluarga masyarakat dipersiapkan bergerak atau pindah dari suatu status ke status yang lain baik secara vertikal maupun secara horizontal dalam stratifikasi sosial. Ritus ketiga menempatkan manusia yang menjadi objek upacara masuk lingkungan baru dalam struktur masyarakatnya. Ritus ini biasanya terjadi pada upacara inisiasi dimana individu secara perlambang seakan-akan dilahirkan kembali dan mengukuhkan integrasinya yang baru. Ketiga ritus tersebut sangat penting untuk dilaksanakan karena berhubungan dengan aktivitas

untuk menimbulkan semangat sosial, yang dalam konteks ini adalah adat perkawinan sebagai salah satu bentuk upacara peralihan, dimana seseorang anggota keluarga dipersiapkan menempati status baru yang sangat kompleks yakni tanggung jawab secara vertikal dan horizontal dalam stratifikasi sosialnya. Dengan kata lain perkawinan merupakan suatu ikatan pertalian dalam rangka membentuk rumah tangga sendiri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang menuntut kesiapan tanggung jawab secara vertikal maupun secara horizontal. Demikian juga halnya dengan perkawinan dalam pandangan masyarakat Hindu etnis Dayak Lawangan merupakan suatu ikatan pertalian dalam rangka membentuk rumah tangga sendiri, sesuatu yang suci yang dijunjung tinggi dan dipertahankan seumur hidup dan hanya maut yang memisahkan perkawinan itu.

Perkawinan dalam pandangan masyarakat Hindu etnis Dayak lawangan dijelaskan oleh Mantir Adat bapak Ngadirit (55 tahun) bahwa:

Upacara perkawinan menurut ajaran Hindu Kaharingan Dayak Lawangan dilaksanakan menurut tata cara sesuai dengan tempat dan kehidupan suku Dayak Lawangan yang didasari oleh kerukunan dan adat masyarakat Dayak lawangan. (Wawancara, 16 Juni 2014)

Mantir Adat Sudarto (49 tahun) juga menjelaskan bahwa:

Pelaksanaan perkawinan Hindu etnis Dayak lawangan didasari dari cara hidup masyarakat Dayak Lawangan yang kental dengan adat istiadat yang diawali dari perkumpulan (hubungan) kedua belah pihak hingga sampai pada pemenuhan hukum adat perkawinan Dayak lawangan. (Wawancara, 15 Juni 2014).

Sedangkan Demang Kepala Adat Kecamatan Paku kabupaten Barito Timur Bapak Bale Nyandan (50 tahun) menjelaskan bahwa :

Asal usul adanya tata cara perkawinan masyarakat Hidu etnis Dayak Lawangan merupakan warisan nenek moyang mereka secara turun temurun yang kemudian menjadi adat kebiasaan mereka sampai sekarang (Wawancara, 17 Juni 2014).

Selain itu Mantir Adat Desa Kalamus Bapak Karun (59 tahun) juga menguraikan bahwa:

Upacara perkawinan Hindu etnis Dayak Lawangan sudah ada sejak dulu kala dari nenek moyang mereka. Dimana proses perkawinan ini didasari adanya kesepakatan antara kedua mempelai atau calon pengantin untuk melaksanakan perkawinan membentuk keluarga (Wawancara, 17 Juni 2014).

Jadi upacara perkawinan bagi masyarakat Hindu etnis Dayak Lawangan merupakan hal yang mutlak dilakukan bagi dua orang berlainan jenis untuk membentuk rumah tangga dengan didasari adanya kesepakatan oleh kedua mempelai untuk melakukan perkawinan dan dilegalkan secara agama dan hukum negara yang didahului dengan membayar syarat-syarat adat sebagai bukti kesungguhan mereka terhadap masing-masing pasangan dan keluarga, Tuhan dan masyarakat.

Seiring dengan perkembangan jaman tentunya juga terjadi perubahan pada kehidupan masyarakat Dayak Lawangan termasuk halnya dalam perkawinan. Kalau pada masa dahulu kemurnian perkawinan sesama etnis Dayak Lawangan masih bisa terjaga dan terlaksana sesuai dengan apa yang telah diinginkan para leluhur masyarakat Hindu etnis Dayak Lawangan, namun pada

masa sekarang hal tersebut tentunya mengalami perubahan yang disebabkan oleh semakin beragam dan membaurnya komunitas etnis dan agama yang ada di wilayah Barito termasuk di wilayah Kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur sehingga perkawinan tidak lagi hanya terjadi antara sesama etnis Dayak Lawangan yang beragama Hindu namun sudah terjadi perkawinan campur antar etnis yang tentunya memiliki kebudayaan yang berbeda walaupun sesama penganut Hindu, sehingga kemudian disini akan muncul pertanyaan bagaimanakah dengan penerapan tata cara perkawinan menurut Hindu etnis Dayak Lawangan bagi perkawinan campur. Penghulu Adat (Sebutan rohaniawan dalam bidang perkawinan pada masyarakat Dayak Lawangan) Kecamatan Paku Abe Luti (74 tahun) menjelaskan:

Jika terjadi perkawinan antara etnis untuk tata cara perkawinannya tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak, kalau kesepakatan dilaksanakan menurut tata cara pihak laki-laki dan dilaksanakan ditempat laki-laki, maka tata cara keluarga perempuan tidak dilaksanakan. Namun jika disepakati perkawinan dilaksanakan di Lawangan maka tata cara yang digunakan adalah tata cara perkawinan menurut adat Lawangan, namun ada kasus juga pernah terjadi ketika terjadi perkawinan antara orang Dayak lawangan dengan orang Bali dimana keluarga kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan kedua tata cara menurut adat Dayak lawangan baru setelah itu menurut tata cara adat Bali. (Wawancara, 15 Juni 2014).

Sejalan dengan pendapat di atas demang kepala adat kecamatan Paku

bapak Bale Nyandan (55 tahun) menjelaskan bahwa :

Jika terjadi perkawinan lintas etnis dalam masyarakat Hindu di Kecamatan Paku biasanya tetap menurut tata perkawinan yang ada, jika calon pengantin perempuannya dari etnis Dayak lawangan, sementara jika perempuannya bukan dari etnis dayak Lawangan maka

bisa menyesuaikan dengan etnis perempuan tersebut atau sesuai adat istiadatnya.

Lebih lanjut mantir Adat Bapak Sudarto (49 tahun) juga menjelaskan bahwa :

Masyarakat Dayak Lawangan adalah masyarakat yang terbuka dan menerima orang-orang dan budaya baru pada masyarakat Dayak Lawangan selama hal tersebut tidak bertentangan jauh dengan budaya masyarakat Dayak Lawangan termasuk dalam hal perkawinan. Ketika terjadi perkawinan lintas etnis pada masyarakat Dayak Lawangan yang beragama Hindu mereka tidak memaksakan harus menggunakan tradisi Dayak Lawangan secara sepihak namun mempertimbangkan dengan musyawarah mufakat kedua belah pihak dan dengan penghulu adat beserta perangkatnya sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang dapat merusak keseimbangan kehidupan bermasyarakat (Wawancara, 15 Juni 2014)

Sejalan dengan beberapa pendapat di atas bapak Ngadirit (55 tahun) menjelaskan bahwa :

Kalau ada masyarakat Dayak lawangan yang beragama Hindu yang secara sengaja tidak menjalankan tata cara hukum adat termasuk tata cara perkawinan adat Lawangan, maka akan didenda atau diberi saksi adat oleh adat dengan membayar denda adat ke *Benua* (desa) bahkan kalau tidak mau tunduk juga maka perangkat desa dapat mengusir orang yang melakukan pelanggaran tersebut dari desa karena perilaku hidup tersebut merusak tatanan hidup masyarakat Dayak Lawangan yang sudah diatur sedemikain rupa dan dapat memberikan teladan buruk bagi masyarakat lainnya (Wawancara, 16 Juni 2014).

Jadi pada hakekatnya masyarakat Hindu etnis Dayak Lawangan adalah masyarakat yang terbuka dan mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam memutuskan segala hal termasuk dalam hal perkawinan, namun masyarakat Hindu etnis Dayak Lawangan tidak memberikan ruang bagi masyarakatnya untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan agama dan adat yang

diyakini berfungsi untuk mengatur tata kehidupan masyarakat yang lebih baik termasuk halnya dengan perkawinan yang merupakan lembaga yang menjaga dan memberikan contoh moralitas hidup masyarakatnya sehingga masyarakatnya dapat terus eksis ditengah gempuran berbagai kebudayaan baru akibat dari kemajuan jaman dan keterbukaan budaya tanpa harus tercabut dari akar budaya yang adi luhung. Masyarakat Hindu etnis Dayak Lawangan begitu menjaga tatanan moralitas masyarakatnya dari hal-hal yang bertentangan dengan agama dan adat, sehingga jika terjadi pelanggaran seperti hidup bersama tanpa ikatan perkawinan, maka masyarakat dan orang tua dari pelaku secara kesadaran sendiri akan meminta *Penghulu Adat* untuk melaksanakan perkawinan *Naik Malam* bagi kedua pelanggar tadi dengan langsung ke rumah *Penghulu Adat* untuk meminta dilaksanakan perkawinan dan pembayaran denda adat atas pelanggaran norma-norma yang telah mengatur masyarakat. Demikian juga halnya jika terjadi kasus hamil duluan, maka orang tua mempelai perempuan akan mendatangi *Penghulu Adat* ke rumah atau pun orang tua beserta anaknya mendatangi rumah *Penghulu Adat* untuk melaksanakan perkawinan *Naik Malam* bagi anaknya tersebut untuk memperbaiki kondisi tidak kondusif dan kecemaran yang sudah mereka ciptakan dengan membayar hukum adat kepada desa serta untuk mengesahkan hubungan kedua anaknya tersebut. Jika nantinya mau melaksanakan lagi perkawinan *Naik Siang* bisa saja setelah pelaksanaan perkawinan *Naik Malam*, dimana ketika pelaksanaan perkawinan juga akan dibuat ritual penetralisir sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan baik itu perkawinan/*Peruku Dussa* (perkawinan bagi

muda mudi yang dianggap melanggar adat dan tertangkap basah oleh warga desa berbuat mesum), *Peruku Seletamput* (Kawin lari atau kumpul kebo) maupun *Peruku Sensala* (Kawin salah silsilah). Sementara untuk kasus kalau perkawinan yang tidak disetujui oleh orang tua kedua belah pihak lalu yang perempuan memaksakan diri dan menyerahkan diri di rumah keluarga pihak laki-laki, tetap dilaksanakan kawin malam yang penting ada salah satu orang tua dari pihak mempelai laki-laki sebagai tempat perempuan tadi menyerahkan diri yang kemudian juga harus ada saksi-saksi sebagai penguat. Kesemua tindakan itu dilakukan dan ditaati sebagai bentuk pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang sama, hal ini memberikan teladan bagaimana hidup yang bermoral. Karena perilaku hidup yang bertentangan dengan agama dan adat istiadat masyarakat Hindu etnis Dayak Lawangan tersebut dapat merusak tatanan hidup masyarakat Dayak Lawangan yang sudah ada semenjak dahulu kala yang bertujuan untuk menjaga ketertiban bagi masyarakatnya, sehingga diperlukan ketegasan dari masyarakatnya sendiri untuk menjaga keberadaan segala aturan hidup tadi dengan menerapkannya dalam segala aspek kehidupan mereka.

Pada masyarakat Dayak Lawangan yang beragama Hindu terdapat dua jenis perkawinan yaitu perkawinan *Naik Malam* (*Peruku Dussa*, *Paruku Seletamput* dan *Peruku Sensala*), adalah perkawinan yang terjadi karena perilaku yang sumbang dan perkawinan *Peruku/Naik Siang* (perkawinan biasa yang diawali proses lamaran/*Nyituk lawi Tarung Tukun*), seperti yang dijelaskan oleh *Penghulu*

*Adat* (Sebutan rohaniawan dalam bidang perkawinan pada masyarakat Dayak Lawangan) Kecamatan Paku Abe Luti (74 tahun) bahwa :

Pada masyarakat Dayak Lawangan di kecamatan Paku tepatnya di desa Kalamus terutama yang masih beragama Hindu mengenal ada dua jenis perkawinan yang terus dilestarikan dan dijalankan sampai hari ini yaitu jenis perkawinan *Naik Siang* yang dalam bahasa Lawangan disebut dengan *Unta Lawak Naik Siang* dan perkawinan *Naik Malam* yang disebut dengan *Unta Kurus Naik Malam*. Perkawinan *Naik Siang* adalah perkawinan yang ideal dimana perkawinan dilaksanakan pada siang hari dan dilatar belakangi niat dan tindakan yang baik, sementara perkawinan *Naik Malam* adalah jenis perkawinan tingkat paling sederhana dan bisa menyesuaikan kemampuan serta yang dilakukan karena adanya ketidak sesuaian dengan adat istiadat masyarakat atau dilandasi oleh sebuah kesalahan perilaku dalam artian untuk meluruskan perilaku yang bertentangan dengan adat istiadat hidup masyarakat Hindu etnis Dayak lawangan (Wawancara, 15 Juni 2014).

Lebih lanjut Ngadirit (55 tahun) juga menjelaskan bahwa :

Perkawinan *Naik Siang* adalah perkawinan yang ideal sedangkan perkawinan *Naik Malam* adalah jenis perkawinan yang dilakukan karena penyebab-penyebab yang bertentangan dengan aturan hidup masyarakat seperti tinggal serumah tanpa ikatan perkawinan, salah silsilah dan hamil duluan, sehingga orang yang melanggar aturan tersebut akan dituntut untuk melaksanakan perkawinan *Naik Malam* dan membayar denda adat atas perbuatan tersebut. Namun jika orang yang telah melakukan pelanggaran tersebut mau melakukan perkawinan *Naik Siang* dapat saja dilakukan setelah orang yang melanggar aturan tersebut menyelesaikan perkawinan *Naik Malam* dan membayar denda adat (Wawancara, 16 Juni 2014)

Jadi perbedaan jenis perkawinan dalam masyarakat Hindu etnis Dayak Lawangan dilatarbelakangi oleh penyebab perkawinan tersebut. Dimana perkawinan *Naik Siang* merupakan jenis perkawinan yang ideal yang dilakukan melewati proses lamaran dan pemenuhan hukum adat yang berbeda dari

perkawinan *Naik Malam* dan melibatkan orang banyak sehingga memerlukan biaya yang lumayan besar. Perkawinan *Naik Siang* dilaksanakan pada siang hari. Sementara perkawinan *Naik Malam* adalah perkawinan yang dilaksanakan pada malam hari dan dilatarbelakangi oleh terjadinya penyimpangan terhadap perilaku hidup masyarakat yang sudah disepakati dan dianggap sebagai kesepakatan bersama untuk menjaga moralitas masyarakatnya seperti perkawinan yang dilakukan karena hidup serumah tanpa ikatan perkawinan, salah silsilah, hamil duluan atau akibat digrebek masa. Perkawinan *Naik Malam* dilaksanakan pada malam hari, selain itu perkawinan *Naik Malam* juga merupakan salah satu bentuk pembersihan desa akibat dari perilaku menyimpang tadi sehingga mencemarkan desa agar tidak menjadi contoh buruk bagi masyarakat lainnya.

Tata cara perkawinan Dayak lawangan ini tidak berlaku bagi etnis Dayak Lawangan yang sudah tidak beragama Hindu. Hal ini seperti dijelaskan oleh Ketua Majelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan Bapak Sariyanto (24 tahun) bahwa:

Tata cara upacara perkawinan Hindu etnis Dayak Lawangan tidak diberlakukan kepada etnis Dayak Lawangan yang sudah tidak beragama Hindu walaupun orang tersebut merupakan keturunan etnis Dayak Lawangan dikarenakan setiap agama telah memiliki aturan-aturan dalam tata cara upacara perkawinan masing-masing (Wawancara, 17 Juni 2014).

Sejalan dengan penjelasan ketua Majelis kelompok Agama Hindu Kaharingan Demang Kepala Adat Kecamatan Paku Bapak Bale Nyandan (50 tahun) juga menjelaskan bahwa:

Tata cara perkawinan adat Dayak Lawangan tidak diberlakukan bagi etnis Dayak Lawangan yang beragama selain Hindu dikarenakan setiap agama telah memiliki rohaniawan dan aturan agama sehingga dilaksanakan sesuai agama dan kepercayaan itu (Wawancara, 17 Juni 2014).

Jadi tata cara perkawinan menurut adat Dayak Lawangan ini hanya bisa dilaksanakan dan diberlakukan kepada etnis Dayak Lawangan yang masih memegang teguh dan melestarikan tradisi nenek moyangnya dan beragama Hindu karena tata cara perkawinan ini sejalan dengan ajaran Veda.

Adapun jenis tata cara perkawinan menurut Hindu etnis Dayak Lawangan ini secara jelasnya adalah sebagai berikut:

a. ***Unta Lawak Naik Siang/ Perkawinan Naik Siang/Peruku***

Perkawinan *Naik Siang/Peruku* (Bahasa Dayak Lawangan) adalah tata cara perkawinan Dayak Lawangan yang dilaksanakan sesuai dengan adat Dayak Lawangan kalau tempat pelaksanaannya di Lawangan walaupun mempelai lakinya bukan orang Dayak Lawangan. Perkawinan ini diawali dengan proses lamaran terlebih dahulu yang dalam bahasa Dayak Lawangan disebut dengan *Nyituk Lawi Tarung Tukun*. Selain itu perkawinan *Naik Siang* ini juga bisa dilaksanakan oleh orang yang telah melaksanakan perkawinan *Naik Malam* setelah mereka memenuhi semua kewajibannya dalam perkawinan *Naik Malam* dengan

waktu yang tidak ditentukan sesuai dengan keinginan orang yang mau melaksanakan. Perkawinan *Naik Siang* ini adalah jenis perkawinan ideal yang dilaksanakan pada siang hari. Perkawinan *Naik Siang* terdapat Hukum Adat yang lengkap atau Jalan Hadat dalam bahasa Dayak Ngaju.

Dalam pelaksanaan Perkawinan *Naik Siang* ini semua ritual dan jalannya upacara dilaksanakan oleh Penghulu Adat didampingi Mantir Adat sebanyak 4 (empat) orang serta 2 (Dua) orang yang bertugas sebagai *Lalang*. *Lalang* atau *Sambaleka* dan *Samblebar* adalah sebutan untuk orang yang menjadi juru bicara kedua pihak yaitu 1 (Satu) orang dari pihak laki-laki dan 1 (Satu) orang dari pihak perempuan untuk menyampaikan segala persyaratan hukum perkawinan kepada pihak laki-laki sekaligus bertugas membawa semua apa yang disyaratkan dalam hukum perkawinan tersebut kepada pihak mempelai pengantin perempuan. Kegiatan tersebut dilakukan oleh *Lalang/juru bicara* sebanyak 3 (Tiga) kali bolak-balik sampai pemenuhan atau pembayaran Hukum adat terbayar semua. Setelah itu barulah mempelai laki-laki beserta rombongan boleh ke tempat mempelai perempuan untuk melanjutkan rangkaian upacara perkawinan selanjutnya. Sedikit berbeda dengan pelaksanaan perkawinan *Naik Malam* yang tidak menggunakan *Lalang* disebabkan semua rangkaian proses penyerahan hukum adat perkawinan langsung diserahkan secara berhadapan kedua belah pihak didepan *Penghulu Adat* dan *Mantir Adat* serta keduabelah pihak keluarga. Dalam perkawinan *Naik Siang* ini ada aturan atau ketentuan waktu pelaksanaannya, dimana biasanya masyarakat Hindu etnis Dayak Lawangan akan mempertimbangkan tentang hari-hari baik

untuk melaksanakan perkawinan. Menurut kepercayaan masyarakat Hindu etnis Dayak Lawangan hari baik untuk melaksanakan perkawinan adalah sesuai hari bulan baik menurut perhitungan bulan di langit. Penghulu adat Bapak Abe Luti (974 tahun) menjelaskan bahwa:

Perkawinan *Naik Siang* atau *Unta Lawak Naik Siang* baik dilaksanakan pada bulan hidup atau bulan muda serta bulan purnama. Pelaksanaan perkawinan sebaiknya dihindari dari bulan mati atau Tilem serta pada bulan puasa. Sedangkan untuk perkawinan *Unta Kurus Naik Malam* tidak ada ketentuan tentang hari baik, kapan saja dapat dilaksanakan sesuai dengan keadaan yang terjadi (Wawancara, 15 Juni 2014).

Jadi dalam pelaksanaan perkawinan masyarakat Hindu etnis Dayak Lawangan juga memiliki kepercayaan tentang hari baik dan hari yang dianggap kurang baik untuk melaksanakan perkawinan. Sehingga hal tersebut juga menjadi salah satu dasar ketika orang akan mulai membangun sebuah rumahtangga agar nantinya dapat menjadi keluarga rumahtangga yang bahagia, sejahtera dan langgeng sampai maut yang memisahkan sesuai dengan diharapkan. Dalam keyakinan tersebut termuat sebuah harapan dan doa bagi sebuah perkawinan agar sesuai apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sendiri menurut ajaran agama yaitu membentuk keluarga *Sukinah* dan melahirkan generasi-generasi *Suputra* yang nantinya akan menyeberangkan orang tua (leluhur) dari lautan neraka. Hal ini sejalan dengan tradisi dalam Veda yaitu ilmu Joytisa, dimana umat Hindu dan para Rsi akan melihat pergerakan perbintangan ketika akan melakukan upacara yang menyangkut siklus lahir, hidup dan mati, termasuk dalam hal upacara perkawinan. Perkawinan *Naik Siang* ini banyak dilaksanakan oleh masyarakat Hindu etnis

Dayak Siang yang memiliki kemampuan ekonomi lebih karena melibatkan orang banyak sehingga memerlukan biaya yang besar. Pada tata cara ritual perkawinan Dayak Lawangan ada beberapa tahap yang harus dilalui dimana salah satunya adalah tahap awal perkawinan yang disebut *Nyituk Lawi Tarung Takun* (Melamar perempuan).

Pada jenis perkawinan *Naik Siang* ini diawali dengan *Nyituk Lawi Tarung Takun* (Melamar perempuan). Perkawinan dalam suku Dayak Lawangan diawali dengan proses lamaran terlebih dahulu (*Situksui - Tarung Takun*) yang dilaksanakan oleh pihak laki-laki melalui perantara orang lain (Lalang) yang ditunjuk oleh Mantir Adat, bukan dari dalam keluarga kedua belah pihak atau bisa disebut *Wali Asbah*. Setelah proses lamaran tersebut didapatkan kepastian hari dan tanggal pelaksanaan perkawinan pasangan tersebut dengan *Lalang* membawa *Koret Belang* (Parang Mandau), *Mansi Ransum*, *Ulap Kamban* (panci, piring, mangkok, kain bahalai dan beberapa barang lainnya) sebagai tanda jadi dari hasil mufakat tentang hari pelaksanaan perkawinan mereka kepada pihak perempuan. (Nahan, dkk, 2014; 15-16)

Jadi pada tahap awal ini keluarga calon mempelai laki-laki yang dalam hal ini dilakukan oleh *Wali Asbah*, datang ke keluarga pihak perempuan dengan membawa tanda berupa uang *Pangumbang Auh* atau pun berupa barang sebagai bukti keseriusan mereka untuk menyampaikan lamaran tersebut. Sebelum keberangkatan dari pihak laki-laki untuk melakukan lamaran sudah terjalin komunikasi terlebih dahulu secara kekeluargaan antara kedua belah pihak, baru kemudian keluarga laki-laki melibatkan orang di luar keluarga sebagai mediator/*Wali Asbah*/orang yang dituakan untuk mewakili dari pihak mempelai laki-laki menyampaikan lamaran, dimana yang bertugas sebagai *Wali Asbah* ini harus laki-laki.

Agak sedikit berbeda dari penjelasan hasil penelitian terdahulu tentang tradisi perkawinan Dayak Lawangan oleh Nahan, dkk dengan menurut *Penghulu Adat* (Sebutan rohaniawan dalam bidang perkawinan pada masyarakat Dayak Lawangan) Kecamatan Paku Abe Luti (74 tahun) yang menjelaskan bahwa dalam prosesi lamaran dilaksanakan oleh sebagian anggota masyarakat Hindu etnis Dayak Lawangan di kecamatan Paku khususnya Desa Kalamus pada saat sekarang adalah dengan proses sebagai berikut:

1. Orang tua/*Wali Asbah* dari pihak calon mempelai laki-laki dan rombongan datang membawa *Pangumbang Auh*/seserahan sebagai bukti pembicaraan bisa berupa duit ataupun barang. *Pangumbang Auh* ini langsung diantar oleh pihak laki-laki sekaligus pemberitahuan akan kedatangan mereka ke keluarga pihak perempuan untuk melamar gadis dengan resiko diterima atau pun ditolak, kalau ditolak pihak laki-laki harus dapat menerima dengan lapang dada dan kalau diterima maka akan dilanjutkan pada tahap selanjutnya. Namun yang paling sering terjadi lamaran dilakukan ketika kedua belah pihak keluarga sudah saling mengenal dan mengetahui hubungan anak-anaknya. Sehingga langkah lamaran ini adalah untuk memastikan niat keduanya untuk berumah tangga.
2. Pada saat *Misek* ini dibicarakan waktu pelaksanaan perkawinan dan dibuat Surat Peminangan disertai hak dan kewajiban serta sanksi-sanksi di kali 2 (dua) kalau ada barang *Pisek* yang hilang oleh pihak perempuan nantinya sementara hari H perkawinan. Selain itu juga ada sanksi kalau ada yang melanggar perjanjian pertunangan maka harus membayar denda 5 juta rupiah kali 2. Dalam hal nominal denda/jumlah denda ini dibuat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak keluarga bukan berdasarkan aturan hukum adat Dayak Lawangan.
3. Setelah proses lamaran tersebut didapatkan kepastian hari dan tanggal pelaksanaan, maka Pihak laki-laki menyerahkan beberapa seserahan yang telah dibawa berupa barang adat dan berupa pakaian lengkap perempuan, kosmetik, sabun, handuk dan sandal (Wawancara, 15 Juni 2014).

Setelah proses lamaran selesai dilaksanakan, maka tepat pada hari yang telah disepakati bersama untuk pelaksanaan perkawinan, maka pihak laki-laki dan perempuan dengan dipandu oleh *Penghulu Adat* dan para *Mantir Adat* akan menyiapkan beberapa persyaratan yang merupakan inti dari ritual perkawinan tersebut. Untuk sarana upacara dan tata cara upacara perkawinan *Naik Siang* dapat dilihat pada uraian di bawah ini.

### **1. Sarana Upacara Perkawinan *Naik Siang***

Umat Hindu Kaharingan tidak pernah lepas dari upacara, hal tersebut terlihat dalam kehidupan sehari-hari mulai dari siklus kelahiran, kehidupan dan kematian selalu melaksanakan upacara, ini dilakukan sebagai wujud srada dan bakti kepada Tuhan/*Ranying Hatala Langit*. Ajaran ini sudah tersurat dalam pustaka Suci Panaturan yang merupakan pedoman umat Hindu Kaharingan didalam melangsungkan kehidupannya.

Upacara apabila dilihat dari asal katanya, berasal dari kata *Upa* dan *Cara* yang mempunyai arti *Upa* berarti “berhubungan” dengan dan *Cara* berarti “Gerakan”. Jadi yang dimaksud dengan Upacara adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan gerakan dengan kegiatan, atau dengan kata lain Upacara adalah gerakan (pelaksanaan) daripada salah satu *Yajna* (Surayin,2004:45).

Wijayananda mengemukakan upacara berasal dari dua suku kata yaitu *Upa* dan *Cara*. *Upa* berarti dekat atau mendekat, dan *Cara* berakar dari urutan kata “*Car*” yang memiliki arti harmonis, seimbang, selaras. Upacara memiliki arti atau makna dengan keseimbangan keharmonisan, keselarasan dalam diri kita mendekatkan diri dengan Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum kita ingin mendekatkan

diri kepada-Nya, hendaknya terlebih dahulu kita dapat menciptakan keseimbangan dan keselarasan serta keharmonisan dalam diri kita agar dapat terwujudnya keharmonisan dengan Tuhan Yang Maha Esa (Wijayananda, 2004:49).

Upacara merupakan bentuk dari pelaksanaan *Yajna* (Persembahan yang tulus ikhlas) yang merupakan salah satu dasar keyakinan umat Hindu sebagai jalan untuk memuja dan berterima kasih kepada sang pencipta. *Yajna* adalah berasal dari kata *Yaj* yang berarti memuja atau pemujaan. *Yajna* berarti upacara korban suci (Adiputra, 2004). Sebagai suatu pemujaan suci maka *Yajna* memerlukan dukungan sikap mental yang suci pula, disamping adanya sarana yang suci pula. Disamping adanya sarana yang akan dipersembahkan. Sarana yang melengkapi suatu *Yajna* inilah yang disebut dengan *Upakara*. Secara etimologi upacara mengandung pengertian pelayanan yang ramah tamah atau baik hati. Dengan demikian *Upakara* yang dipersembahkan didasari dengan ketulusan, kemantapan dan ketulusan hati yang ditampilkan dalam sikap dan perilaku yang mencerminkan keramah tamahan dan kebaikan hati. Dalam suatu upacara agama diharapkan terjadinya upaya untuk mendekatkan diri kepada *Sang Hyang Widhi/RanyingHatallaLangit*, kepada sesama manusia dan kepada alam lingkungan maupun kepada para leluhur. Pendekatan itu diwujudkan dengan berbagai bentuk persembahan maupun tata pelaksanaan sebagaimana yang telah diatur dalam ajaran Hindu Kaharingan (Pranata, 2009: 10).

Dalam setiap ritual keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat Hindu termasuk masyarakat Hindu etnis Dayak Lawangan selalu melibatkan sarana prasana yang disebut dengan *Upakara*. Demikian juga halnya dengan pelaksanaan ritual perkawinan pada masyarakat Hindu etnis Dayak Lawangan ini juga mewajibkan adanya beberapa sarana upacara/upakara yang harus disiapkan. Menurut Mantir Adat Kecamatan Paku Bapak Ngadirit (55 tahun) menjelaskan bahwa :

Ada beberapa sarana yang dipersiapkan dalam upacara perkawinan masyarakat Hindu Kaharingan etnis Dayak Lawangan seperti Gong, Sangku, Tabak/Apar, Telur Ayam Kampung, Tampung Tawar/Tatungkal, beras, lilin, minyak, sipa, rokok, duit logam/ringgit, daun kelapa, *Sarang Panjang/Ponjon* Andong dll. (Wawancara, 16 Juni 2014)

Sejalan dengan penjelasan di atas *Penghulu Adat* (Sebutan rohaniawan dalam bidang perkawinan pada masyarakat Dayak Lawangan) Kecamatan Paku Abe Luti (74 tahun) syarat-syarat alat perkawinan yang harus disediakan adalah sebagai berikut:

- a) *Tabak/Apar*: diisi *Mansi*/mangkok putih 2 (dua) buah berisi beras, lilin, sipa, rokok untuk masing-masing mempelai pengantin laki-laki dan perempuan. (Lihat lampiran gambar 1)
- b) 1 (satu) butir telur ayam yang akan digunakan untuk *Manyaki Malas* pengantin (Mengoleskan telur di dahi pengantin)
- c) Bedak sebagai salah satu sarana upacara yang dioleskan di dahi kedua mempelai.
- d) Makanan terdiri dari nasi dan diambil sedikit hewan yang dikorban yang nantinya akan dimakan oleh kedua penganten dengan disuapi oleh penghulu yang diiringi dengan pengucapan mantra oleh penghulu adat agar dijauhkan dari segala sial, halangan dan pantangan hidup.
- e) *Tatungkal* (Tampung Tawar)

- f) *Beras Tawur*, yang digunakan untuk menawur memanggil roh para leluhur agar datang menyaksikan upacara perkawinan tersebut.
- g) *Parapen* dan *Garu Manyan*
- h) Gong 3 buah, yang digunakan 1 buah untuk pengapit pengantin perwakilan keluarga jauh dari pihak mempelai laki-laki, gong ke 2 digunakan sebagai tempat duduk kedua mempelai dan gong ke 3 sebagai tempat pengapit pengantin yang merupakan perwakilan dari keluarga jauh mempelai pengantin perempuan.
- i) Kain/bahalai kecuali berwarna hitam sebanyak 9 lapis sebagai penutup ketiga gong yang merupakan tempat duduk pengantin dan pengapit pengantin (Lihat lampiran foto 4).
- j) Tikar bamban
- k) Pisau, batu sebagai alas kaki kedua mempelai sebagai panekang hambaruan (penguat roh) (Wawancara, 15 Juni 2014).

Selain beberapa sarana upacara di atas juga disiapkan sarana atau alat yang akan dibawa oleh kedua *Lalang*/Juru bicara perwakilan dari kedua belah pihak yang bertugas dalam pelaksanaan penagihan pemenuhan hukum adat. Adapun alat yang dibawa menurut *Penghulu Adat* (Sebutan rohaniawan dalam bidang perkawinan pada masyarakat Dayak Lawangan) Kecamatan Paku Abe Luti (74 tahun) adalah : Sebuah *Sangku* (Kuningan berbentuk mangkok) yang berisi satu buah lilin, bilah lidi, uang logam dan diikat dengan kain bahalai (kain panjang) sebanyak 3 (tiga) lapis (Wawancara, 15 Juni 2014). (Lihat lampiran foto 5). Sarana inilah yang akan dibawa oleh kedua orang *Lalang*/juru bicara kedua belah pihak dalam menagih dan pembayaran hukum adat. Menurut bapak Ngadirit (55 tahun) bahwa: “Proses penagihan untuk pemenuhan Hukum Adat ini berlangsung sebanyak 3 (Tiga) kali bolak balik dari tempat mempelai perempuan menuju ke tempat mempelai laki-laki dan sebaliknya” (Wawancara, 16 Juni 2014). Lebih lanjut bapak Ngadirit juga menjelaskan bahwa:

Yang menjadi *Lalang* atau juru bicara dalam perkawinan Hindu etnis Dayak Lawangan juga bisa langsung diambil dari Mantir Adat yang ada karena mantir Adat mengetahui dan terbiasa dalam hal hukum adat yang ada serta proses pemenuhan hukum adat tersebut, selain itu pada masa sekarang semakin jarang orang yang memiliki kemampuan dalam berkomunikasi yang menjadi syarat seorang *Lalang* dengan menggunakan bahasa-bahasa kiasan dan berbalas pantun (Wawancara, 16 Juni 2014).

Jadi untuk menjadi seorang *Lalang* ditunjuk orang tua yang memiliki pengetahuan tentang tata cara perkawinan menurut Hindu etnis Dayak Lawangan dan kemampuan untuk mengkomunikasikan dengan bahasa kiasan maupun dengan pantun jenaka yang intinya menyampaikan apa yang menjadi kehendak dari pihak mempelai perempuan, sekaligus mampu menyampaikan apa yang menjadi keputusan dari pihak laki-laki sehingga kedua belah pihak saling sepakat dan tidak menimbulkan salah paham.

Ada beberapa persyaratan pemenuhan hukum adat sesuai dengan hukum adat yang berlaku pada masyarakat Hindu Etnis Dayak Lawangan yang disusun oleh Penghulu adat beserta para mantir adat sebagai saksi, yang harus disediakan oleh pihak laki-laki. Menurut *Penghulu Adat* (Sebutan rohaniawan dalam bidang perkawinan pada masyarakat Dayak Lawangan) Kecamatan Paku Abe Luti (74 tahun) persyaratan adat yang harus disiapkan terdiri atas:

- a) *Ate Bura Lepusu Lio* (suka sama suka hati yang putih bersih) senilai  $8000 \times 3 = 24.000$  ditujukan untuk orang tua mempelai perempuan.
- b) *Batu Anak Pisan Kasai* senilai  $4000 \times 3 = 12.000$  artinya nanti kalau sudah punya anak sudah dibayar hukumnya.
- c) *Upuu Lalang* adalah Wakil atau juru bicara kedua belah pihak, perwakilan dari pihak calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan karena pada saat proses pembayaran hukum adat mempelai pengantin laki-laki belum ikut)

- d) *Bilah Ruji* (bilah ruji terbuat dari lidi kelapa berjumlah 8 bilah dikali dua. *Bilah Ruji* merupakan salah satu isi *Sangku* (Nempong bilales) yang diisi dengan beras yang dililit dengan kain kecuali kain warna hitam
- e) *Bila Les* adalah sebutan *Bilah Ruji* yang memiliki nilai adat 8000 rupiah dikali 3 = 24.000
- f) *Lawang Sakepeng* atau *Pagar Tuyung* terbuat dari tebu atau buah-buahan atau bunga dan harus membayar hukum adat senilai 8000 rupiah dikali 3 = 24.000
- g) *Panetek Dadinding*/kain pembatas antara antara keluarga laki-laki dengan keluarga perempuan 1000 x 3 = 3000
- h) *Siwei Karaha* (Paha ayam masak ayam kampung bulu berwarna selain warna hitam dan kalau bisa adalah ayam kampung berbulu warna merah).
- i) *Turus* senilai 3000 x 3 = 9000 yang disediakan oleh keluarga dari kedua belah pihak pengantin sebagai modal awal kehidupan kedua mempelai.
- j) *Patik Peruku* (sebagai symbol melepaskan segala sesuatu yang tidak baik, dimana *Patik Peruku* ini diberikan kepada Penghulu Adat atau rohaniawan yang mengawinkan. *Patik Peruku* ini senilai 6000 x 3 = 1800 yang akan menjadi hak atau laluh dari penghulu adat
- k) *Tari Wakas*, adalah orang yang memberikan nasehat kepada kedua mempelai yang terdiri dari 1 (satu) orang dari pihak mempelai laki-laki dan 1 (satu) orang dari pihak mempelai perempuan. Nilai hukum adatnya 6000 x 3 = 18.000 sehingga masing-masing perwakilan mendapat 9000
- l) *Penyakei/Sandroi/Duei* (Dayak Ngaju) adalah hukum adat dari pihak mempelai laki-laki yang diberikan kepada duei/ suami dari saudara perempuan mempelai perempuan dengan nilai hokum adat 3000 x 3 = 9000
- m) *Penangkahaan* atau pelangkah jika ada saudara perempuan yang dilangkahi dalam perkawinan ini dengan nilai 3000 x 3 = 9000. Dalam masyarakat Dayak lawangan penangkahaan ini tidak dalam bentuk barang atau lainnya cukup dengan membayar hokum adat senilai uang yang telah ditentukan oleh adat.
- n) *Taja Ka Silo Rueh* ini dibayar ketika penganten laki-laki sudah ada di rumah perempaun dan masuk dalam ritual perkawinan. *Taja ka silo rueh* ini yang berhak menerima adalah orang tua pihak mempelai perempuan dengan nilai 24.000 x 3 = 72.000 (Wawancara, 15 Juni 2014).

Bagian-bagian hukum adat dari poin a sampai dengan n dibayar tanpa kehadiran mempelai laki-laki di rumah perempuan karena yang bertugas mengantarkannya adalah *Upuu Lalang*/juru bicara yang telah ditugaskan, sementara mempelai laki-laki masih di rumahnya menunggu sampai pemenuhan hukum adat selesai diserahkan. Pemenuhan Hukum Adat yang dilakukan sebelum pengantin laki-laki berangkat ke tempat mempelai perempuan dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali bolak balik dari rumah laki-laki ke rumah mempelai perempuan yang dilakukan oleh *Lalang* atau *Sambaleka dan Samblebar* dalam bahasa Dayak lawangan. Setelah pemenuhan Hukum Adat poin (a) sampai dengan point (n) di atas selesai barulah mempelai laki-laki berangkat bersama rombongan menuju ke tempat mempelai perempuan, dimana mempelai perempuan telah siap menunggu duduk di atas gong untuk melaksanakan prosesi perkawinan dari penerimaan di depan rumah dengan *Lawang Sakepeng* sampai dengan ritual perkawinan.

## **2. Tata Cara Upacara Perkawinan *Naik Siang***

Tata cara perkawinan *Naik Siang* adalah tata cara perkawinan yang ideal yang dilaksanakan atas dasar kesepakatan kedua calon mempelai dan keluarga untuk mengikatkan diri dalam perkawinan dan membangun kekerabatan. Perkawinan *Naik Siang/Unta Lawak Naik Siang* diawali dengan proses lamaran. Yang berangkat melamar adalah orang yang dituakan dari calon mempelai pengantin laki-laki, sementara calon pengantin laki-laki tidak turut serta. Pada hari pelaksanaan perkawinan sebelum kedua mempelai pengantin duduk bersanding di

pelaminan (Gendring/gong), maka terlebih dahulu dilaksanakan *Pander* atau *Babagi Mantir* adat yaitu para Mantir Adat akan menyepakati pembagian Mantir atau tugas siapa saja diantara mereka yang akan berkedudukan di pihak laki-laki, maupun berada di pihak mempelai perempuan. Perkawinan *Naik Siang* ini dilaksanakan dengan tata cara berikut:

**a) Pemenuhan Hukum Adat Perkawinan**

Sebelum keberangkatan mempelai laki-laki menuju ke tempat mempelai perempuan terlebih dahulu akan diadakan Pemenuhan atau pembayaran hukum adat dilakukan sebanyak 3 kali bolak balik dari mempelai laki-laki ke tempat mempelai perempuan oleh *Lalang* yang terdiri dari dua orang yang merupakan perwakilan dari kedua belah pihak. *Lalang* ini merupakan juru bicara yang menyampaikan segala pesan dari pihak pengantin perempuan untuk pihak pengantin laki-laki, agar pihak pengantin laki-laki memenuhi/membayar *Pasasarahan*. *Lalang/juru* bicara ini sekaligus orang yang bertugas dalam mengantarkan *Pasasarahan/Hukum Adat* yang dipenuhi oleh pihak laki-laki ke tempat mempelai pengantin perempuan. Setelah *Pasasarahan* diantarkan oleh *Lalang/juru* bicara kepada pihak perempuan, pihak perempuan mengutus *Lalang/juru* bicara ke keluarga pihak laki-laki untuk *Nyituk Pangintiren* (Bahasa Dayak Lawangan) atau menanyakan antara kedua belah pihak pengantin tersebut ada hubungan keluarga dan memastikan status duda atau bujang. Apabila dinyatakan tidak ada permasalahan baik mengenai hubungan maupun status maka proses selanjutnya akan dilanjutkan. *Lalang* kemudian diutus untuk mengambil

delapan barang khusus yang kesemuanya disebut *Kepe Beban Walo* atau *Ramen Bawe* kepada wanita. *Lalang/juru* bicara juga memberikan kain yang disebut *Ulap Bosa Meang* Dalam melaksanakan penagihan hukum adat ini *Lalang/juru* bicara akan menggendong *Sangku* (Kuningan berbentuk mangkok) yang berisi satu buah lilin, bilah lidi/*Bilah Les*, uang logam dan diikat dengan kain *Bahalai* (kain panjang) sebanyak 3 (tiga) lapis kecuali yang berwarna hitam, yang merupakan tanda pesan yang disampaikan oleh pihak mempelai perempuan kepada pihak mempelai laki-laki. Pada masyarakat Hindu etnis Dayak Lawangan untuk jenis perkawinan *Naik Siang* seorang laki-laki tidak diperkenankan untuk datang ke tempat perempuan kalau hukum adat yang menjadi kewajibannya belum dilaksanakan. Jika pemenuhan seluruh hukum adat telah dilakukan, maka pengantin laki-laki beserta keluarganya baru bisa untuk memasuki rumah mempelai perempuan untuk melanjutkan pada tahapan upacara perkawinan selanjutnya.

#### **b) Pengantin Laki-laki Berangkat Ke Tempat Pengantin Perempuan**

Setelah semua kewajiban yang berkaitan dengan pemenuhan hukum adat telah dilaksanakan, maka pengantin laki-laki beserta rombongan akan datang ke tempat pengantin perempuan. Pada saat kedatangan pengantin laki-laki akan disambut dengan *Pagar Tuyung /Lawang Sakepeng* (Lihat lampiran foto 9). Begitu *Lawang Tuyung /Lawang Sakepeng* terputus dan ritual penyambutan telah selesai, maka mempelai pengantin laki-laki langsung dipersilahkan duduk di atas gong, sementara pengantin perempuan telah terlebih dahulu duduk di atas gong. Pada

saat inilah kemudian dilakukan penyerahan Hukum Adat berupa *Taja Ka Silo Rueh* untuk orang tua mempelai perempuan dengan disaksikan oleh kedua pengantin dan kedua belah pihak keluarga dan tamu undangan yang hadir.

### c) Ritual Perkawinan

Setelah tugas dari *Lalang/Juru* bicara selesai dalam hal proses pembayaran Hukum Adat maka yang berwenang untuk mengupacarai perkawinan tersebut adalah *Penghulu Adat* (Sebutan Roniawan Hindu pada masyarakat Dayak Lawangan yang bertugas melaksanakan upacara perkawinan). Adapun proses upacara perkawinan Hindu Kaharingan etnis Dayak Lawangan menurut *Penghulu Adat* Kecamatan Paku Abe Luti (74 tahun) adalah dengan tahapan sebagai berikut

:

1. Untuk mengawali ritual perkawinan terlebih dahulu *Penghulu Adat* duduk *Batawur/Menabur* beras (Mengucapkan mantra-mantra dengan sarana upacara berupa beras *Tawur*).
2. *Penghulu adat* menyuapi pengantin, memberi nasi dan beserta lauk pauk berupa hewan korban seperti daging ayam maupun babi yang dikorbankan sebanyak dua kali. Pada penyuaipan tahap pertama makanan disuapkan kepada kedua mempelai untuk dikunyah namun tidak ditelan, setelah dikunyah makanan tersebut kemudian disembur ke arah atas yang menyimbolkan untuk membuang segala sial, hambatan dan pantangan bagi kedua mempelai. Pada tahap kedua *Penghulu Adat* kembali menyuapi kedua mempelai yang langsung dimakan oleh keduanya dengan diiringi dengan mantra-mantra yang diucapkan oleh *penghulu adat* yang berisi doa pengharapan bagi kedua mempelai agar hidup bahagia dan menjadi keluarga sukinah. Mantra-mantra yang diucapkan oleh *penghulu adat* ditujukan kepada *Jus Tuha Ala Tala/Tuhan Yang Maha Esa* dan para leluhur kedua mempelai (Lihat lampiran foto 14).
3. Setelah penyuaipan makanan dilanjutkan dengan *Manyipa/mangingang* oleh kedua mempelai. Sebelum *Sipanya/kinangannya* habis kedua mempelai meludah air kinangan di atas daun *Timpung/Ponjon* Andong yang nantinya daun *Timpung* ini akan disimpan dengan sangat hati-hati

dan rahasia oleh pengantin, setelah prosesi menginang dilanjutkan dengan merokok yang merupakan syarat dan dilakukan seperlunya saja (Lihat lampiran foto 15 - 16).

4. Setelah selesai prosesi menginang dilanjutkan dengan minum air yang diberikan oleh penghulu adat yang disertai dengan doa-doa.
5. Selesai minum dilanjutkan dengan prosesi menyentuhkan Paha ayam kepada kedua mempelai sebagai simbol membuang segala sial pantangan dalam menjalani masa perkawinan dan mendoakan semoga kedua mempelai giat dalam mencari rejeki. Setelah itu dilanjutkan dengan *Manyaki Malas* pengantin (Mengoleskan darah ayam pada dahi kedua mempelai) dan *Tampung Tawar* (lihat lampiran foto 18 - 19)
6. Selanjutnya adalah Penghulu Adat menyentuhkan *Mansi/Mangkok* putih berisi beras, hiasan daun kelapa/*Taringit* dan 1 batang lilin di atas ubun-ubun masing-masing mempelai laki-laki dan perempuan dengan cara mansi/mangkok putih tadi diselang seling diantar kedua mempelai dan *Mambuwur Behas Hambaruan* (Menaburkan beras yang sudah didoakan) di atas ubun-ubun mereka berdua. (Lihat lampiran foto 20)
7. Setelah menyentuhkan *Mansi/mangkok* putih berisi beras, hiasan daun kelapa dan 1 batang lilin di atas ubun-ubun masing-masing mempelai laki-laki dan perempuan dan pemberkatan perkawinan oleh Penghulu Adat selesailah prosesi ritual pengesahan perkawinan dan dilanjutkan dengan jamuan makan.
8. Selesai jamuan makan, maka semua pihak akan duduk bersama lagi menyepakati beberapa hal dan memenuhi hukum adat yang belum dipenuhi terutama Pasasarahan dari pihak perempuan. Dari pihak laki-laki dibayarkan *Lalus Ntong Lalang* (Lalus kepada Lalang/upah Lalang), pihak perempuan balasan *Ntong Mantir* (Balasan/upah kepada Mantir).
9. Setelah itu dilaksanakan tangis *Turus Upo* dengan kedua mempelai menerima *Turus* dan menandatangani surat kawin serta mengucapkan terima kasih atas pemberian *Duit Turus* dari kedua belah pihak keluarga lalu kedua mempelai membawa *Sangku* masuk kedalam kamar pengantin. (Lihat lampiran foto 21 – 22)
10. Acara selanjutnya adalah acara *Kelakar Tali Wakas* atau *Maningak Majar*/menasehati pengantin oleh para orang tua perwakilan dari kedua belah pihak atau tamu undangan yang hadir atau *Wali Asbah*. (Lihat Lampiran Foto 23 - 24) (Wawancara, 15 Juni 2014).

Jadi seperti itu adanya rentetan ritual yang harus dilaksanakan dalam tata cara perkawinan masyarakat Hindu etnis Dayak Lawangan pada jenis perkawinan *Naik Siang*. Setelah rentetan ritual tersebut di atas pihak keluarga dapat melanjutkan ke acara selanjutnya yaitu melaksanakan Upacara Belian atau sebagainya sebagai ungkapan sukacita dari pelaksanaan perkawinan tersebut atau cukup hanya sampai rentetan acara di atas. Selama prosesi perkawinan sampai selesai *Penghulu Adat* dan *Mantir Adat* belum boleh makan, sementara tamu undangan dan keluarga lain tidak ada larangan. Seperti itulah tata cara ritual perkawinan masyarakat Hindu etnis Dayak Lawangan yang masih terus dilaksanakan dan dilestarikan sebagai salah satu wujud sikap moral masyarakatnya dalam menciptakan keharmonisan hidup, menjaga tali temali kekerabatan, simbol kehormatan masyarakat yang berbudaya. Pelaksanaan upacara perkawinan merupakan salah satu bentuk pembelajaran moral dan pembentukan karakter individu yang dapat menjadi teladan bagi generasi mudanya tentang bagaimana hidup yang baik dan bagaimana membentuk keluarga yang baik ditengah perubahan akibat keterbukaan, dan tantangan dari berbagai kebudayaan luar yang masuk, masyarakat Dayak Lawangan masih tetap mampu menjaga nilai-nilai yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka semenjak dahulu, termasuk dalam hal perkawinan. Masyarakat Hindu etnis Dayak Lawangan adalah satu benteng kebudayaan Dayak Lawangan yang mampu serta memiliki ruang gerak tak terbatas untuk tetap mempertahankan ajaran leluhurnya serta menjalankannya tanpa dibatasi oleh sekat aturan-aturan dogmatis, karena tradisi yang mereka anut

dapat diakomodasi atau tidak bertentangan dengan ajaran Veda, sehingga tutur aslinya tetap dapat terjaga.

**b. *Perkawinan Naik Malam/Unta Kurus Naik Malam***

Untuk perkawinan *Naik Malam* merupakan upacara perkawinan terkecil dilakukan malam hari dari pukul 19.00 WIB sampai pukul 02.00 WIB malam. Upacara Perkawinan dilakukan hanya satu malam sampai selesai. Dari penyerahan Hukum Adat sampai dengan Pengesahan dan surat menyurat perkawinannya langsung dilaksanakan pada saat itu. Perkawinan *Naik Malam* tidak diawali dengan proses lamaran dikarenakan perkawinan ini dilakukan karena penyebab yang keliru atau perkawinan sumbang yang diakibatkan oleh hamil duluan atau salah silsilah atau pun perkawinan yang dilaksanakan bagi dua orang berbeda jenis yang hidup atau tinggal dalam satu rumah tanpa ikatan perkawinan atau pun hubungan kekerabatan. *Penghulu Adat* (Sebutan rohaniawan dalam bidang perkawinan pada masyarakat Dayak Lawangan) Kecamatan Paku Abe Luti (74 tahun) menjelaskan bahwa:

Perkawinan *Naik Malam* dilaksanakan pada malam hari, dimana tempat pelaksanaannya bisa di tempat *Usbah* atau wakil keluarga yang ingin melaksanakan perkawinan dengan memanggil *Penghulu Adat* beserta *Mantir Adat* ke rumah *Asbah* atau bisa juga keluarga kedua belah pihak keluarga inti beserta orang yang mau melaksanakan perkawinan datang ke tempat *Penghulu adat* untuk menyampaikan niatnya. Pada perkawinan *Unta Kurus Naik Malam/Kawin Malam* pada jaman dulu sampai akhir tahun 1970 penganten harus membayar *Pasasarah* pertama 3000 real dimana nilai 1 real sama dengan 2 rupiah jaman sekarang dan sekarang orang tidak mengenal lagi mata uang real sehingga diganti ke mata uang rupiah. Pada masa sekarang untuk *Pasasarah* menggunakan nilai 3000 rupiah. Pertama yang dibayar adalah ke *Ma Tumpuk* (membayar hukum ke

desa) 6000 rupiah dulu, kalau sekarang  $6000 \times 3 = 18000$  rupiah dalam bentuk uang ini sebagai symbol pembuangan sial akibat pali dan pantangan dan hal-hal atau firasaf yang tidak baik dari perkawinan. Belum syarat-syarat atau hukum perkawinannya. Kalau dalam hukum perkawinan maka nanti kedua belah pihak masing-masing dikenakan baik itu dari pihak laki-laki maupun perempuan karena suka sama suka (Wawancara, 15 Juni 2014)

Sementara *Mantir Adat* Bapak Karun (59 tahun) juga menjelaskan bahwa:

Perkawinan *Naik Malam* ini biasanya dilakukan selain karena mengambil tingkat yang paling sederhana karena keterbatasan dana juga dilakukan karena beberapa faktor seperti perkawinan dilakukan karena disanksi adat atas pelanggaran tata hidup masyarakat Dayak Lawangan oleh dua orang yang berlainan jenis hidup dalam satu atap tanpa ikatan perkawinan atau pun hubungan kekerabatan atau bisa juga karena pengrebeban terhadap laki-laki dan perempuan yang sudah terikat perkawinan namun melakukan perselingkuhan dan pihak suami dan istri dari masing-masing pelaku memutuskan untuk mengakhiri perkawinan sehingga kedua pelaku akan disanksi oleh adat termasuk untuk melakukan perkawinan. Selain itu perkawinan *Naik Malam* ini juga berlaku bagi pasangan yang hamil di luar nikah atau pun yang salah silsilah dengan membayar beberapa sanksi adat yang telah ditetapkan serta melakukan upacara pembersihan. (wawancara, 17 Juni 2014)

Sejalan dengan penjelasan di atas Mantir Adat Kecamatan Paku Bapak

Ngadirit (55 tahun) menjelaskan bahwa:

Untuk perkawinan *Naik Malam* merupakan upacara perkawinan terkecil dilakukan malam hari dari pukul 19.00 sampai pukul 02.00 malam. Perkawinan dilakukan hanya satu malam sampai selesai. Dari penyerahan hukum adat sampai dengan Pemberkatan dan surat menyurat perkawinannya langsung dilaksanakan pada saat itu. Upacara kawin malam cukup hanya dengan mengorbankan hewan korban berupa ayam, tidak babi karena kalau babi ada persembahan kepada leluhur. Sementara pemberkatan atau pengesahan perkawinan langsung dalam penyerahan hukum adat dalam *Papadah Mawali* yang langsung dicantumkan dalam surat kawin. *Disaki Palas* (dioleskan dengan darah hewan korban) dengan darah ayah serta rentetan ritualnya duduk di atas tikar tidak bisa duduk di atas gong atau berbeda dengan tata cara perkawinan *Naik Siang* yang

*Disaki Palas* duduk di atas gong, dengan sarana 2 buah mangkok berisi beras dan lilin 2 buah, artinya orang yang perkawinan disebut *Patik Paruko*.

Perkawinan *Naik Malam* ini selain dilakukan karena latar belakang yang tidak sejalan dengan aturan hidup masyarakat Dayak Lawangan juga dapat menjadi alternative bagi pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan, namun terkendala oleh kemampuan ekonomi. Karena tata cara perkawinan *Naik Malam* syarat, sarana upacara dan tata caranya lebih sederhana serta hanya melibatkan keluarga inti dan perangkat adat dibandingkan dengan tata cara perkawinan *Naik Siang* yang biayanya jauh lebih besar karena akan melibatkan orang banyak. Selain itu perkawinan *Naik Malam* ini juga sah menurut agama dan dapat menjadi dasar dalam pengurusan surat secara Negara.

Setiap penyebab perkawinan *Naik Malam* memiliki tata cara yang berbeda dalam pemenuhan hukum adat sesuai dengan alasan kenapa perkawinan malam itu dilakukan seperti yang dijelaskan oleh Demang Kepala Adat Kecamatan Paku Bapak Bale Nyandan (74 tahun) bahwa:

1. Untuk perkawinan *Naik Malam* yang dilaksanakan karena salah silsilah maka pihak yang rendah silsilahnya harus membayar denda untuk menyamakan tingkatan dalam keluarga, misalnya antara keponakan dengan tante, maka yang harus membayar adalah keponakan. Dendanya dibayarkan kepada adat paling besar 6.000 – 24.000 atau disebut Rp.6 – Rp.24.
2. Untuk perkawinan hamil sebelum upacara perkawinan, maka harus membayar *Tungu Tumpuk/Ma Tumpuk* (Membayar ke desa) dalam artian membuang sial, salah menurut keyakinan orang terdahulu karena diyakini akan membawa bencana bagi kehidupan masyarakat seperti bunga tidak jadi buah, sawah padinya rusak. Sesudah

pembayaran denda adat ini baru bisa dilaksanakan acara perkawinan seperti kebiasaan sebagaimana mestinya (wawancara, 15 Juni 2014)

Sejalan dengan penjelasan di atas Bapak Ngadirit (55 tahun) juga menjelaskan bagaimana tata cara perkawinan yang dilakukan jika perkawinan itu adalah perkawinan sumbang atau salah silsilah sebagai berikut:

Untuk perkawinan sumbang ada beberapa persyaratan upacara yang harus dipersiapkan untuk menetralsir hal-hal negative yang ditimbulkan dari perilaku yang keliru tersebut seperti harus disediakan ayam yang bulunya terbalik (Ayam Grinyam), satu ekor babi berwarna hitam disertai warna putih mengelilingi leher atau Babi *Babehet* dalam bahasa Dayak Ngaju (Babi yang warnanya bulunya hitam, namun pada bagian lehernya ada bulu berwarna putih yang mengelilingi yang terlihat seperti kalung) dan *Parang Pinui*. Kemudian pada saat ritual perkawinannya juga ditambah dengan prosesi makan di tangga dan tempat makanannya diletakkan di dalam Dulang Babi (Tempat makanan babi yang dibersihkan). Hal ini dilaksanakan sebagai pembelajaran bagi seluruh masyarakat bahwa binatanglah yang tidak memiliki aturan hidup termasuk silsilah dalam melakukan perkawinan, sehingga kita sebagai manusia yang memiliki agama dan budaya tidak semestinya memiliki perilaku seperti binatang tersebut. Hal ini bertujuan memberikan efek jera bagi masyarakat, sehingga diharapkan aturan yang telah dibuat tetap dapat ditaati oleh seluruh masyarakat untuk menjaga ketertiban dan moralitas masyarakat (wawancara, 16 Juni 2014).

Lebih lanjut bapak Ngadirit (55 tahun) juga menjelaskan tentang bagaimana dengan perkawinan *Naik Malam* yang dilakukan karena hamil duluan sebagai berikut:

Untuk perkawinan *Naik Malam* yang dilakukan karena yang perempuan telah hamil duluan sebelum upacara perkawinan, maka yang bersangkutan harus membayar denda adat kepada desa, karena telah membuat cemar desa. Selain itu pada tata cara ritualnya ditambah dengan ritual *Tampung Tawar*, *dipalas* menggunakan darah babi serta *dipapas* dengan daun *Sawang/Ponjon Andong* dan seekor ayam (wawancara, 16 Juni 2014).

Jadi pada perkawinan *Naik Malam* ini memiliki tata cara yang sedikit berbeda dalam pelaksanaan hukum adatnya sesuai dengan jenis kesalahan yang dilakukan. Namun untuk tata rentetan ritual perkawinan dan sarananya tidak jauh berbeda.

#### a) Sarana Perkawinan *Naik Malam*

Pada pelaksanaan ritual perkawinan masyarakat Hindu etnis Dayak Lawangan jenis *Naik Malam* ini juga mewajibkan adanya beberapa sarana upacara/upakara yang harus disiapkan. Sarana upacara pada perkawinan *Naik Malam* agak sedikit berbeda dan lebih sederhana daripada perkawinan *Naik Siang*. Menurut *Penghulu Adat* (Sebutan rohaniawan dalam bidang perkawinan pada masyarakat Dayak Lawangan) Kecamatan Paku Abe Luti (74 tahun) syarat-syarat alat perkawinan yang harus disediakan adalah sebagai berikut :

- 1) *Tabak/Apar* : diisi *Sangku* atau pun *Mansi* (mangkok putih) sebanyak 2 (dua) buah kalau tidak ada sangku yang diisi dengan berasa beras dengan lilin
- 2) *Beras Tawur*
- 3) Sipa rokok,
- 4) Makanan atau hewan korban yang dikorbankan yang nantinya akan dimakan oleh kedua penganten dengan disuapi oleh penghulu yang diiringi dengan pengucapan mantra oleh penghulu adat agar dijauhkan dari segala sial, halangan dan pantangan hidup.
- 5) *Tatungkal* (Tampung Tawar)
- 6) *Parapen* dan *Garu Manyan*
- 7) Tikar Bamban sebagai tempat duduk kedua mempelai
- 8) Tikar bamban
- 9) Pisau, batu sebagai alas kaki kedua mempelai sebagai panekang hambaruan (penguat roh) (Wawancara, 15 Juni 2014).

Sama halnya dengan perkawinan *Naik Siang* dalam perkawinan *Naik Malam* selain beberapa sarana di atas juga disiapkan beberapa persyaratan pemenuhan hukum adat yang disusun oleh Penghulu Adat beserta para Mantir Adat sebagai saksi yang harus disediakan. Pada Perkawinan *Naik Malam* ini dalam hukum perkawinannya kedua belah pihak masing-masing dikenakan baik itu dari pihak laki-laki maupun perempuan sebab hal tersebut terjadi karena suka sama suka. Pada perkawinan *Naik Malam* ini biasanya hewan yang dikorbankan paling besar adalah satu ekor ayam.

Pada perkawinan *Naik Malam* diluar pemenuhan hukum adat perkawinan kedua belah pihak juga harus membayar hukum adat ke desa karena telah melanggar adat. Menurut *Penghulu Adat* (Sebutan rohaniawan dalam bidang perkawinan pada masyarakat Dayak Lawangan) Kecamatan Paku Abe Luti (74 tahun) denda adat yang harus dibayarkan ke desa pada perkawinan *Naik Malam* terdiri atas:

- 1) *Ja'a (Lawangan)/Ma Tumpuk Natat (Ma'anyan)* artinya membayar hukum adat ke desa sebesar  $6000 \times 3 = 18.000,-$  yang diberikan kepada penghulu adat.
- 2) *Pandewu/Manebus Rapun Bawang* berupa kain yang dibebankan kepada kedua belah pihak laki-laki dan perempuan senilai  $4000 \times 3 = 12.000$ . pihak laki-laki dikenakan 12.000 dan pihak perempuan juga 12.000 (Wawancara, 15 Juni 2014).

Sementara untuk hukum adat perkawinan yang disediakan menurut Bapak

Abe Luti (74 tahun) adalah berupa :

- 1) Hukum perkawinan dari pihak laki-laki sebesar  $24.000 \times 3 = 72.000$  diberikan kepada Asbah.
- 2) Turus, dari pihak laki-laki  $2000 \times 3 = 6000$  dan dari pihak perempuan  $2000 \times 3 = 6000$ .
- 3) *Patik Paruku*/patik pengantin  $3000 \times 3$  sama-sama nilainya diberlakukan kepada pihak mempelai laki-laki dan mempelai perempuan.
- 4) *Papadah Wawalin* yang artinya memberikan nasehat kepada kedua mempelai yang dilakukan oleh perwakilan 1 (satu) orang tua dari pihak laki-laki dan 1 (satu) orang dari pihak pengantin perempuan.
- 5) *Parangunyang* adalah uang yang diberikan atau disumbangkan oleh keluarga waris kedua belah pihak sebagai bekal awal kedua mempelai.
- 6) *Tutup Uwan* berupa kain bahalai dari pihak pengantin laki-laki bagi nenek mempelai pengantin perempuan. Kalau ada nenek dibayar, kalau tidak ada tidak dibayarkan (Wawancara, 15 Juni 2014)

Jadi perkawinan *Unta Kurus Naik Malam* adalah bentuk perkawinan yang paling sederhana. Selain beberapa jenis hukum adat di atas yang dibayar dalam bentuk uang juga terdapat dalam bentuk barang berupa *Tutup Uwan* kalau kalau mempelai pengantin perempuan memiliki nenek, yang memberikan adalah pihak laki-laki. Jika pengantin perempuan tidak memiliki nenek, maka tutup uwan ini tidak dibayarkan.

#### **b) Tata cara perkawinan *Naik Malam***

Perkawinan *Naik Malam* merupakan salah satu bentuk perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat Hindu Kaharingan etnis Dayak Lawangan di Kabupaten Brito Timur (Lihat lampiran foto 25 – 28). Perkawinan *Naik Malam* ini berlaku bagi seluruh etnis Dayak Lawangan yang beragama Hindu dan hanya

boleh dilaksanakan oleh *Penghulu Adat* dan para *Mantir Adat*. Pelaksanaan perkawinan *Naik Malam* ini menurut *Penghulu Adat* (Sebutan rohaniawan dalam bidang perkawinan pada masyarakat Dayak Lawangan) Kecamatan Paku Abe Luti (74 tahun) bahwa :

Jenis perkawinan *Naik Malam* adalah tingkat perkawinan yang dilakukan atau dilaksanakan malam hari dan merupakan tingkat perkawinan paling sederhana dengan biaya yang kecil yang dapat menyesuaikan dengan kemampuan sehingga disebut *Dengan Unta Kurus Naik Malam* dalam bahasa lawangannya (wawancara, 17 Juni 2014)

Lebih lanjut *Penghulu Adat* (Sebutan rohaniawan dalam bidang perkawinan pada masyarakat Dayak Lawangan) kecamatan paku Abe Luti (74 tahun) bahwa juga dijelaskan bahwa :

Perkawinan *Naik Malam* ini bisanya dilakukan karena beberapa faktor seperti perkawinan dilakukan karena disanksi adat atas pelanggaran tata hidup masyarakat Dayak Lawangan oleh dua orang yang berlainan jenis hidup dalam satu atap tanpa ikatan perkawinan atau pun hubungan kekerabatan atau bisa juga karena pengrebekan terhadap laki-laki dan perempuan yang sudah terikat perkawinan namun melakukan perselingkuhan dan pihak suami dan istri dari masing-masing pelaku memutuskan untuk mengakhiri perkawinan sehingga kedua pelaku akan disanksi oleh adat termasuk untuk melakukan perkawinan. Selain itu perkawinan *Naik Malam* ini juga berlaku bagi pasangan yang hamil di luar nikah atau pun yang salah silsilah dengan membayar beberapa sanksi adat yang telah ditetapkan serta melakukan upacara pembersihan (wawancara, 17 Juni 2014).

Walaupun tata cara perkawinan pada masyarakat Hindu etnis Dayak Lawangan terbagi atas dua jenis yaitu perkawinan *Naik Siang/Unta Lawak Naik Siang* dan Perkawinan *Naik Malam/Unta Kurus Naik Malam*, namun tata caranya

tidak jauh berbeda, yang membedakannya hanya pada pemenuhan hukum adatnya.

Seperti yang dijelaskan oleh bapak Abe Luti (74 tahun) bahwa :

Pada perkawinan menurut masyarakat Hindu etnis Dayak Lawangan untuk tata cara ritualnya sama, namun yang membedakannya adalah pada pemenuhan hukum adat serta sesuai dengan penyebab pilihan pelaksanaan jenis perkawinan yang dipilih kedua mempelai, seperti perkawinan *Naik Malam* yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti hamil dulua, kumpul kebo atau sepasang kekasih yang hidup serumah tanpa ikatan perkawinan dan perkawinan sumbang tentu akan memiliki upacara tambahan (wawancara, 17 Juni 2014).

Tata cara perkawinan *Naik Malam* tidak jauh berbeda dari tata cara perkawinan *Naik Siang*, hanya ada sedikit perubahan terutama pada tata cara pemenuhan hukum adatnya dan ada tambahan pembayaran denda adat atas perbuatan yang melanggar adat. Sedangkan untuk proses ritual pengesahan perkawinan dilaksanakan dengan rentetan prosesi yang sama. Adapun tata cara perkawinan *Naik Malam* adalah sebagai berikut :

### **1. Pemenuhan Denda Adat dan hukum adat perkawinan**

Pada perkawinan *Naik Malam* ini berbeda dengan perkawinan *Naik Siang* karena tidak melewati tahapan lamaran sehingga untuk pemenuhan hukum adatnya pun tidak menggunakan *Lalang*/juru bicara sebagai perantara, melainkan langsung secara berhadapan pada rumah *Ma Tumpuk* atau pun di rumah Penghulu Adat pelaksanaannya. Pada perkawinan *Naik Malam* ini orang tua kedua mempelai yang mendatangi Penghulu Adat untuk mengawinkan anaknya karena telah melakukan pelanggaran terhadap aturan hidup bermasyarakat seperti misalnya hamil duluan, hidup serumah tanpa ikatan perkawinan atau pun kawin lari, selain itu perkawinan

ini juga berlaku bagi pasangan yang digrebek masa karena melakukan perbuatan tercela seperti berjinah. Pada tahap ini sebelum pemenuhan hukum adat perkawinan terlebih dahulu dilakukan pembayaran denda adat atas perbuatan yang melanggar adat yang telah dilakukan oleh kedua orang tersebut. Yang pertama membayar *Ja'a (Lawangan)/Ma Tumpuk Natat (Ma'anyan)* sebesar  $6000 \times 3 = 18000$  rupiah dalam bentuk uang ini sebagai symbol pembuangan sial akibat pali dan pantangan dan hal-hal atau firasaf yang tidak baik dari perkawinan. *Ja'a (Lawangan)/Ma Tumpuk Natat (Ma'anyan)* artinya membayar hukum ke desa sebesar  $6000 \times 3 = 18.000,-$  yang diberikan kepada penghulu adat. *Pandewu/Manebus Rapun Bawang* berupa kain yang dibebankan kepada kedua belah pihak laki-laki dan perempuan senilai  $4000 \times 3 = 12.000$ . pihak laki-laki dikenakan 12.000 dan pihak perempuan juga 12.000. *Penebus Rapun Bawang* ini dibayar dimana tempat melaksanakan upacara perkawinan. Setelah pembayaran denda adat baru dilanjutkan dengan pembayaran hukum adat perkawinan yang nantinya kedua belah pihak masing-masing dikenakan baik itu dari pihak laki-laki maupun perempuan karena suka sama suka. Untuk Hukum Adat perkawinan yang dibayarkan menurut Bapak Abe Luti (74 tahun) adalah berupa :

- a) Hukum perkawinan dari pihak laki-laki sebesar  $24.000 \times 3 = 72.000$  diberikan kepada Usbah (orang tua pihak perempuan)
- b) Turus, dari pihak laki-laki  $2000 \times 3 = 6000$  dan dari pihak perempuan  $2000 \times 3 = 6000$
- c) *Patik Paruku/patik* pengantin  $3000 \times 3$  sama-sama nilainya diberlakukan kepada pihak mempelai laki-laki dan mempelai perempuan

- d) *Papadah Wawalin* yang artinya memberikan nasehat kepada kedua mempelai yang dilakukan oleh perwakilan 1 (satu) orang tua dari pihak laki-laki dan 1 (satu) orang dari pihak pengantin perempuan
- e) *Parangunyang* adalah uang yang diberikan atau disumbangkan oleh keluarga waris kedua belah pihak sebagai bekal awal kedua mempelai.
- f) *Tutup Uban* berupa kain bahalai dari pihak pengantin laki-laki bagi nenek mempelai pengantin perempuan. Kalau ada nenek dibayar, kalau tidak ada tidak dibayarkan (Wawancara, 17 Juni 2014)

Setelah selesai pembayaran denda Adat dan pemenuhan Hukum Adat dengan disaksikan oleh *Mantir Adat* dan kedua belah pihak, acara kemudian dapat dilanjutkan dengan ritual pengesahan perkawinan yang dilaksanakan oleh penghulu adat. Jika perkawinan *Naik Malam* dilaksanakan bagi perkawinan yang tidak direstui oleh salah satu orang tua pengantin, maka dapat diambil waris dari pihak keluarga yang tidak setuju sebagai saksi untuk menguatkan pelaksanaan perkawinan tersebut walaupun tanpa kehadiran salah satu orang tua yang tidak setuju.

## **2. Ritual Perkawinan *Unta Kurus Naik Malam***

Setelah prosesi pembayaran denda adat dan hukum hukum adat perkawinan maka yang berwenang untuk mengupacarai perkawinan tersebut adalah *Penghulu Adat* dengan disaksikan oleh *Mantir Adat*. Pada perkawinan *Naik Malam* pengantin tidak duduk di atas Gong , namun hanya duduk di atas tikar *Bamban*. Adapun prosesi upacara perkawinan Hindu Kaharingan etnis Dayak Lawangan menurut *Penghulu Adat* (Sebutan rohaniawan dalam bidang perkawinan pada masyarakat Dayak Lawangan) Kecamatan Paku Abe Luti (74 tahun) dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Penghulu adat menyuapi pengantin, memberi nasi dan beserta lauk pauk berupa hewan korban seperti daging sebanyak dua kali. Pada penyuaipan tahap pertama makanan disuapkan kepada kedua mempelai untuk dikunyah namun tidak ditelan, setelah dikunyah makanan tersebut kemudian disembur ke arah atas yang menyimbolkan untuk membuang segala sial, hambatan dan pantangan bagi kedua mempelai. Pada tahap kedua Penghulu Adat kembali menyuapi kedua mempelai yang langsung dimakan oleh keduanya dengan diiringi dengan mantra-mantra yang diucapkan oleh penghulu adat yang berisi doa pengharapan bagi kedua mempelai agar hidup bahagia dan menjadi keluarga sukinah. Mantra-mantra yang diucapkan oleh penghulu adat ditujukan kepada *Jus Tuha Ala Tala*/Tuhan Yang Maha Esa dan para leluhur kedua mempelai.
- b. Setelah penyuaipan makanan dilanjutkan dengan Manyipa/mangingang oleh kedua mempelai. Sebelum sipanya/kinangannya habis kedua mempelai meludah air kinangan di atas daun *Timpung*/Ponjon Andong yang nantinya daun *Timpung* ini akan disimpan dengan sangat hati-hati dan rahasia oleh pengantin, setelah prosesi menginang dilanjutkan dengan merokok yang merupakan syarat dan dilakukan seperlunya saja.
- c. Setelah selesai prosesi menginang dilanjutkan dengan minum air yang diberikan oleh penghulu adat yang disertai dengan doa-doa.
- d. Selesai minum dilanjutkan dengan prosesi Manyaki Malas Pengatin dengan telur atau pun darah ayam dan *Tampung Tawar*.
- e. Selanjutnya adalah penghulu adat menyentuhkan mansi/mangkok putih berisi beras, hiasan daun kelapa dan 1 batang lilin di atas ubun-ubun masing-masing mempelai laki-laki dan perempuan. Setelah menyentuhkan mansi/mangkok putih berisi beras, hiasan daun kelapa dan 1 batang lilin di atas ubun-ubun masing-masing mempelai laki-laki dan perempuan selesailah prosesi ritual pengesahan perkawinan dan dilanjutkan dengan kedua mempelai menerima *Parangunyang*. *Parangunyang* adalah uang yang diberikan oleh keluarga dari keduabelah pihak pengantin sebagai modal awal kehidupan kedua mempelai dengan jumlah nominal uang seiklas keluarga kedua belah pihak dan dilanjutkan dengan menandatangani surat kawin serta mengucapkan terima kasih atas pemberian *Parangunyang* dari kedua belah pihak keluarga.
- f. Acara selanjutnya *Bapadah Wawali*/memberi nasehat kepada pengantin yang dilakukan oleh perwakilan dari masing-masing kedua belah pihak keluarga dengan jumlah perwakilan masing-masing 1 orang.

Jadi seperti itulah penerapan tata cara ritual perkawinan masyarakat Hindu Kaharingan etnis Dayak Lawangan sebagai salah satu sebagai alat untuk berkomunikasi kepada Tuhan Yang Maha Esa/Ranying Hatalla untuk memperkuat keyakinan, norma-norma dalam kehidupan beragama, nilai-nilai hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, fungsi dan tujuan upacara perkawinan yang dimaksud tetap dilaksanakan oleh masyarakat Hindu Kaharingan suku Dayak Lawangan khususnya di Kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur.

Upacara perkawinan merupakan bagian dari kesucian sosial yang menjadi penuntun moral dan pedoman etika bagi masyarakat Hindu Kaharingan etnis Dayak Lawangan dalam menata sikap dan perilakunya demi mempertahankan keselarasan hubungan dalam kehidupan bermasyarakat. Secara kontekstual dalam ritual perkawinan terkandung makna sosiologis sebagai penuntun moral dan pedoman etika bagi masyarakat Hindu Kaharingan etnis Dayak Lawangan dalam bersikap dan berperilaku. Makna tersebut bermuara dalam upaya mempertahankan hubungan sosial kemasyarakatan agar tetap berjalan dalam keadaan serasi, selaras dan seimbang, terutama hubungan sosial dengan anggota keluarga yang tercakup dalam temali kekerabatan darah dan temali kekerabatan perkawinan. Piranti dasar sebagai piranti konseptual utama dalam penataan hubungan sosial kemasyarakatan yang selaras adalah kepentingan umum berada di atas kepentingan pribadi. Sesuai prinsip tersebut, dalam ritual perkawinan, umat Hindu Kaharingan diingatkan untuk bersikap dan berperilaku pantas dan wajar agar keselarasan hubungan sosial

kemasyarakatan tetap menyatu dan nyata dalam realitas kehidupannya sehari-hari. Dengan mempertahankan hubungan hubungan sosial yang selaras. Diharapkan pula bahwa mereka selalu berupaya untuk mengendalikan diri dari hawa nafsu dan perbuatan tercela, terutama tidak melakukan hubungan seksual diluar nikah, kawin lari dan tidak mempertimbangkan tentang pentingnya sebuah silsilah dalam membentuk sebuah perkawinan agar pelaksanaan upacara sebuah perkawinan bukan hanya merupakan sebuah simbol saja. Tata cara perkawinan yang ideal memberikan gambaran kepada kita tentang bagaimana manusia yang berada pada tatanan hidup bermoral dan menjunjung tinggi nilai kebenaran, kehormatan dan moralitas. Namun ketika manusia menempuh jalan melanggar batas-batas hidup yang telah ditentukan, sanksilah yang akan didapat melalui adanya tutur ritual perkawinan sumbang tersebut. Karena selain untuk menetralsir dampak perilaku menyimpang yang terjadi terhadap alam, keberadaan ritual tersebut juga memberikan pembelajaran tentang moralitas dan efek jera bagi masyarakat lainnya sehingga diharapkan tidak mencontoh perilaku buruk agar keseimbangan kehidupan baik secara sekala dan niskala tetap dapat terjaga.

## **2. Dinamika Perkembangan Ritual Perkawinan Hindu Kaharingan Dayak Lawangan Kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur Kajian Pendidikan Agama Hindu.**

Modernitas dengan segala gemerlap materialismenya telah membawa manusia pada dunia metropolitan yang menawarkan banyak pilihan *Hedonis*, apapun usaha dilakukan demi tercapainya tujuan hidup yang lebih mengarah pada kesenangan akan hasrat, pangkat, bahkan syahwat. Alasannya meningkatkan harkat, martabat, dan akhirat, tetapi sesungguhnya hanya mengumbar nafsu duniawi. Bahkan manusia mulai tercabut dari akar budayanya, mulai tidak memiliki budaya malu dan rasa kemanusiaan dalam mencapai segala keinginannya. Untuk mengendalikan keliaran pikiran terhadap keinginan-keinginan dan tujuan hidup manusia yang menyimpang tersebut serta untuk mengingatkan kembali manusia terhadap sifat asli sang Atman yang suci dan sakral, maka tiada lain kuncinya adalah ilmu pengetahuan dan agama.

Masyarakat adalah gabungan dari kelompok individu yang terbentuk berdasarkan tatanan sosial tertentu. Masalah agama tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat karena agama sendiri ternyata diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Jalaludin (2004: 253-255) dalam bukunya "*Psikologi Agama*" menyebutkan bahwa dalam praktiknya fungsi agama dalam masyarakat antara lain:

1. Berfungsi Edukatif: Ajaran agama memberikan ajaran-ajaran yang harus dipatuhi.

2. Berfungsi Penyelamat: Keselamatan yang diberikan agama kepada penganutnya adalah keselamatan yang meliputi dua alam yaitu dunia dan akhirat.
3. Berfungsi sebagai Pendamaian: Agama dapat menentun seseorang untuk mencapai kedamaian batin.
4. Berfungsi Sebagai Sosial Control: Ajaran agama dianggap sebagai norma, sehingga dalam hal ini agama berfungsi sebagai pengawasan sosial secara individu maupun kelompok.
5. Berfungsi sebagai Pemupuk Rasa Solidaritas: Kesatuan Iman dan kepercayaan dalam suatu agama akan dapat membina rasa solidaritas dalam kelompok maupun perorangan.
6. Fungsi Transpormatif: ajaran agama dapat mengubah kehidupan kepribadian seseorang atau kelompok menjadi kehidupan baru sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya.
7. Berfungsi Kreatif: ajaran agama mendorong dan mengajak penganutnya untuk bekerja produktif bukan saja untuk kepentingan diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan orang lain.
8. Berfungsi Sublimatif: segala usaha manusia selama tidak bertentangan dengan norma-norma agama bila dilakukan atas niat yang tulus, karena dan untuk Allah adalah ibadah.

Sementara itu, menurut Cudamani (1993: 11) menyatakan bahwa “agama berfungsi untuk memberi pengetahuan tentang tujuan dan bagaimana caranya hidup”. Dalam hal ini, agama dipegang bagaikan sebuah obor untuk menerangi jalan di dalam kegelapan, agar kita mengetahui mana jalan yang patut dan mana pula jalan yang tidak patut untuk dipijak. Dari hal itulah, maka agama dapat berfungsi sebagai daya dorong untuk berbuat baik atau mempunyai “*Motive Power of doing Good*”.

Dari fungsi agama tersebutlah, maka manusia mendapatkan tuntunan untuk mencapai tujuan hidup yang diinginkan. Tujuan hidup tersebut dicapai melalui berbagai upaya. Dalam agama Hindu Kaharingan salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui upacara keagamaan, karena dalam setiap upacara keagamaan mengandung nilai-nilai etika dan filsafat ketuhanan yang mendasarinya. Dengan

dipahaminya upacara yang utuh, maka terdapat berbagai tujuan yang diharapkan oleh umat Hindu Kaharingan, misalnya pada ritual perkawinan. Perkawinan Dayak Lawangan tentunya juga merupakan salah satu media pendidikan moral dan sebagai filter bagi masyarakat penganutnya dalam menjalankan kehidupan ditengah arus perubahan besar kebudayaan manusia yang tidak mungkin dapat dihindari oleh masyarakat Hindu etnis Dayak Lawangan.

Namun dalam realitas sosial budaya masyarakat Dayak sekarang pada umumnya dan secara khusus pada masyarakat Hindu etnis Dayak Lawangan, ritual perkawinan cenderung hanya dipahami secara material sebagai pengesahan dan persyaratan yang berupa benda-benda adat saja. Hal ini berarti bahwa secara maknawi keberadaan ritual perkawinan tidak lagi dilihat sebagai salah satu produk budaya masyarakat Hindu Kaharingan suku Dayak Lawangan yang melambangkan identitas sosial budaya sebagai satu kesatuan genealogis. Perubahan ini menggambarkan bahwa cara berpikir sosial-kolektif sebagai salah satu prinsip dasar yang melandasi keselarasan hubungan sosial kemasyarakatan dalam ranah kehidupan masyarakat Hindu Kaharingan suku Dayak Lawangan pada masa silam sudah mulai bergeser ke jalur individualistis dan materialistis dengan menjadikan uang sebagai referensi utama. Fungsi dan makna ritual perkawinan dan lembaga perkawinan mulai tidak lagi membumi dalam realitas sosial budaya masyarakat Hindu Kaharingan etnis Dayak lawangan. Kenyataan yang ada sekarang menunjukkan bahwa komponen bentuk tata cara perkawinan cenderung mengalami perubahan dan menjadi sesuatu

yang dapat dipilih dengan alasan tertentu seperti menghemat biaya dan lebih ringkas atau tidak memakan waktu lama, bukan lagi sesuatu yang dilaksanakan sesuai tutur aslinya kenapa latar belakang ritual perkawinan tersebut diklasifikasikan menjadi dua yaitu perkawinan *Naik Siang/Unta Lawak Naik Siang* dan Perkawinan *Naik Malam/Unta Kurus Naik Malam*. Dimana tutur awalnya jenis perkawinan *Naik Siang/Unta Lawak Naik Siang* adalah jenis perkawinan yang ideal yang dilaksanakan dengan tata cara yang diawali peminangan terlebih dahulu, sehingga terbangun komunikasi diantara keduabelah pihak keluarga. Setelah tahap peminangan baru dilanjutkan pada tahap perkawinan dengan segala aturan dan ritualnya. Sedangkan untuk jenis perkawinan *Naik Malam/Unta Kurus Naik Malam* adalah jenis perkawinan yang dilaksanakan bagi masyarakat Hindu etnis Dayak Lawangan yang telah melanggar tata aturan hidup masyarakat sehingga menimbulkan kecemasan bagi masyarakat dan desa, seperti tindakan kawin lari, hamil di luar nikah, kawin salah silsilah dan digrebek. Namun dalam perkembangan sekarang hal ini terjadi pergeseran, perkawinan *Naik Malam/Unta Kurus Naik Malam* tidak lagi hanya dilaksanakan bagi orang yang melanggar adat, tetapi sudah bisa menjadi alternative lain bagi pasangan yang ingin menikah, namun mengalami kendala ekonomi. Karena perkawinan *Naik Malam/Unta Kurus Naik Malam* dipandang sebagai perkawinan yang paling sederhana dan tidak memerlukan biaya yang besar serta waktu pelaksanaannya juga singkat. Bagi pasangan yang ingin menikah cukup dengan mendatangi *Penghulu Adat* untuk meminta dilaksanakannya ritual perkawinan.

Sementara berdasarkan fakta yang ada, religi asli masyarakat Dayak yang disebut agama *Helu* atau Hindu Kaharingan begitu sarat dengan perangkat simbolik yang bersifat material dan non-material, seperti beragam upacara yang terdapat dalam kehidupan masyarakat Dayak Lawangan. Perangkat simbolik yang digunakan dalam religi asli masyarakat Dayak Lawangan menggambarkan seperangkat persepsi dan konsepsi tentang adanya kekuatan lain di luar dirinya yang sangat menentukan keberadaan dan keberlanjutan hidup mereka sebagai manusia dan masyarakat. Persepsi dan konsepsi tersebut tercermin dalam sikap dan perilaku dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Inti ajaran dalam religi asli masyarakat Dayak Lawangan mengarah pada pemujaan terhadap Tuhan (*Jus Tuha Ala Ta La*), roh para leluhur, dan roh alam. Selain itu, terdapat juga seperangkat pemahaman mereka tentang dosa dan pantangan (*Pali*). Pengertian *Pali* di sini menunjuk pada kebiasaan buruk yang secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak keselarasan hubungan manusia dengan Tuhan, roh para leluhur, roh alam dan sesama manusia. Salah satu sarana untuk menetralkan kesalahan dan memulihkan hubungan dengan Tuhan, roh para leluhur, roh alam dan sesama manusia adalah dengan mengadakan upacara. Dimana ritual perkawinan ini merupakan wujud sikap moral yang bertujuan untuk menjaga keharmonisan hubungan dengan Tuhan, sesama dan lingkungan. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Durkheim melalui karyanya *The Rules of Sociological Method* dan *Suicide*. Menurut teori ini masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas

bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada suatu bagian akan membawa perubahan pula terhadap yang lain. Asumsi dasarnya ialah bahwa setiap struktur dan sistem sosial, fungsional terhadap yang lain (Ritzer, 2002:21). Teori fungsional struktural memandang masyarakat sebagai suatu lembaga sosial yang berada dalam keseimbangan yang memulakan kegiatan manusia berdasarkan norma-norma yang dianut bersama serta dianggap syah dan mengikat peran serta manusia itu sendiri. Teori fungsional memandang agama sebagai yang membantu manusia untuk menyesuaikan diri dengan ketiga fakta, yaitu: ketidakpastian, ketidakberdayaan dan kelangkaan. Menurut teori fungsional inilah karakteristik esensial kondisi manusia, karena itu sampai pada tingkat tertentu tetap ada disemua masyarakat. Agama dalam hal ini dipandang sebagai mekanisme penyesuaian-penyesuaian yang paling dasar terhadap unsur-unsur yang mengecewakan dan menjatuhkan (O'Dea, 1985). Lebih lanjut menurut teori ini ketidakpastian, ketidakberdayaan dan kelangkaan menghadapkan manusia pada berbagai situasi dimana berbagai teknik yang telah mapan serta resep-resep sosial, ternyata tidak memiliki kelengkapan total sebagai mekanisme penyalas. Karena adanya hal-hal yang tidak bisa dilampaui oleh pengalaman biasa, maka timbul lah masalah-masalah yang hanya bisa dijawab oleh yang tidak terlampaui itu. Disinilah letak pentingnya agama dengan segala aktifitasnya yang dipandang mampu menyalaskan hubungan antara manusia dengan Yang Maha Kuasa yang diharapkan dapat menolong manusia mengatasi persoalan-persoalan yang berhubungan dengan eksistensinya. Agar mampu mempertahankan

eksistensi moralnya dari persoalan-persoalan yang dihadapi manusia membutuhkan agama termasuk halnya dengan keberadaan ritual perkawinan yang telah ada dengan unsur bawaannya yang sedemikian rupa. Keberadaan ritual perkawinan Dayak Lawangan merupakan ajaran agama sekaligus sebagai salah satu lembaga masyarakat sebagai suatu lembaga sosial yang berada dalam keseimbangan yang memulakan kegiatan manusia berdasarkan norma-norma yang dianut bersama serta dianggap syah dan mengikat peran serta manusia itu sendiri, sehingga tercipta keharmonisan dalam masyarakat, alam dan dengan yang klausal. Sehingga ketika masyarakat penganutnya tidak lagi memahami nilai dan mentaati aturan yang telah ada, kemerosotan moral lah yang akan terjadi pada masyarakat tersebut. Segala sesuatu yang *Pali* (Dosa) seperti pergaulan bebas, hidup dalam satu atap tanpa ikatan perkawinan/kumpul kebo, kehamilan di luar nikah, inses, dan perkawinan salah silsilah akan menjadi sesuatu yang biasa untuk dilakukan dan bahkan dapat dilakukan kompromi dan negoisasi. Ketika kesemua hal tersebut mendapat permakluman atau bahkan ketidakpedulian dari masyarakat, maka dapat dipastikan tatanan sosial kehidupan bermasyarakat akan rusak dan moralitas masyarakat akan menjadi sangat buruk. Selain itu hal ini juga akan berimbas pada pembentukan karakter dan penanaman nilai-nilai moralitas bagi generasi penerus dari masyarakat tersebut kedepannya.

Seiring dengan pengaruh migrasi penduduk, perkawinan silang, pergaulan lintas budaya dan masuknya beberapa agama besar lainnya masuk ke Barito Timur. banyak tradisi dalam religi asli masyarakat Dayak mengalami perubahan dan

pergeseran, dimana salah satu yang terpengaruh adalah pada tata cara perkawinan yang kemudian dianggap adat dan dapat dilaksanakan oleh suku Dayak yang tidak lagi beragama Hindu Kaharingan dengan meniadakan sebagian dari tata cara perkawinan yang keterkaitan dengan keyakinan masyarakat Hindu Kaharingan suku Dayak Lawangan atau yang berkaitan dengan konsep Ketuhanan agama, sehingga tutur asli dari tata cara ritual perkawinan tersebut tentunya tidak akan luput dari perubahan. Selain perubahan yang disebabkan dari faktor eksternal masyarakat Dayak Lawangan perubahan ini juga terjadi dari internal masyarakat Dayak Lawangan itu sendiri, salah satunya adalah ketika terjadi percampuran antara tradisi Dayak Lawangan dengan tradisi etnis dayak lainnya seperti Ma'anyan karena pengaruh factor lingkungan hidup masyarakat Dayak Lawangan yang tentunya tidak hidup sendiri namun juga berbaur dengan masyarakat Dayak lainnya, sehingga pada ritual perkawinan ini juga terjadi perubahan dan bahkan perbedaan di beberapa tempat walaupun satu ruang lingkup satu kecamatan dan sesama etnis Dayak Lawangan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan didapat informasi yang menggambarkan bahwa telah terjadi perubahan dan sedikit perbedaan ritual perkawinan pada masyarakat Dayak Lawangan yang beragama Hindu khususnya di Kecamatan Paku dengan etnis Dayak Lawangan lainnya di wilayah Kabupaten Barito Timur. Hal ini terdapat pada pemenuhan hukum adat perkawinan dan beberapa istilah yang cukup berbeda.

Perubahan sebuah kebudayaan tidak terjadi jika tidak didukung oleh seluruh penganut budaya tersebut. Demikian juga halnya dengan keberadaan ritual perkawinan masyarakat Hindu etnis Dayak Lawangan tentunya tidak imun terhadap perubahan jaman yang terjadi, walaupun berkat masyarakat Dayak Lawangan yang beragama Hindu keberadaan tutur asli dari ritus perkawinan tersebut masih dapat kita temui. Namun demikian seiring dengan perubahan tersebut pada masa sekarang juga mulai terjadi pergeseran pemahaman pada masyarakat Hindu etnis Dayak Lawangan terhadap keberadaan tata cara perkawinan yang mereka miliki. Ditengah usaha sebagian penganut untuk tetap mempertahankan tutur ritual perkawinan sebagaimana adanya yang telah diwariskan secara turun temurun, ada sebagian masyarakat pendukung yang juga mulai memahami secara berbeda keberadaan ritual tersebut dan berusaha menyesuaikan dengan kondisi jaman sekarang dimana segala sesuatu diharapkan dapat dilaksanakan secara lebih praktis. Selain itu telah terjadinya pergeseran terhadap makna dan fungsi perkawinan dalam masyarakat terutama pada generasi mudanya sehingga hanya dianggap sebagai pengesahan sebuah hubungan dua orang yang berlainan jenis saja. Dimana semakin banyak dijumpai perkawinan dilaksanakan dengan latar belakang yang tidak diprasyarkan dalam tata cara perkawinan yang ideal. Perubahan yang terjadi memang belum merupakan perubahan pada hal yang mendasar pada tatanan tata cara upacaranya namun perubahan terjadi seperti pada pilihan akan jenis perkawinan yang dilaksanakan antara perkawinan *Naik Siang* dengan perkawinan *Naik Malam*. Selain itu juga mulai terjadi perubahan pemahaman masyarakat penganutnya tentang kenapa tutur ritual

perkawinan yang mereka warisi itu memiliki bentuk yang berbeda dan latar belakang pelaksanaan yang berbeda. Sebagian masyarakat memahami kedua bentuk ritual perkawinan tersebut terbatas pada yang satu lebih sederhana dan relative mudah dilaksanakan oleh semua orang tanpa harus terkendala oleh masalah dana dan waktu, dimana ini terdapat dalam ritual perkawinan jenis *Naik Malam*. Sementara bentuk yang lain dianggap jenis perkawinan yang cukup menguras uang, waktu dan tenaga serta melibatkan orang banyak. Hal ini adalah apa yang ada dalam tutur jenis perkawinan *Naik Siang* dimana hal ini tentunya juga berimbas bagi calon pengantin yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas. Adanya pemahaman seperti ini terjadi dikarenakan selama ini pewaris budaya tersebut hanya menjalankan karena hal tersebut merupakan ajaran agama yang telah diwariskan secara turun temurun oleh para leluhur bagi mereka, sementara pemahaman secara fungsi dan makna dari keberadaan ritual tersebut masih belum tertanam disanubari penganutnya.

Pada masa sekarang kondisi di lapangan masyarakat kecenderungan memilih melaksanakan jenis perkawinan *Naik Malam* selain karena beberapa alasan di atas adalah alasan karena keterbatasan ekonomi juga karena untuk perkawinan yang kedua kalinya bagi janda atau pun duda. Selain itu perkawinan *Naik Malam* dianggap jauh lebih sederhana dibandingkan dengan perkawinan *Naik Siang*. Sehingga Perkawinan *Naik Malam* dijadikan alternative lain dalam mengesahkan hubungan sepasang kekasih dilihat dari segi kepraktisan dan segi biaya yang lebih hemat walaupun perkawinan tersebut tidak dilarbelakangi sesuatu yang menyimpang

dari peraturan hidup masyarakat Dayak Lawangan seperti tutur awalnya sehingga ada jenis perkawinan ini selain jenis perkawinan ideal perkawinan *Naik Siang*. Hal ini sejalan dengan Teori **Siklis (Cyclical Theory)** mempunyai perspektif (sudut pandang) yang menarik dalam melihat perubahan sosial. Teori ini beranggapan bahwa perubahan sosial tidak dapat dikendalikan sepenuhnya oleh siapa pun, bahkan orang-orang ahli sekalipun. Dalam setiap masyarakat terdapat siklus yang harus diikutinya. Menurut teori ini kebangkitan dan kemunduran suatu peradaban (budaya) tidak dapat dielakkan, dan tidak selamanya perubahan sosial membawa kebaikan. Pitirim A. Sorokin (1889–1968) berpandangan bahwa semua peradaban besar berada dalam siklus tiga sistem kebudayaan yang berputar tanpa akhir. Siklus tiga sistem kebudayaan ini adalah kebudayaan ideasional, idealistis, dan sensasi.

- 1) Kebudayaan ideasional, yaitu kebudayaan yang didasari oleh nilai-nilai dan kepercayaan terhadap kekuatan supranatural.
- 2) Kebudayaan idealistis, yaitu kebudayaan di mana kepercayaan terhadap unsur adikodrati (supranatural) dan rasionalitas yang berdasarkan fakta bergabung dalam menciptakan masyarakat ideal.
- 3) Kebudayaan sensasi, yaitu kebudayaan di mana sensasi merupakan tolok ukur dari kenyataan dan tujuan hidup (<http://www.search.ask.com/web?q=teori+perubahan+sosial>. Diakses tanggal 10 oktober 2014 pukul 13.40 wib

Hal inilah yang terjadi pada masyarakat Hindu etnis Dayak Lawangan sekarang, walaupun tidak semua dari pendukung kebudayaan itu yang melakukan. Namun kalau hal ini dibiarkan terus menerus atau adanya toleransi terhadap perbuatan menyimpang, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi perubahan besar terhadap tutur ritual perkawinan yang ada, bahkan tidak lagi hanya sekedar

pada pilihan akan jenis perkawinan, namun akan merambah masuk pada substansi perkawinan yaitu hukum adat perkawinan dan tata cara ritual perkawinannya atau bahkan yang lebih parah lagi adalah tutur asli ritual perkawinan ideal yang sesuai adat istiadat masyarakat Dayak Lawangan akan semakin langka dilaksanakan bahkan tidak menutup kemungkinan akan hilang sama sekali. Sehingga generasi kedepan tidak akan pernah melihat lagi tradisi perkawinan itu dilaksanakan, mereka hanya tahu sejarahnya pernah ada. Sedangkan ritual perkawinan sendiri tidak hanya merupakan tradisi turun temurun yang diwariskan para leluhur untuk mengatur tata kehidupan masyarakat yang diikat dalam ikatan moral hidup sebagai manusia, namun ritual perkawinan juga berkaitan dengan hubungan manusia dengan yang klausal (Tuhan). Ritual perkawinan dalam Hindu merupakan salah satu bentuk *Yajna* yang merupakan kewajiban dalam rangka membangun sebuah keluarga.

Ritual keagamaan merupakan wujud ungkapan keimanan yang berhubungan dengan kehendak umat Hindu Kaharingan kepada *Jus Tuha Ala Tala* atau Tuhan Yang Maha Esa. Upacara dalam agama Hindu menetapkan cara yang seharusnya bagi penataan hubungan manusia dengan Tuhan, serta bentuk hubungan manusia dilakukan karena ibadah dalam agama Hindu dijelaskan dalam terminologi acara, dikarenakan acara atau upacara merupakan bagian dari tingkah laku (perbuatan) yang baik, yang terdapat aturan-aturan tertentu.

Etika keagamaan dalam masyarakat Hindu, merupakan rujukan perilaku bagi masyarakatnya, pada dirinya telah memancarkan rujukan untuk melaksanakan

ajaran Dharma agama dan dharma negaranya. Akibat modernisasi, pendalaman ajaran Hindu Kaharingan bagi umat Hindu Kaharingan menjadi tuntutan yang sangat penting. Dimana pendalaman ini berarti aktualisasi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan nyata. Sejalan dengan dinamika dan kemajuan masyarakat, diperlukan penjabaran secara lebih rinci dan terus menerus terhadap konsepsi dharma dan etika dalam ajaran agama (Kitab Suci) untuk dijadikan kerangka acuan yang kemudian dapat dipedomani oleh umat seiring dengan perkembangan jaman. Serangkaian upaya dalam bentuk sebuah sistem diperlukan untuk memberikan pendalaman aktualisasi, pemberian motivasi yang efektif kepada umat Hindu Kaharingan yang sedang berada dalam masa transisi dari masyarakat tradisional menuju masyarakat yang modern. Karena akibat modernisasi masalah pendalaman agama menjadi semakin penting. Agama berperan penting bagi umatnya sebagai motivator dan dinamisator, terlebih sebagian besar umat Hindu Kaharingan pengahayatan keagamaannya lebih dominan pada ritual. Sudah tentu ini merupakan tantangan bagi masyarakat Hindu Kaharingan terutama kalangan intelektual, akademisi dan lembaga keumatannya untuk sanggup melahirkan karya-karya pemikiran tentang pesan-pesan etika kehidupan dalam ajaran agama yang kemudian disimbolkan dalam kegiatan ritual tersebut, pemikiran yang dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan akal budhi manusia dan secara pemikiran kefilosofan lainnya.

Pendidikan Agama Hindu adalah suatu proses seseorang untuk mendapatkan pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan serta mengembangkan

kepribadian (sikap, sifat dan mental) yang berpedoman pada ajaran agama Hindu (Veda). Pendidikan agama khususnya agama Hindu memiliki kontribusi dalam membentuk karakter. Tujuan pendidikan agama Hindu telah dirumuskan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat melalui seminar kesatuan tafsir (1985) terhadap aspek-aspek agama Hindu (Titib, 2002: 18), sebagai berikut :

- 1) Menanamkan ajaran agama Hindu menjadi keyakinan dan landasan segenap kegiatan umat Hindu dalam semua perikehidupannya.
- 2) Ajaran agama Hindu mengarahkan pertumbuhan tata kemasyarakatan umat Hindu hingga serasi dengan Pancasila, dasar negara Republik Indonesia.
- 3) Menyerasikan dan menyeimbangkan pelaksanaan bagian-bagian ajaran agama Hindu dalam masyarakat antara tatwa , susila dan upacara.
- 4) Untuk mengembangkan hidup rukun antar umat berbagai agama.

Pendidikan Hindu haruslah mengutamakan pengajaran yang bersifat penanaman nilai-nilai kebersamaan, karena agama Hindu adalah agama yang mengajarkan akan jalan Dharma (Kebenaran), maka Nilai-nilai dharma tersebut tentunya disampaikan untuk semua orang yang menginginkannya. Tujuan pendidikan adalah mentransformasi nilai-nilai pendidikan agar anak didik memiliki kepribadian yang seutuhnya. Komitmen pendidikan pada dasarnya membawa anak agar menyadari akan kesejatiannya (self realizing). Apa yang dikatakan sebagai pendidikan dewasa ini adalah apa yang masih tertinggal pada diri kita setelah semuanya terlupakan. Jadi apa yang masih tertinggal setelah semuanya terlupakan? Watak yang baik. Tanpa watak atau budi pekerti yang baik, pendidikan tidak ada gunanya. Pengembangan spiritual individu anak dan pengembangan nilai-nilai

religius yang merupakan inti kehidupan beragama dan pendidikan agama. S. Radhakrisna dalam penjelasan terjemahan Kitab suci Bhagawadgita (1949:79) menyebutkan “ajaran Hindu memadamkan bahwa kehidupan dinamis, adalah misi Suci di medan Dharma untuk melaksanakan bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mengembangkan kasih sayang kepada seluruh ciptaannya serta menegakan Dharma dalam rangka memperbaiki diri untuk kehidupan yang lebih baik, lebih mulia, lebih sempurna”.

Sehingga berdasarkan dinamika perkembangan ritual perkawinan Hindu etnis Dayak lawangan yang sedikit terjadi pergeseran pemahaman masyarakat penganutnya, diperlukan perhatian yang serius dari berbagai pihak khususnya para rohaniawan, tokoh dan cendikiaiawan Hindu serta dunia pendidikan Hindu dalam upaya mentransformasikan nilai-nilai yang terkandung dalam keberadaan ritual perkawinan tersebut kepada para generasi penerusnya maupun masyarakat Hindu pada umumnya, agar pelaksanaan ritual tersebut tetap ajeg seperti tutur aslinya serta sesuai dengan latar belakang keberadaan jenis upacara perkawinan itu sendiri, sehingga menjadi tugas semua umat untuk mengembalikan tatanan yang ada kepada tutur aslinya sebagai salah satu media penanaman nilai-nilai moral serta filter moral bagi masyarakatnya dalam rangka mewujudkan kehidupan harmonis antara manusia dengan sang pencipta, masyarakat dan alam.

Pendidikan tidak hanya diberikan pada pendidikan formal saja tetapi pendidikan dalam keluarga juga dapat berperan penting untuk dapat melaksanakan

pendidikan sepanjang hayat atau seumur hidup. Karena pendidikan seumur hidup juga dapat dilakukan didalam keluarga, masyarakat dan juga lingkungan, salah satunya melalui media upacara keagamaan termasuk ritual perkawinan. Pendidikan Agama Hindu pada dasarnya untuk mengenal dan memahami ajaran Agama Hindu, Norma-norma agama dan upacara ritual keagamaan. Hal ini lah dapat kita temukan dari tujuan dilaksanakannya ritual perkawinan ideal maupun ritual perkawinan tidak ideal pada masyarakat Hindu etnis Dayak Lawangan. Misalnya pada pelaksanaan perkawinan *Naik Malam* yang dilakukan karena salah silsilah. Bapak Ngadirit (55 tahun) menjelaskan sebagai berikut:

Untuk perkawinan sumbang ada beberapa persyaratan upacara yang harus dipersiapkan untuk menetralsisir hal-hal negative yang ditimbulkan dari perilaku yang keliru tersebut seperti harus disediakan ayam yang bulunya terbalik (Ayam Grinyam), satu ekor babi berwarna hitam disertai warna putih mengelilingi leher atau Babi *Babehet* dalam bahasa Dayak Ngaju (Babi yang warnanya bulunya hitam, namun pada bagian lehernya ada bulu berwarna putih yang mengelilingi yang terlihat seperti kalung) dan *Parang Pinui*. Kemudian pada saat ritual perkawinannya juga ditambah dengan prosesi makan di tangga dan tempat makanannya diletakkan di dalam Dulang Babi (Tempat makanan babi yang dibersihkan). Hal ini dilaksanakan sebagai pembelajaran bagi seluruh masyarakat bahwa binatanglah yang tidak memiliki aturan hidup termasuk silsilah dalam melakukan perkawinan, sehingga kita sebagai manusia yang memiliki agama dan budaya tidak semestinya memiliki perilaku seperti binatang tersebut. Hal ini bertujuan memberikan efek jera bagi masyarakat, sehingga diharapkan aturan yang telah dibuat tetap dapat ditaati oleh seluruh masyarakat untuk menjaga ketertiban dan moralitas masyarakat (wawancara, 16 Juni 2014).

Jadi keberadaan ritual tadi adalah sebagai pembelajaran bagi masyarakat penganutnya tentang pentingnya aturan hidup termasuk silsilah dalam melakukan perkawinan, sehingga kita sebagai manusia yang memiliki agama dan budaya tidak semestinya memiliki perilaku yang tidak mengindahkan hal tersebut. Hal ini bertujuan memberikan efek jera bagi masyarakat, sehingga diharapkan aturan yang telah dibuat tetap dapat ditaati oleh seluruh masyarakat untuk menjaga ketertiban dan moralitas masyarakat serta sebagai bentuk pembentukan karakter dan penanaman nilai-nilai moralitas hidup bagi generasi selanjutnya. Sehingga diharapkan generasi selanjutnya menjadi generasi yang memiliki kualitas SDM yang baik sekaligus memiliki ahlak yang mulia.

Dengan bangsa yang memiliki ahklak mulia dan berbudi luhur maka dapat menciptakan manusia yang memiliki kualitas diri yang baik, begitu pula dengan pendidikan agama Hindu yang mampu menjadikan umat manusia menjadi yang memiliki akal dan budi yang dipergunakan untuk menjalani kehidupan didunia ini dengan penuh rasa cinta kasih sehingga menjadikan dunia ini menjadi harmonis dan sejahtera yaitu *Moksartham Jagadhita*. Sebaigamana kita sadari bahwa kehidupan dalam suatu masyarakat selalu berupa sebuah kelompok yang diartikan sebagai keadaan bersama yang relatif mantap dan ditandai oleh suatu suasana masuk golongan bersama. Dengan demikian setiap individu yang masuk sebagai anggota suatu kelompok sosial tidak mesti harus melepaskan sifat-sifat sebagai seorang individu yang mempunyai pribadi dan mempunyai perasaan, kemauan dan pikirannya sendiri, tetapi hanyalah bahwa pribadinya sebagai kesatuan yang bertindak dan

berintegrasi berhadapan dengan suatu kesatuan berintegrasi dengan yang lainnya, yang membentuk, mengacu tingkah lakunya. (Alisjahbana, 1986; 106 ) Disamping itu disetiap kehidupan sosial pasti ada nilai-nilai yang ikut mewarnai hidup dan kehidupannya.

Dalam pandangan pendidikan Hindu ketika terjadi penyimpangan terhadap pemahaman ajaran agama dan adat istiadat pasti ada sesuatu yang salah dalam proses yang ada demikian juga halnya dengan perubahan pemahaman masyarakat Dayak Lawangan terhadap keberadaan jenis perkawinan *Naik Siang* dan *Naik Malam* yang bergeser menjadi sesuatu hal yang dapat dianggap sebagai sebuah alternative penyelesaian masalah ekonomi, waktu dan tenaga tanpa memperhatikan latar belakang kenapa upacara tersebut tutur awalnya diklasifikasikan menjadi dua bagian. Disini dapat dianggap telah terjadi proses transpormasi nilai-nilai yang terkandung dalam upacara tidak maksimal dilakukan bahkan karena budaya masyarakat yang menganggap bahwa tabu untuk bertanya atau mempertanyaan tentang bagaimana upacara yang ada sehingga generasi mudanya pun tidak memahami praktek beragama yang mereka lakukan termasuk halnya dengan keberadaan perkawinan *Naik Siang* dan *Naik Malam* yang ada. Sehingga hal ini kembali peran dari masyarakat penganutnya yang harus mengembalikan pemahaman akan tutur asli keberadaan ritual perkawinan yang ada.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan analisis terhadap bentuk, fungsi dan dinamika perkembangan ritual perkawinan masyarakat Hindu etnis Dayak Lawangan yang dilaksanakan oleh masyarakat Hindu Kaharingan Kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pada masyarakat Dayak Lawangan terutama yang masih beragama Hindu mengenal ada dua jenis atau bentuk perkawinan yang terus dilestarikan dan dijalankan sampai hari ini yaitu jenis perkawinan *Naik Siang* yang dalam bahasa Lawangan disebut dengan *Unta Lawak Naik Siang* dan perkawinan *Naik Malam* yang disebut dengan *Unta Kurus Naik Malam*. Perkawinan *Naik Siang* adalah perkawinan yang ideal dimana perkawinan dilaksanakan pada siang hari dan dilatar belakangi niat dan tindakan yang baik, sementara perkawinan *Naik Malam* adalah jenis perkawinan tingkat paling sederhana dan bisa menyesuaikan kemampuan serta yang dilakukan karena adanya ketidak sesuaian dengan adat istiadat masyarakat atau dilandasi oleh sebuah kesalahan perilaku dalam artian untuk meluruskan perilaku yang bertentangan dengan adat istiadat hidup masyarakat Hindu etnis Dayak lawangan .Perkawinan *Naik Siang* adalah perkawinan yang ideal sedangkan perkawinan *Naik Malam* adalah jenis perkawinan yang dilakukan karena penyebab-

penyebab yang bertentangan dengan aturan hidup masyarakat seperti tinggal serumah tanpa ikatan perkawinan, salah silsilah dan hamil duluan, sehingga orang yang melanggar aturan tersebut akan dituntut untuk melaksanakan perkawinan *Naik Malam* dan membayar denda adat atas perbuatan tersebut. Namun jika orang yang telah melakukan pelanggaran tersebut mau melakukan perkawinan *Naik Siang* dapat saja dilakukan setelah orang yang melanggar aturan tersebut menyelesaikan perkawinan *Naik Malam* dan membayar denda adat. Jadi perbedaan jenis perkawinan dalam masyarakat Hindu etnis Dayak Lawangan dilatarbelakangi oleh penyebab perkawinan tersebut. Dimana perkawinan *Naik Siang* merupakan jenis perkawinan yang ideal yang dilakukan melewati proses lamaran dan pemenuhan hukum adat yang berbeda dari perkawinan *Naik Malam* dan melibatkan orang banyak sehingga memerlukan biaya yang lumayan besar. Perkawinan *Naik Siang* dilaksanakan pada siang hari. Sementara perkawinan *Naik Malam* adalah perkawinan yang dilaksanakan pada malam hari dan dilatarbelakangi oleh terjadinya penyimpangan terhadap perilaku hidup masyarakat yang sudah disepakati dan dianggap sebagai kesepakatan bersama untuk menjaga moralitas masyarakatnya seperti perkawinan yang dilakukan karena hidup serumah tanpa ikatan perkawinan, salah silsilah, hamil duluan atau akibat digrebek masa. Perkawinan *Naik Malam* dilaksanakan pada malam hari, selain itu perkawinan *Naik Malam* juga merupakan salah satu bentuk pembersihan desa

akibat dari perilaku menyimpang tadi sehingga mencemarkan desa agar tidak menjadi contoh buruk bagi masyarakat lainnya.

2. Perkawinan Dayak Lawangan tentunya juga merupakan salah satu media pendidikan moral dan sebagai filter bagi masyarakat penganutnya dalam menjalankan kehidupan ditengah arus perubahan besar kebudayaan manusia yang tidak mungkin dapat dihindari oleh masyarakat Hindu etnis Dayak Lawangan. Namun dalam realitas sosial budaya masyarakat Dayak sekarang pada umumnya dan secara khusus pada masyarakat Hindu etnis Dayak Lawangan, ritual perkawinan cenderung hanya dipahami secara material sebagai pengesahan dan persyaratan yang berupa benda-benda adat saja. Hal ini berarti bahwa secara maknawi keberadaan ritual perkawinan tidak lagi dilihat sebagai salah satu produk budaya masyarakat Hindu Kaharingan suku Dayak Lawangan yang melambangkan identitas sosial budaya sebagai satu kesatuan genealogis. Perubahan ini menggambarkan bahwa cara berpikir sosial-kolektif sebagai salah satu prinsip dasar yang melandasi keselarasan hubungan sosial kemasyarakatan dalam ranah kehidupan masyarakat Hindu Kaharingan suku Dayak Lawangan pada masa silam sudah mulai bergeser ke jalur individualistis dan materialistis dengan menjadikan uang sebagai referensi utama. Fungsi dan makna ritual perkawinan dan lembaga perkawinan mulai tidak lagi membumi dalam realitas sosial budaya masyarakat Hindu Kaharingan suku Dayak lawangan. Kenyataan yang ada sekarang menunjukkan bahwa komponen bentuk tata cara perkawinan

cenderung menjadi sesuatu yang dapat dipilih dengan alasan tertentu seperti menghemat biaya dan lebih ringkas atau tidak memakan waktu lama, bukan lagi sesuatu yang dilaksanakan sesuai tutur aslinya kenapa latar belakang ritual perkawinan tersebut diklasifikasikan menjadi dua yaitu perkawinan *Naik Siang/Unta Lawak Naik Siang* dan Perkawinan *Naik Malam/Unta Kurus Naik Malam*. Dimana tutur awalnya jenis perkawinan *Naik Siang/Unta Lawak Naik Siang* adalah jenis perkawinan yang ideal yang dilaksanakan dengan tata cara yang diawali peminangan terlebih dahulu, sehingga terbangun komunikasi diantara keduabelah pihak keluarga. Setelah tahap peminangan baru dilanjutkan pada tahap perkawinan dengan segala aturan dan ritualnya. Sedangkan untuk jenis perkawinan *Naik Malam/Unta Kurus Naik Malam* adalah jenis perkawinan yang dilaksanakan bagi masyarakat Hindu etnis Dayak Lawangan yang telah melanggar tata aturan hidup masyarakat sehingga menimbulkan kecemaran bagi masyarakat dan desa, seperti tindakan kawin lari, hamil di luar nikah, kawin salah silsilah dan digrebek. Namun dalam perkembangan sekarang hal ini terjadi pergeseran, perkawinan *Naik Malam/Unta Kurus Naik Malam* tidak lagi hanya dilaksanakan bagi orang yang melanggar adat, tetapi sudah bisa menjadi alternative lain bagi pasangan yang ingin menikah, namun mengalami kendala ekonomi. Karena perkawinan *Naik Malam/Unta Kurus Naik Malam* dipandang sebagai perkawinan yang paling sederhana dan tidak memerlukan biaya yang besar serta waktu pelaksanaannya juga singkat. Bagi pasangan yang ingin menikah cukup

dengan mendatangi Penghulu Adat untuk meminta dilaksanakannya ritual perkawinan. Sementara berdasarkan fakta yang ada, religi asli masyarakat Dayak yang disebut agama *Helu* atau Hindu Kaharingan begitu sarat dengan perangkat simbolik yang bersifat material dan non-material, seperti beragam upacara yang terdapat dalam kehidupan masyarakat Dayak Lawangan. Perangkat simbolik yang digunakan dalam religi asli masyarakat Dayak Lawangan menggambarkan seperangkat persepsi dan konsepsi tentang adanya kekuatan lain di luar dirinya yang sangat menentukan keberadaan dan keberuntungan hidup mereka sebagai manusia dan masyarakat. Persepsi dan konsepsi tersebut tercermin dalam sikap dan perilaku dalam kehidupan mereka sehari-hari. Inti ajaran dalam religi asli masyarakat Dayak Lawangan mengarah pada pemujaan terhadap Tuhan (*Jus Tuha Ala Ta La*), roh para leluhur, dan roh alam. Selain itu, terdapat juga seperangkat pemahaman mereka tentang dosa dan pantangan (*Pali*). Pengertian *Pali* di sini menunjuk pada kebiasaan buruk yang secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak keselarasan hubungan manusia dengan Tuhan, roh para leluhur, roh alam dan sesama manusia. Salah satu sarana untuk menetralkan kesalahan dan memulihkan hubungan dengan Tuhan, roh para leluhur, roh alam dan sesama manusia adalah dengan mengadakan upacara. Dimana ritual perkawinan ini merupakan wujud sikap moral yang bertujuan untuk menjaga keharmonisan hubungan dengan Tuhan, sesama dan lingkungan. Seiring dengan pengaruh migrasi penduduk, perkawinan silang, pergaulan lintas budaya dan masuknya

beberapa agama besar lainnya masuk ke Barito Timur. banyak tradisi dalam religi asli masyarakat Dayak mengalami perubahan dan pergeseran, dimana salah satu yang terpengaruh adalah pada tata cara perkawinan yang kemudian dianggap adat dan dapat dilaksanakan oleh suku Dayak yang tidak lagi beragama Hindu Kaharingan dengan meniadakan sebagian dari tata cara perkawinan yang keterkaitan dengan keyakinan masyarakat Hindu Kaharingan suku Dayak Lawangan atau yang berkaitan dengan konsep Ketuhanan agama, sehingga tutur asli dari tata cara ritual perkawinan tersebut tentunya tidak akan luput dari perubahan. Perubahan sebuah kebudayaan tidak terjadi jika tidak didukung oleh seluruh penganut budaya tersebut. Demikian juga halnya dengan keberadaan ritual perkawinan masyarakat Hindu etnis Dayak Lawangan tentunya tidak imun terhadap perubahan jaman yang terjadi, walaupun berkat masyarakat Dayak Lawangan yang beragama Hindu keberadaan tutur asli dari ritus perkawinan tersebut masih dapat kita temui. Namun demikian seiring dengan perubahan tersebut pada masa sekarang juga mulai terjadi pergeseran pemahaman pada masyarakat Hindu etnis Dayak Lawangan terhadap keberadaan tata cara perkawinan yang mereka miliki. Ditengah usaha sebagian penganut untuk tetap mempertahankan tutur ritual perkawinan sebagaimana adanya yang telah diwariskan secara turun temurun, ada sebagian masyarakat pendukung yang juga mulai memahami secara berbeda keberadaan ritual tersebut dan berusaha menyesuaikan dengan kondisi jaman sekarang dimana segala sesuatu diharapkan dapat dilaksanakan

secara lebih praktis. Selain itu telah terjadinya pergeseran terhadap makna dan fungsi perkawinan dalam masyarakat terutama pada generasi mudanya sehingga hanya dianggap sebagai pengesahan sebuah hubungan dua orang yang berlainan jenis saja. Dimana semakin banyak dijumpai perkawinan dilaksanakan dengan latar belakang yang tidak diprasyartkan dalam tata cara perkawinan yang ideal. Perubahan yang terjadi memang belum merupakan perubahan pada hal yang mendasar pada tatanan tata cara upacaranya namun perubahan terjadi seperti pada pilihan akan jenis perkawinan yang dilaksanakan antara perkawinan *Naik Siang* dengan perkawinan *Naik Malam*. Selain itu juga mulai terjadi perubahan pemahaman masyarakat penganutnya tentang kenapa tutur ritual perkawinan yang mereka warisi itu memiliki bentuk yang berbeda dan latar belakang pelaksanaan yang berbeda. Hal inilah yang terjadi pada masyarakat Hindu etnis Dayak Lawangan sekarang, walaupun tidak semua dari pendukung kebudayaan itu yang melakukan. Namun kalau hal ini dibiarkan terus menerus atau adanya toleransi terhadap perbuatan menyimpang, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi perubahan besar terhadap tutur ritual perkawinan yang ada, bahkan tidak lagi hanya sekedar pada pilihan akan jenis perkawinan, namun akan merambah masuk pada substansi perkawinan yaitu hukum adat perkawinan dan tata cara ritual perkawinannya atau bahkan yang lebih parah lagi adalah tutur asli ritual perkawinan ideal yang sesuai adat istiadat masyarakat Dayak Lawangan akan semakin langka dilaksanakan bahkan tidak menutup kemungkinan akan hilang

sama sekali. Sehingga generasi kedepan tidak akan pernah melihat lagi tradisi perkawinan itu dilaksanakan, mereka hanya tahu sejarahnya pernah ada. Sedangkan ritual perkawinan sendiri tidak hanya merupakan tradisi turun temurun yang diwariskan para leluhur untuk mengatur tata kehidupan masyarakat yang diikat dalam ikatan moral hidup sebagai manusia, namun ritual perkawinan juga berkaitan dengan hubungan manusia dengan yang klausal (Tuhan).

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas dan manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini, baik secara teoritis maupun praktis maka disarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kepada rohaniawan (Penghulu Adat dan Mantir Adat), tokoh agama Hindu Kaharingan dan tokoh masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah khususnya di Kecamatan paku kabupaten Barito Timur, hendaknya tentang berbagai ritual keagamaan yang dilaksanakan termasuk ritual Perkawinan (*Unta Lawak Naik Siang* dan *Unta Kurus Naik Malam*) beserta perangkat di dalamnya termasuk bentuk, fungsi dan nilai-nilai dari ritual perkawinan diadakan penjelasan dalam setiap kesempatan pembinaan.
2. Kepada para akademisi dan peneliti yang lain disarankan untuk melakukan penelitian tentang ritual perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat Hindu

Kaharingan di Kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur, baik dari paradigma dan perspektif yang sama maupun berbeda. Mengingat demikian luasnya pembahasan tentang ritual perkawinan dalam masyarakat Dayak Lawangan, sehingga masih memungkinkan adanya fenomena lain yang belum dijangkau penelitian ini.

3. Kepada para intelektual Hindu disarankan untuk menggali lebih jauh ajaran yang terkandung dalam setiap upacara termasuk ritual perkawinan yang hidup berkembang dalam fenomena religi masyarakat Hindu Kaharingan. Hal ini penting dilakukan untuk memperkaya kajian tentang Hindu dan agar nilai-nilai yang terkandung bisa tergali sehingga diharapkan upacara-upacara tersebut dapat lestari.
4. Kepada masyarakat Hindu Kaharingan agar turut serta menjaga keberadaan upacara-upacara yang ada termasuk ritual perkawinan dengan memahami nilai-nilai yang terkandung dalam upacara serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga keberadaan *ritual* sebagai pedoman dan ajaran hidup bagi masyarakat Hindu Kaharingan sebagai sumber daya manusiawi yang potensial untuk memilari sikap dan perilaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alisjahbana, S.Takdir. 1986. *Antropologi Baru*.
- Cassirer, Ernt. 1990, *Manusia dan Kebudayaan, Sebuah Esai Tentang Manusia*. Jakarta, PT. Gramedia.
- Cudamani. 1993. *Pengantar Agama Hindu Untuk Perguruan Tinggi*. Paramita. Surabaya
- Cusdiono.dkk 2006. *Buku Hukum Adat Lawangan Paku Karau*. Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur.
- Geertz, Clifford. 2001. “*Agama Sebagai Sistem Kebudayaan*” Dalam *Dekonstruksi Kebenaran; Kritik Tujuh Teori Agama*. Daniel L. Pals (Ed). Diterjemahkan oleh I. R. Muzir dan M. Syukri. Yogyakarta. IRCISoD
- Hadi, Sutrisno, 2002, *Metodologi Research*, Yogyakarta, Fakultas Psikologi Universitas Gajah mada.
- Jalaludin, Rahmad. 2004. *Psikologi Agama*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Ilon, Y. Nathan. 1990. *Ilustrasi dan Perwujudan Lambang Batang Garing dan Dandang Tingang Sebuah Konsepsi Memanusiakan Manusia Dalam Filsafat Suku Dayak Ngaju Kalimantan Tengah*. Badan Kearsipan Daerah Kalimantan Tengah.
- Kartono, Kartini. 1996. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung. Mandar Maju
- Koentjaraningrat, 1990. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta, PT. Gramedia
- Koentjaraningrat, 1987. *Sejarah Antropologi I*. Jakarta. Universitas Indonesia Press.
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metode penelitian kualitatif*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Miles dan Hubberman, Michael. *An Expanded Source Book Qualitative Data Analysis (ter.) Sage Publication*.

- Makhfudz, Muhammad *Berbagai Permasalahan Perkawinan Dalam Masyarakat Ditinjau Dari Ilmu Sosial Dan Hukum*. Tersedia: [Http://Www.Search.Ask.Com](http://www.search.ask.com) (10 oktober 2014).
- Nahan, Abdul Fatah, dkk. *Mengenal Dayak Lawangan, Ma'anyan, Bakumpai dan Biaju*. Jakarta. PT. Equatorial Bumi Persada
- Nasution, S. 2011. *Metodologi Reseach*. Jakarta. Bumi Aksara
- O'Dea, Thomas F. 1985. *Sosiologi Agama suatu pengenalan awal*, Jakarta, CV. Rajawali
- Nila Riwut .2003, *Maneser Panatau Tatu Hiang (Menyelami Kekayaan Leluhur)*. Yogyakarta, Pusakalima
- Pranata. 2006. *Upacara Ritual Perkawinan Agama Hindu Kaharingan (Dalam Kitab Suci Panaturan) Filosofis perkawinan Nyai Endas Bulau Lisan Tingang dan Raja Garing Hatungku*, Palangka Raya, Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya
- Rachmadani, Arnis. 2010. *Local Wisdom: Tradisi Perkawinan Islam Waktu Telu Sebagai Perekat Kerukunan Masyarakat Bayan*. Jurnal Harmoni Nomor 3 Volume X periode Juli-September. Jakarta. Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kemenetrian Agama RI
- Ritzer, George. 2002. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada
- Soekanto, Soerjono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sudarta, Tjok Rai. 2006. *Manusia Hindu dari Kandungan Sampai Perkawinan*. Yayasan Dharma Naradha. Denpasar.
- Sulaiman, dkk. 2011. *Menguak Makna Kearifan Lokal Pada Masyarakat Multikultural*. Semarang. CV. Robar Bersama
- Spadley, James P.1997. *Metode Etnografi*. Diterjemahkan oleh Misbah Zulfa Elizabeth. Yogyakarta. Tiara Wacana Yogya.
- Surayin, Ida Ayu Putu. (2004). *Manusia Yajna*. Surabaya: Paramita.

Titib, I Made. 2003. *Menumbuh kembangkan Pendidikan Budi Pekerti pada (perspektif Agama Hindu)*. Jakarta: Ganeca Exact.

Tim Penyusun. 2003. *Panaturan*. Palangka Raya. Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan Pusat Palangka Raya

Tim Penyusun, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

<http://www.search.ask.com/web>. Teori+perubahan+Sosial

<http://ssbelajar.blogspot.com/2013/05/teori-perubahan-sosial.html>

**DAFTAR INFORMAN**

1. Nama : Bale Nyandan  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Umur : 55 tahun  
 Agama : Kristen Protestan  
 Pekerjaan : Demang Kepala adat Kecamatan Paku  
 Status dalam lembaga : -  
 Alamat : Kecamatan Paku
2. Nama : Abe Luti  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Umur : 74 tahun  
 Agama : Hindu  
 Pekerjaan : Petani  
 Status dalam lembaga : *Penghulu/Pemangku Adat/Mantir Adat*  
 /Rohaniawan Hindu Kaharingan  
 Alamat : Desa Kalamus Kec. Paku Kab. Barito Timur
3. Nama : Karun  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Umur : 59 tahun  
 Agama : Hindu  
 Pekerjaan : Tani  
 Status dalam lembaga : *Mantir Adat*  
 Alamat : Desa Kalamus, RT. III No. 55 Kec. Paku

4. Nama : Sariyanto  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Umur : 24 tahun  
Agama : Hindu  
Pekerjaan : Swasta  
Status dalam lembaga : Ketua Majelis Kelompok Agama Hindu  
Kaharingan Desa Kalamus Kec. Paku  
Alamat : Desa Kalamus, RT. III No. 55 Kec. Paku
5. Nama : Sudarto  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Umur : 49 tahun  
Agama : Hindu  
Pekerjaan : Tani  
Status dalam lembaga : Mantir Adat  
Alamat : Desa Kalamus, RT. III No. 60 Kec. Paku

### **PANDUAN WAWANCARA**

1. Bagaimanakah kearifan local dalam upacara perkawinan menurut ajaran Hindu Kaharingan diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat Dayak Lawangan ?
2. Sejak kapan (sejarah) tata cara perkawinan ini dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat Dayak Lawangan
3. Apa yang mendasari pelaksanaan upacara perkawinan Hindu Kaharingan Dayak Lawangan?
4. Bagaimana tata cara upacara perkawinan Hindu Kaharingan Dayak Lawangan?
5. Apa saja sarana yang digunakan dalam upacara perkawinan Hindu Kaharingan Dayak Lawangan?
6. Siapa yang menjadi pelaksana dalam upacara perkawinan Hindu Kaharingan Dayak Lawangan?
7. Apakah pelaksana (Rohaniawan) upacara perkawinan Hindu Kaharingan Dayak Lawangan juga dapat melaksanakan upacara perkawinan bagi masyarakat Dayak Lawangan yang tidak beragama Hindu Kaharingan ?
8. Apakah ada ketentuan tentang hari baik dalam pelaksanaan upacara upacara perkawinan Hindu Kaharingan Dayak Lawangan?
9. Apakah ada aturan-aturan perilaku maupun pantangan saat dan setelah tata cara upacara perkawinan Hindu Kaharingan Dayak Lawangan dilaksanakan ?
10. Apakah ada tingkatan-tingkatan pelaksanaan upacara perkawinan menurut ajaran Hindu Kaharingan yang diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat Dayak Lawangan? kalau ada, bagaimana bentuk tingkatan-tingkatan tersebut ?
11. Apakah bentuk upacara perkawinan menurut ajaran Hindu Kaharingan Dayak Lawangan diberlakukan pada semua masyarakat tanpa melihat strata social (Keturunan) ?
12. Bagaimanakah tata cara perkawinan menurut ajaran Hindu Kaharingan masyarakat Dayak Lawangan jika perkawinan terjadi lintas etnis ?
13. Bagaimana tata cara pelaksanaan upacara perkawinan Hindu Kaharingan Dayak Lawangan untuk perkawinan yang sumbang (salah silsilah dan hamil duluan ?
14. Apakah ada perubahan bentuk tata cara upacara perkawinan Hindu Kaharingan Dayak Lawangan era dulu dan sekarang ? kalau ada bagaimana perubahan bentuk tersebut ?
15. Bagaimanakah peran kearifan local dalam perkawinan menurut ajaran Hindu Kaharingan diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat Dayak Lawangan?
16. Bagaimana keberadaan tata cara upacara perkawinan Hindu Kaharingan Dayak Lawangan dalam era kehidupan modern sekarang ?

17. Bagaimana fungsi upacara perkawinan Hindu Kaharingan Dayak Lawangan dalam membentengi sikap hidup masyarakat Hindu Kaharingan dari perubahan jaman ?
18. Bagaimana jika kearifan local dalam perkawinan menurut ajaran Hindu Kaharingan tidak diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat Dayak Lawangan?
19. Bagaimana pemberlakuan terhadap perkawinan yang sumbang ?
20. Seberapa efektif tata cara upacara perkawinan Hindu Kaharingan Dayak Lawangan dalam membentengi sikap hidup masyarakat Hindu Kaharingan Etnis Dayak Lawangan dalam menghadapi perubahan jaman ?
21. Bagaimana pemahaman umat terhadap tata cara upacara perkawinan Hindu Kaharingan Dayak Lawangan?
22. Bagaimana mantra yang diucapkan dalam ritual upacara perkawinan Hindu Kaharingan Dayak Lawangan?
23. Kepada siapa mantra perkawinan tersebut ditujukan ?
24. Kepada siapa sumpah perkawinan yang diikrarkan oleh kedua mempelai diucapkan ?
25. Apa yang menjadi symbol perjanjian perkawinan dalam tata cara upacara perkawinan Hindu Kaharingan Dayak Lawangan?
26. Apa akibat yang ditimbulkan jika sumpah perkawinan dilanggar dan terjadi perceraian ?
27. Apa makna dari masing-masing sarana dalam tata cara upacara perkawinan Hindu Kaharingan Dayak Lawangan?
28. Apakah ada aturan-aturan yang mengikat perilaku masyarakat yang melaksanakan tata cara upacara perkawinan Hindu Kaharingan Dayak Lawangan?
29. Bagaimana peran tata cara upacara perkawinan Hindu Kaharingan Dayak Lawangan dalam temali kekerabatan masyarakat Hindu Kaharingan Dayak Lawangan?
30. Bagaimana peran tata cara upacara perkawinan Hindu Kaharingan Dayak Lawangan dapat menjadi tali perekat dalam memperkuat kerukunan umat beragama di Barito Timur ?
31. Bagaimana karakter masyarakat Hindu Hindu Kaharingan Dayak Lawangan yang ingin dibentuk melalui ketaatan terhadap pelaksanaan tata cara perkawinan Hindu Kaharingan Dayak Lawangan?
32. Bagaimana proses pendidikan karakter yang dapat dilakukan melalui upacara perkawinan Hindu Kaharingan Dayak Lawangan?

**LAMPIRAN FOTO**

Gambar 1 : Sarana Upacara perkawinan Masyarakat Hindu Etnis Dayak Lawangan (Apar, Mansi/Mangkok Putih berisi beras, telur ayam kampung, lilin, sipa dan rokok, tatungkal/Tampung Tawar, Beras Tawur)



Foto 2: Sesajen untuk para leluhur dalam ritual Perkawinan *Naik Siang*



Foto 3 : Apar, Piring dan Bahalai yang digunakan dalam proses Perkawinan *Naik Siang/Unta Lawak Naik Siang*



Foto 4: Sebuah *Sangku* (Kuningan berbentuk mangkok) yang berisi satu buah lilin, bilah lidi, uang logam dan diikat dengan kain bahalai (kain panjang) sebanyak 3 (tiga) lapis



Foto 5: Sarana yang dibawa oleh *Lalang*/Juru bicara dalam proses penagihan dan pemenuhan hukum adat perkawinan sebanyak 3 (Tiga) kali bolak balik dari tempat mempelai perempuan ke tempat mempelai laki-laki dan sebaliknya.



Foto 6: *Lalang* yang ditunjuk mewakili pihak keluarga perempuan memulai proses penagihan hukum adat perkawinan dengan disaksikan oleh *Lalang* dari perwakilan pihak laki-laki sebelum sama-sama berangkat ke tempat mempelai laki-laki.



Foto 7: *Lalang* yang ditunjuk mewakili pihak keluarga perwakilan pihak laki-laki melaksanakan Proses penyerahan Hukum Adat Perkawinan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan



Foto 8: Proses keberangkatan mempelai laki-laki ke tempat pengantin perempuan setelah semua pembayaran semua hukum adat selesai dilaksanakan



Foto 9: Prosesi penyambutan kedatangan pengantin laki-laki dengan *Lawang Sakepeng/Pagar Tuyung*.



Foto 10: Prosesi penyambutan kedatangan pengantin laki-laki oleh pihak pengantin perempuan



Foto 11: Prosesi penusukan hewan korban oleh mempelai laki-laki



Foto 12: Pengantin duduk di atas gong yang dilapisi kain sebanyak 9 (Sembilan) lapis kecuali warna hitam yang telah disediakan dengan didampingi pendamping/Pagar Ayu mewakili dari kedua belah pihak



Foto 13: *Penghulu Adat* mempersiapkan prosesi ritual Perkawinan *Naik Siang/Unta Lawak Naik Siang*



Foto 14: *Penghulu Adat* memulai prosesi ritual Perkawinan *Naik Siang/Unta Lawak Naik Siang* dengan *Manawur Beras* (Menabur Beras)



Foto 14: *Penghulu Adat* melaksanakan prosesi menyuapi pengantin, masing-masing pengantin mendapatkan sebanyak dua kali suapan.



Foto 15: Prosesi pengantin Manyipa/Menginang (Makan sirih pinang)



Foto 16: Prosesi Pengantin meludah air kinangan di atas daun *Timpung/Ponjon Andong*



Foto 16: Prosesi Pengantin Mengisap Rokok sekedarnya sebagai syarat upacara.



Foto 17: Persiapan *Manyaki Malas* Pengantin dengan telur ayam (Mengoleskan darah ayam pada kening penangantin)



Foto 18: Prosesi *Manyaki Malas* Pengantin dengan telur ayam (Mengoleskan darah ayam pada kening penangantin)



Foto 19: Prosesi *Tampung Tawar* dalam ritual perkawinan *Naik Siang*



Foto 20: Penghulu Adat menyentuhkan *Mansi/Mangkok* putih berisi beras, hiasan daun kelapa dan 1 batang lilin di atas ubun-ubun masing-masing mempelai laki-laki dan perempuan



Foto 21: Prosesi pemberkatan Perkawinan oleh Penghulu Adat



Foto 22: Prosesi Penyerahan *Turus Tajak* dari keluarga kedua mempelai sebagai bekal awal membangun rumah tangga.



Foto 23: Prosesi Menasehati Pengantin dalam Perkawinan *Naik Siang* oleh perwakilan dari mempelai laki-laki



Foto 24: Proses Menasehati Pengantin dalam Perkawinan *Naik Siang* oleh perwakilan dari mempelai perempuan



Foto 25 s.d 28: Prosesi ritual perkawinan *Naik Malam/Unta Kurus Naik Malam* pada ritual Perkawinan Masyarakat Dayak Lawangan







Foto 29 s.d 32: Kegiatan Wawancara Tim Peneliti dengan para Narasumber (Penghulu Adat dan Mantir Adat)







Foto 33 s.d 37 : Seminar Hasil Penelitian Kelompok STAHN-TP Palangka Raya Tahun 2014 TIM Kabupaten Barito Timur (Dr. Pranata, S.Pd., Lamri, S.Pd.,M.Pd.H, Made Puspe, S.Ag.,M.Pd.H dan Nali Eka, S.Ag.,M.Si)





